

HUKUM PIDANA

Buku Hukum Pidana karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. merupakan referensi komprehensif yang mengupas tuntas dasar-dasar, teori, serta praktik hukum pidana di Indonesia. Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, hingga masyarakat umum, buku ini menyajikan pembahasan sistematis mengenai perkembangan, asas, dan penerapan hukum pidana dalam konteks nasional dan transnasional.

Dimulai dengan pengantar mengenai definisi, tujuan, serta sejarah hukum pidana di Indonesia, buku ini menggambarkan transisi sistem hukum dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga era reformasi hukum pidana modern. Penulis menjelaskan secara rinci konsep-konsep penting seperti unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, serta alat bukti. Asas-asas fundamental dalam hukum pidana seperti asas legalitas, asas non-retroaktif, dan asas praduga tak bersalah juga mendapat perhatian khusus.

Bagian lain membahas teori-teori pemidanaan seperti teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang menjadi dasar pemikiran kebijakan hukum pidana. Buku ini juga mencakup proses peradilan pidana, perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum, serta tinjauan terhadap tindak pidana khusus dan lintas negara, termasuk korupsi, terorisme, dan perdagangan orang.

Di bagian akhir, buku ini mengulas tantangan dan prospek reformasi hukum pidana di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keadilan, rehabilitasi, dan restorative justice. Dengan gaya penulisan yang akademis namun tetap mudah dipahami, buku ini menjadi kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

HUKUM
PIDANA

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.



Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA



CV. ALINEA EDUMEDIA

🌐 alineaedumedia.id

✉ penerbit.alineaedumedia@gmail.com

📱 @penerbit.alineaedumedia

📄 Anggota IKAPI No. 274/JTE/2023



HUKUM PIDANA

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H



PENERBIT
CV. ALINEA EDUMEDIA

HUKUM PIDANA

Penulis:

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-89961-7-9

Design Cover:

Debi Romeo

Layout:

Nofendy Ardyanto

PENERBIT

CV. ALINEA EDUMEDIA

Alamat Redaksi:

Jl. Kalidonan RT 04 RW 13 Kelurahan Donan, Kab. Cilacap,

Prop. Jawa Tengah

Email: penerbit.alineaedumedia@gmail.com

Website: alineaedumedia.id, Phone : 0823-2610-3344

Anggota IKAPI : 274/JTE/2023

All right reserved

Cetakan pertama: Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. Dilarang
Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa
Izin Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku Hukum Pidana ini dapat diselesaikan. Buku Hukum Pidana ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi, polisi, jaksa, hakim, advokat maupun masyarakat umum yang dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana.

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bandar Lampung Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA, Bapak Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung, dan Prof. Dr. Erlina B, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang, serta Bapak/Ibu Dosen di Universitas Bandar Lampung serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini untuk itu, kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Mei 2025
Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
A. Definisi Hukum Pidana	1
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	9
C. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	15
D. Sumber Hukum Pidana	32
E. Sistem Hukum Pidana Indonesia	35
BAB 2 KONSEP DASAR DALAM HUKUM PIDANA	39
A. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	39
B. Pertanggungjawaban Pidana	46
C. Jenis Hukuman Pidana	51
D. Alternatif Sanksi dalam Hukum Pidana	55
E. Alat Bukti dalam Hukum Pidana.....	61
F. Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana	75
BAB 3 ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA	80
A. Asas Legalitas.....	80
B. Asas Non Retroaktif	86
C. Asas Praduga Tidak Bersalah	93
D. Asas Teritorial dan Asas Personal.....	100
E. Asas Nasionalitas Pasif	107
F. Asas Universal	110
BAB 4 TEORI-TEORI HUKUM PIDANA.....	114
A. Teori Absolut/Pembalasan (<i>De Vergelding Theori</i>).....	114
B. Teori Relatif/Tujuan (<i>De Relatif Theori</i>)	121
C. Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorien</i>).....	126
BAB 5 PROSES PERADILAN PIDANA	132
A. Proses Penyidikan dan Penuntutan	132
B. Proses Persidangan	139
C. Hak-hak Saksi (Korban), Tersangka dan Terdakwa	154
D. Pembelaan Tersangka dan Terdakwa.....	165
E. Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum	168
BAB 6 TIDAK PIDANA KHUSUS.....	174

A. Tindak Pidana Korupsi.....	174
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	182
C. Tindak Pidana Pornografi	191
D. Tindak Pidana Perbankan	208
E. Tindak Pidana Lingkungan.....	216
BAB 7 HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	223
A. Tindak Pidana Narkotika	223
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	229
C. Tindak Pidana Terorisme	239
BAB 8 REFORMASI DAN TANTANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	246
A. Prinsip Pemidanaan yang Adil.....	246
B. Rehabilitasi dan Restorative Justice	251
C. Evaluasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia	254
D. Perkembangan Hukum Pidana di Era Modern.....	259
E. Tantangan dan Perubahan dalam Hukum Pidana	261
F. Reformasi Hukum Pidana untuk Masa Depan	263
G. Prospek dan Harapan dalam Perkembangan Hukum Pidana.....	265
DAFTAR PUSTAKA	270
PROFIL PENULIS	277

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

A. Definisi Hukum Pidana

Merangkum hukum pidana dalam bentuk susunan kata yang mampu menyampaikan penjelasan menyeluruh mengenai pengertian hukum pidana itu merupakan tugas yang cukup sulit. Akan tetapi, setidaknya dengan menyusun hukum pidana menjadi suatu definisi dapat memberikan wawasan atau gambaran awal tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana.

Pidana diambil dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai “hukuman” atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana. Larangan yang ada dalam hukum pidana secara spesifik dikenal sebagai tindak pidana.¹

Pidana dapat diartikan sebagai hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana merujuk pada: Sistem Hukuman atau ketentuan-ketentuan mengenai sanksi/pidana. Sanksi/Pidana dijatuhkan atau ada karena: pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana terjadi, atau ada infraksi terhadap ketentuan-ketentuan pidana, atau

¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 1.

terdapat pelanggaran terhadap norma-norma hukuman (pidana).

Kata "hukuman" sejatinya merujuk pada segala konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma hukum. Misalnya, untuk pelanggaran di bidang perdata, sanksinya berupa hukuman perdata; untuk pelanggaran administratif, sanksinya adalah hukuman administratif; dan untuk pelanggaran pidana, sanksinya berupa hukuman pidana.²

Secara prinsip, terdapat dua pengertian yang berbeda mengenai Hukum Pidana, yaitu *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merujuk pada pengertian hukum pidana yang bersifat obyektif. Menurut Mezger, Hukum Pidana dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai "aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga menimbulkan akibat berupa pidana." Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa hukum pidana berfokus pada dua aspek utama, yaitu "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" dan "pidana." Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mencakup dua elemen penting: "perbuatan jahat (yang dilarang)" dan "individu yang melakukan perbuatan tersebut."³

Sementara itu, Hazewinkel-Suringa menyajikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum pidana. Ia menerangkan bahwa hukum pidana mencakup:

- a. Perintah dan larangan yang, apabila dilanggar, sudah ditentukan konsekuensi sanksi oleh lembaga resmi yang berwenang,

² Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. 1, Diterbitkan oleh Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 1

³ Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*, (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat), hlm. 6.

- b. Ketentuan yang mengatur cara dan metode yang dapat digunakan negara untuk merespons pelanggaran terhadap ketentuan tersebut,
- c. Prinsip-prinsip yang menetapkan batasan berlaku dari peraturan-peraturan itu dalam periode tertentu dan di wilayah negara tertentu.⁴

Menurut Lamintang (1984), hukum pidana terdiri dari kumpulan norma yang mencakup keharusan dan larangan yang telah dihubungkan dengan suatu sanksi berupa hukuman oleh pembuat undang-undang, yang berupa penderitaan khusus. Dengan demikian, bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem norma yang menetapkan tindakan mana yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, serta dalam situasi apa hukum ini bisa diterapkan, dan jenis hukuman apa yang dapat dikenakan berdasarkan tindakan-tindakan tersebut.⁵

Sedangkan dalam pandangan Muljatno, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan dasar dan aturan yang jelas, antara lain untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam situasi apa pelanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.

⁴ Andi Zaenal Abidin. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni), hlm. 1.

⁵ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 1-2.

3. Menetapkan prosedur pengenaan pidana terhadap individu yang diduga telah melanggar larangan yang berlaku.⁶

Oleh Muljatno, definisi tersebut dibagi menjadi dua kategori: hukum pidana materiil, yang mencakup semua peraturan terkait poin satu dan dua, serta hukum pidana formil, yang berkaitan dengan peraturan mengenai poin tiga. Konsep hukum pidana obyektif yang telah disebutkan di atas memperlihatkan adanya dua aspek dalam hukum pidana. Satu aspek berkaitan dengan pengaturan larangan terhadap tindakan tertentu dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, yang dikenal sebagai hukum pidana substansif atau materiil. Di sisi lain, terdapat aspek yang mengatur hak negara dalam melaksanakan prosedur peradilan untuk menuntut, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum, yang disebut hukum pidana formil.⁷

Kedua jenis hukum pidana ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum. Hukum pidana materiil mengatur prinsip mengenai kesalahan (*guilt in principle*), sementara hukum pidana formil mengatur tata cara untuk menentukan secara fakta apakah seseorang bersalah (*guilty in fact*). Hukum pidana materiil atau substantif menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta menentukan sikap mental yang diperlukan agar seseorang dapat dianggap bersalah jika melakukan tindak yang dilarang, beserta ancaman pidana yang menyertainya. Di sisi lain, untuk menetapkan seseorang sebagai bersalah secara fakta, diperlukan proses pembuktian. Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan

⁶ Muljanto. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 1.

⁷ I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana), hlm. 12.

yang telah ditetapkan, guna menghindari segala bentuk kesewenang-wenangan.⁸

Peraturan mengenai penegakan hukum pidana materiil dikenal sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada dasarnya mengatur siapa yang berwenang dalam melakukan pembuktian, langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pembuktian, jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, perlakuan terhadap individu yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana, serta menetapkan pihak yang berwenang dan cara pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum pidana formil berfokus pada tata cara penegakan hukum pidana materiil.⁹

Sedangkan pengertian hukum pidana, yang dikenal sebagai *ius puniendi*, memiliki dua makna utama:

1. Pengertian luas: Ini mengacu pada hak negara beserta alat perlengkapannya untuk menetapkan atau mengenakan ancaman pidana terhadap tindakan tertentu.
2. Pengertian sempit: Ini merujuk pada hak negara untuk menuntut kasus-kasus pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana.

Hak khusus ini menegaskan bahwa hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik. Hukum publik merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat hukum umum, yaitu negara atau berbagai daerah di dalam negara. Hak yang diberikan kepada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰

⁸ Ibid., hlm. 12.

⁹ Ibid., hlm. 12.

¹⁰ Ibid., hlm. 13.

Selain itu, terdapat berbagai definisi mengenai hukum pidana yang diungkapkan oleh para pakar lain di bidang ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. W. L. G Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh lembaga pembuat Undang-Undang, yang disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.
- b. W. P. J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai seperangkat aturan hukum yang menetapkan tindakan-tindakan tertentu yang harus dikenakan sanksi atau hukuman, sekaligus mengklasifikasikan berbagai jenis pidana.¹¹
- c. L. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipahami dalam dua cara, yaitu secara materiil dan formiil. Dari segi materiil atau substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana yang dapat mengakibatkan sanksi bagi pelakunya. Sementara itu, dari perspektif formiil, hukum pidana mengatur prosedur agar hukum materiil dapat diimplementasikan dengan efektif.¹²
- d. C. S. T. Kansil menjelaskan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman yang berpotensi menjadi bentuk penderitaan atau siksaan.
- e. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa hukuman pidana merupakan suatu bentuk siksaan atau penderitaan yang ditetapkan oleh hukum bagi individu

¹¹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.

¹² Bambang Poernomo. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 14.

yang melanggar norma yang telah ditentukan. Hukuman ini dijatuhkan melalui keputusan hakim kepada orang yang dianggap bersalah. Oleh karena itu, penting bagi hukuman pidana untuk memiliki sifat siksaan atau penderitaan, mengingat pelanggaran terhadap norma yang diatur oleh undang-undang hukum pidana adalah serangan terhadap kepentingan hukum yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.¹³

- f. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah regulasi yang berkaitan dengan pidana. Istilah "pidana" merujuk pada tindakan yang dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang, ditujukan kepada seseorang, yang pada dasarnya merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut mencakup baik perbuatan yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum pidana juga menentukan dalam situasi apa hukum tersebut dapat diterapkan dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas tindakan-tindakan tersebut.

Pada dasarnya, keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenang bagi individu maupun kelompok saat menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa aman dan tenang yang dimaksudkan mencerminkan suatu keadaan damai dan tenang, di mana setiap orang tidak perlu khawatir akan munculnya ancaman atau tindakan yang dapat membawa kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas

¹³ Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*, Cet. I, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama), hlm. 4.

¹⁴ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*, hlm. 2.

pada aspek keperdataan, tetapi juga meliputi potensi kerugian terhadap jiwa dan raga. Dalam hal ini, jiwa berkaitan dengan perasaan atau keadaan psikologis seseorang, sementara raga merujuk pada tubuh yang berhubungan dengan keselamatan hidup.

Hukum pidana merupakan salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, lengkap dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Melalui hukum pidana, ketertiban masyarakat dapat terjaga, karena setiap pelanggar hukum akan dihadapkan pada ancaman sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku.

Pembagian hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Wujudnya:
 - a. Hukum Tertulis: Hukum ini dapat ditemukan dalam bentuk tulisan yang tertera dalam berbagai peraturan negara. Ciri-cirinya adalah kaku dan tegas, serta lebih menjamin kepastian hukum karena sanksi yang ditetapkan jelas tercantum. Contoh dari hukum tertulis ini meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), dan Peraturan Daerah (Perda).
 - b. Hukum Tidak Tertulis: Jenis hukum ini masih hidup dan berkembang dalam keyakinan masyarakat tertentu, sering kali dikenal sebagai hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis juga disebut konvensi. Salah satu contoh adalah pidato kenegaraan presiden yang disampaikan setiap tanggal 16 Agustus.

2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya:
 - a. Hukum Lokal: Hukum ini hanya berlaku di daerah tertentu, seperti hukum adat di Manggarai dan Flores, hukum adat di Ende Lio, Batak, Jawa, Minang-Kabau, dan seterusnya.
 - b. Hukum Nasional: Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, contohnya hukum di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan lain-lain.
 - c. Hukum Internasional: Jenis hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, termasuk hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya.
3. Berdasarkan Waktu yang Diaturkannya:
 - a. Hukum yang Berlaku Saat Ini (*Ius Constitutum*): Dikenal juga sebagai hukum positif, hukum ini merupakan yang berlaku pada saat ini.
 - b. Hukum yang Berlaku di Masa Depan (*Ius Constituendum*): Merupakan konsep hukum yang lebih bersifat ideal, sering disebut sebagai hukum asasi atau hukum alam.¹⁵

B. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

a. Tujuan Hukum Pidana

Istilah "tujuan hukum pidana" dan "tujuan pidana" memiliki makna yang berbeda. "Tujuan hukum pidana" merujuk pada alasan di balik pembentukan hukum pidana oleh negara yang berdaulat, yang mencakup penentuan tindakan yang dilarang, penetapan ancaman pidana bagi para pelanggar, serta cara negara merespons pelanggaran tersebut. Sementara itu, "tujuan pidana" berfokus pada maksud dari pelaksanaan hukuman pidana bagi para pelanggar. Pada bagian ini, akan

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, Cet. I, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm. 5-6.

dijelaskan lebih lanjut mengenai istilah "tujuan hukum pidana".¹⁶

Dalam konteks tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), terdapat dua aliran utama yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik (*the Classical school/the Classical direction*) menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa, yaitu Negara. Para penganut aliran ini meyakini bahwa inti dari hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dianggap melanggar undang-undang pidana oleh individu harus dihadapkan pada sanksi pidana.¹⁷

Menurut aliran klasik menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi pelanggar hukum, maupun faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan (*etiologi kriminal*). Selain itu, pendapat ini juga menekankan bahwa pemidanaan yang ditempuh harus memberikan manfaat, baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (politik kriminal).¹⁸

2. Aliran Modern (*de moderne school/de moderne richting*) beranggapan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengembangan hukum pidana perlu memperhatikan jenis hukuman dan kondisi pelaku. Kriminologi,

¹⁶ Moch. Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana), hlm. 10.

¹⁷ Bambang Poernomo. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 18-19.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat, memberikan kontribusi penting dalam pengayaan ilmu hukum pidana.¹⁹

3. Aliran ketiga, yang dikenal sebagai aliran Sosiologis (*derde richting/sociologische school*), muncul sebagai sintesis dari kedua aliran sebelumnya. Aliran ini mengambil aspek dari aliran Klasik yang menekankan pada kesalahan dalam hukum pidana, serta dari aliran yang lebih fokus pada perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal.²⁰

Menurut Jan Remmelink, hukum pidana seharusnya bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat saling bergantung, di mana kepentingan dan hubungan di antara mereka diatur serta dilindungi oleh norma-norma. Pengawasan terhadap ketertiban sosial, untuk sebagian besar, bergantung pada paksaan. Ketika norma-norma dilanggar, sanksi akan muncul, yang kadang-kadang bersifat informal, seperti sikap acuh tak acuh atau kehilangan status dan penghargaan sosial. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius, sanksi hukum yang ditegakkan oleh ketertiban hukum negara berfungsi untuk memperkuat dan menegakkan norma-norma tersebut. Penting untuk diingat bahwa penjatuhan pidana dalam praktiknya tetap merupakan bentuk kekuasaan negara yang paling tajam, yang dapat dikenakan kepada para pelanggar. Dalam konteks ini, jelas bahwa hukum pidana bukanlah tujuan

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico), hlm. 23.

²⁰ Moch. Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 12.

itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai sarana pelayanan dan memiliki fungsi sosial yang penting.²¹

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana membentuk norma dan konsep yang ditujukan untuk menilai perilaku para pelaku yang dapat dikenakan sanksi. Ia berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum, di mana setiap bagiannya bertujuan untuk menetapkan aturan demi penegakan norma-norma yang diakui.²² Namun, terdapat satu aspek yang membedakan hukum pidana dari bagian hukum lainnya, yaitu bahwa hukum pidana secara khusus membahas tentang penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja melalui sanksi. Meskipun demikian, hukum pidana juga memiliki fungsi lain yang tidak terbatas pada penambahan penderitaan. Tujuan utama dari semua bagian hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menciptakan penderitaan.²³

b. Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya dan terjaganya ketertiban umum. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang beragam, manusia sering kali menghadapi konflik antara satu kebutuhan dengan yang lainnya. Konflik ini dapat mengakibatkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah

²¹ J.M. Van Bemmelen. 1979. *Hukum Pidana I*, (Bandung: Binacipta), hlm. 14-15.

²² Ibid., hlm. 55.

²³ Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 9-10.

terjadinya kerugian dan gangguan terhadap kepentingan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, hukum menetapkan berbagai aturan yang membatasi perilaku manusia. Dengan adanya aturan ini, individu tidak bisa bertindak semaunya.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau merusak kepentingan tersebut. Terdapat tiga kategori kepentingan hukum yang perlu dilindungi:
 - a) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), yang mencakup hak atas hidup, hak atas tubuh, hak milik, harga diri, nama baik, perasaan susila, dan lain-lain;
 - b) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), yang meliputi keamanan dan ketertiban umum, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya;
 - c) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara, hubungan dengan negara-negara sahabat, serta martabat kepala negara dan wakilnya.
- 2) Memberikan legitimasi bagi negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum tersebut.

Dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, negara terkadang harus mengambil tindakan yang tidak menyenangkan, yang dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi individu. Tindakan tersebut bisa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar.

Kekuasaan besar yang dimiliki negara, berupa hak untuk menegakkan pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berdampak pada kepentingan hukum individu atau warganya, hanya dimiliki oleh negara dan diatur dalam hukum pidana, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini memastikan bahwa negara dapat menjalankan fungsinya dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum secara efisien dan efektif.²⁴

- 3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka memastikan negara menjalankan fungsi perlindungannya terhadap kepentingan hukum.

Kekuasaan negara yang terlalu besar dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum berpotensi membahayakan warga dan dapat menjadi boomerang. Tanpa adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, negara berisiko bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara sangatlah dibutuhkan.²⁵

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut:

- a. Fungsi Umum

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum. Oleh karena itu, fungsinya sejalan dengan fungsi hukum secara umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengatur tatanan sosial.

- b. Fungsi Khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang mengancamnya (*rechtsgutschutz*) dengan sanksi

²⁴ Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*, hlm. 17.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sanksi pidana ini memiliki sifat yang tragis, sehingga sering kali digambarkan sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua". Ini mengisyaratkan bahwa meskipun hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (seperti jiwa, harta benda, kebebasan, dan kehormatan), pelanggaran terhadap norma-normanya justru dapat membawa akibat merugikan bagi pelanggar tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan pedoman untuk mencegah tindak kejahatan. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam kapasitasnya sebagai alat pengendalian sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidier, yang berarti bahwa penerapannya sebaiknya dilakukan hanya ketika upaya-upaya lain dianggap kurang memadai.²⁶

C. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI). Dasar hukum yang menjadikan KUHP ini tetap berlaku hingga kini adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, sejak 2 Januari 2023, Presiden Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, KUHP yang merupakan warisan kolonial telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

²⁶ Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*, hlm. 11-12.

Keputusan ini merupakan langkah positif dari Pemerintah Indonesia dalam menciptakan KUHP yang berbasis pada hukum positif dan bukan sekadar mengulangi warisan kolonial. Kelahiran KUHP 2023 didorong oleh kebutuhan untuk merespons dinamika masyarakat yang berkembang cepat, yang tentunya membawa dampak negatif. Oleh karena itu, dalam ranah hukum pidana, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kompleks. Jika hukum pidana hanya berfokus pada konsep, asas, dan teori yang mengatasi fenomena sosial yang dianggap merugikan di masa lalu, maka hukum tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Hukum pidana pun akan tertinggal dari perkembangan sosial saat ini, yang menuntut adanya harapan terhadap sistem hukum yang memadai.²⁷

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap KUHP 2023 menjadi sangat penting, termasuk memahami aspek historis pembentukannya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Pemahaman historis ini sangat mendesak untuk menjamin kesatuan hukum serta menjalin hubungan dengan aspek sosial masyarakat, serta mendukung keberlanjutan hukum yang mencerminkan jiwa bangsa. Seperti yang diajukan oleh von Savigny, tokoh aliran hukum sejarah, hukum seharusnya dianggap sebagai satu kesatuan yang terjalin dengan berbagai aspek kehidupan sosial seperti bahasa, budaya, politik, dan ekonomi, yang semuanya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, von Savigny juga menekankan bahwa studi sejarah hukum memiliki nilai penting dalam

²⁷ Nafi' Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27, No. 1, e-ISSN: 2722-2075, hlm. 16.

menjaga kesinambungan hukum dari masa lalu ke masa kini dan seterusnya.²⁸

Untuk memahami sejarah hukum pidana di Indonesia, penting untuk menyampaikannya secara kronologis. Pertama akan dimulai dari hukum pidana sebelum zaman penjajahan (kerajaan), zaman VOC, dilanjutkan dengan hukum pidana pada masa penjajahan Belanda, kemudian hukum pidana selama pendudukan Jepang, dan akhirnya hukum pidana pada masa Republik, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Periode Kerajaan Nusantara

Sebelum era penjajahan, khususnya sebelum Belanda datang dipimpin oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, terdapat banyak kerajaan di Nusantara yang sudah memiliki sistem hukum. Hukum-hukum tersebut dapat ditemukan dalam keputusan raja-raja atau dalam dokumen legal yang disusun oleh para pakar hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernyataan *ubi societas ibi ius* sangat relevan. Karena di mana pun manusia berada, selama ada masyarakat dan kelompok, hukum pasti akan ada.

Berdasarkan data yang ada, pada masa itu ada norma-norma kepidanaan yang dikenal sebagai hukum pidana adat. Hukum pidana yang berlaku pada zaman dahulu sangat berbeda dengan hukum pidana modern saat ini. Pada era tersebut, prinsip kodifikasi hukum belum dipegang teguh, dan aturan-aturan hukum muncul melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa campur tangan pihak kerajaan. Hukum pidana adat berkembang pesat di kalangan masyarakat, dengan beragam aturan yang tidak diunifikasi, sehingga setiap daerah memiliki hukum pidana yang berbeda.

²⁸ Ibid., hlm. 15.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat yang tidak tertulis ini umumnya bersifat lokal, karena hanya berlaku di wilayah tertentu yang memiliki adat lokal. Pada waktu itu, dalam hukum adat tersebut, pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata belum dikenal. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat seringkali diputuskan berdasarkan aturan-aturan yang diwariskan secara turun temurun dan dikombinasikan dalam ketentuan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahiej, hukum pidana adat pada umumnya bersifat tidak tertulis dan lokal, sehingga hanya berlaku di kalangan masyarakat adat tertentu.

Frans Maramis juga menyatakan bahwa pada awalnya, kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia hidup dan terikat pada hukum adat masing-masing, di mana setiap masyarakat hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda. Terkait dengan hukum pidana, Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa sebelum kedatangan penjajahan Belanda, hukum pidana yang diterapkan adalah hukum adat pidana, yang mayoritas tidak tertulis, dan bervariasi di setiap kerajaan yang ada di nusantara ini.²⁹

Hal senada juga dijelaskan oleh Joko Sriwidodo (2019), bahwa sebelum kedatangan pemerintah Belanda di Indonesia, telah ada suatu sistem hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hukum kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi hukum adat, yang lebih dikenal dengan sebutan hukum pidana adat. Hukum ini mengatur kehidupan masyarakat yang berada di dalam suatu kerajaan tertentu.

²⁹ Nafi' Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*, hlm. 7

Berbagai contoh dapat ditemukan dalam sejarah, di mana sejumlah hukum pidana adat pernah diterapkan di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan di Nusantara. Contohnya adalah Ciwasana atau Purwadhigama yang muncul pada abad ke-10 di masa pemerintahan Raja Dharmawangsa, serta Kitab Gajamada yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 oleh Mahapatih Majapahit, Gajahmada. Selain itu, terdapat pula Kitab Simbur Cahaya yang digunakan pada masa Ratu Senuhun Seding di Palembang, dan Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung yang berlaku pada awal abad ke-16. Di Sulawesi Selatan, Kitab Lontara 'ade' diterapkan hingga akhir abad ke-19. Di Tanah Batak, hukum Patik Dohot Uhum ni Halak Batak menjadi pedoman, sementara di Bali, hukum Awig-awig diadopsi. Kitab-kitab tersebut hanyalah sebagian kecil dari hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di seluruh wilayah Nusantara.³⁰

Selanjutnya, seperti yang diungkapkan oleh Bahiej, di berbagai wilayah adat, hukum pidana adat sangat erat kaitannya dengan "aspek agama" yang dianut oleh mayoritas masyarakat setempat. Contohnya, nilai-nilai Islam yang kental dapat ditemukan dalam hukum pidana adat di kerajaan Banten, Demak, Mataram, dan Samudera Pasai. Hal ini juga berlaku pada hukum pidana adat di Ujung Pandang, Palembang, dan Aceh yang sarat dengan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, pengaruh ajaran Hindu dapat terlihat dalam hukum pidana adat di Bali.

Soeparmono menambahkan bahwa Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi, yaitu Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam. Kedua naskah ini memuat ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang berlandaskan

³⁰ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktik*, Cet. I, (Yogyakarta: Kepel Press), hlm. 4.

pada hukum Islam. Bahkan, naskah-naskah tersebut menjadi salah satu rujukan bagi kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Serat Angger-angger Suryangalam mengatur tata hukum Islam yang mengelola lembaga peradilan, serta mencakup berbagai perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain itu, juga diatur hukum pidana yang mencakup pencurian, penganiayaan sampai pembunuhan, perampokan, dan penghinaan terhadap orang lain di muka umum.³¹

Kesultanan-kesultanan di Nusantara, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, telah menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan ini semakin menguatkan penerapan hukum Islam yang telah berkembang di kalangan masyarakat Muslim pada masa itu. Fakta tersebut dapat dibuktikan melalui berbagai literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara sekitar abad ke-16 dan ke-17. Kondisi ini terus berlangsung hingga kedatangan para pedagang Belanda di kawasan Nusantara.

Selain berkaitan dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, salah satu ciri khas dari hukum pidana adat adalah ketiadaan peraturan tertulis. Aturan hukum pidana tersebut diturunkan secara turun temurun melalui cerita, diskusi, dan pengaplikasian hukum yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, hukum adat yang dilestarikan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan di beberapa wilayah adat Nusantara agar dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai contoh, Kitab Raja Niti memuat hukum adat Lampung, sedangkan Simbur Tjahaja

³¹ Soeparmono, dkk. 2022. *Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi*, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 2, hlm. 8.

memuat hukum pidana adat Sumatera Selatan. Hukum pidana adat Bali dapat ditemukan dalam Kitab Adigama.³²

b. Periode VOC

VOC adalah badan hukum swasta yang beroperasi di Indonesia dengan tujuan utama memperoleh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa pada masa itu. VOC Didirikan pada 20 Maret 1602, VOC, yang juga dikenal dengan sebutan kompeni, awalnya merupakan persekutuan dagang yang dibuat untuk meraih keuntungan maksimal dari perdagangan rempah-rempah. Namun, seiring berkembangnya usahanya, pemerintah Belanda memberikan hak-hak kenegaraan kepada VOC, termasuk kemampuan untuk berperang demi mempertahankan monopoli dagang yang mereka miliki. Akibatnya, VOC juga memperoleh sifat sebagai kekuasaan teritorial di wilayah yang mereka kuasai.³³

Bunyana Shalihin (2008) menjelaskan, sejak kedatangan bangsa Belanda beserta sistem hukumnya di Nusantara pada tahun 1596, Indonesia mengalami dualisme hukum. Di satu sisi, berlaku Hukum Belanda Kuno yang berakar dari hukum Romawi, yang dibawa oleh kapal dagang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, yang dikenal sebagai Hukum Kapal. Di sisi lain, di berbagai wilayah di Nusantara, hukum adat yang telah ada sejak lama tetap dipertahankan oleh masing-masing komunitas. Dengan demikian, keberadaan Hukum Kapal Belanda yang

³² Nafi' Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*, hlm. 17.

³³ Jaholden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, (Sumatera Utara: Budapest International Research And Critics University), hlm. 4.

diterapkan di pelabuhan-pelabuhan perdagangan Nusantara mengakibatkan adanya dua tatanan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, yaitu Hukum Kapal Belanda dan Hukum Adat. Hukum Kapal ini berlanjut berlaku hingga beberapa tahun setelah berdirinya V. O. C. (*Verinigde Of Indische Compagnie*) pada tahun 1602.³⁴

Lambat laun, Hukum Kapal mulai dirasakan tidak lagi mampu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul di sejumlah bandar perdagangan di Nusantara. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan adanya aturan hukum baru yang bisa menangani perkembangan masalah hukum di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh V. O. C. Pada tahun 1609, Staten General (Badan Federasi Tertinggi) di Belanda memberikan kekuasaan kepada pengurus V. O. C. di Banten untuk menyusun peraturan mereka sendiri.

Akibatnya, di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan V. O. C., diterbitkan dan diberlakukan peraturan hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu di setiap lokasi perdagangan yang dikuasai. Selain itu, pemimpin Heeren Zeventien (Tujuh Belas Penguasa) di Belanda juga menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah kekuasaan V. O. C. Semua peraturan ini, baik yang disusun oleh pengurus pusat V. O. C. di Banten maupun yang dihasilkan oleh Heeren Zeventien di Belanda, diumumkan di papan pengumuman yang dipasang di dinding kantor V. O. C., yang kemudian dikenal sebagai Pelakat.³⁵

Setelah Pelakat disusun dan disempurnakan, serta dihimpun dalam satu buku pada tahun 1642 oleh Mr.

³⁴ Bunyana Shalihin. 2008. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXI, No. 68, hlm. 265.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 266.

Joan Maetsyucker, seorang pejabat Hof van Justitie di Batavia, dokumen ini mendapatkan pengesahan dari Heeren Zeventein di Belanda pada tahun 1650. Seiring dengan itu, namanya diubah menjadi Statuta van Batavia (Statuta Betawi) dan ditetapkan untuk seluruh wilayah kekuasaan V. O. C.

Namun, Pelakat-Pelakat baru terus bermunculan. Karena kelalaian staf V. O. C dalam menertibkan berbagai Pelakat yang muncul setelah tahun 1642, pada tahun 1700 terjadi kekacauan akibat banyaknya Pelakat yang beredar. Kemudian, pada tahun 1766, sejumlah Pelakat yang diterbitkan setelah tahun 1642 dihimpun dan disusun kembali oleh Oppercoopman Crean dengan nama Nieuw Statuten van Batavia (Statuta Batavia Baru). Meskipun pengesahan terhadapnya ditolak oleh Heeren Zeventein di Belanda, dalam praktik pengadilan di nusantara, Statuta Batavia Baru tetap diberlakukan sebagai peraturan resmi.³⁶

Terkait dengan hal ini, Utrecht menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di wilayah jajahan VOC terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

1. Hukum perundang-undangan yang terdapat dalam Statuten van Batavia.
2. Hukum Belanda Kuno.
3. Asas hukum Romawi.

Namun, dalam sejarah hukum kolonial, Statuten van Batavia tidak terlalu menonjol. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa isi dan materi Statuten van Batavia hanya diberlakukan pada penduduk kota Batavia serta wilayah pedesaan di sekitarnya yang berada di bawah kekuasaan VOC. Dengan demikian, aturan ini berlaku bagi penduduk Batavia dan sekitarnya serta bagi individu

³⁶ Ibid., hlm. 266.

yang bekerja untuk VOC, baik yang berasal dari Eropa maupun penduduk Asia yang beragam, seperti orang Cina, orang Thailand, orang India, orang Jawa, Bali, dan Sunda, orang Arab, serta orang Pampangan Vietnam, dan berbagai kelompok etnis lainnya yang datang ke kota padat tersebut sebagai pedagang dan buruh.³⁷

Pada masa pemerintahan VOC, tepatnya pada tahun 1750, terbitlah Kitab Hukum Muchtaraer yang berisi kumpulan hukum pidana Islam. Perjalanan ini terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan VOC pada tanggal 31 Desember 1799, ketika penjajahan di Nusantara berpindah tangan kepada Inggris. Gubernur Jenderal saat itu, Raffles, dikenal sebagai gubernur jenderal terhebat dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara, dan ia tidak mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahkan, Raffles sangat dihormati karena sikapnya yang menghargai hukum pidana adat.

Statute Betawi berlaku di daerah Betawi dan sekitarnya, dengan batas-batas sebagai berikut: di utara berbatasan dengan pulau-pulau Teluk Betawi, di timur dengan Sungai Citarum, di selatan dengan Samudra Hindia, dan di barat dengan Sungai Cisadane. Namun, ini hanya merupakan teori, karena dalam praktiknya, masyarakat pribumi tetap tunduk pada hukum adat mereka. Di wilayah lain, hukum adat pidana tetap berlaku. Campur tangan VOC hanya terjadi dalam masalah pidana yang berkaitan dengan kepentingan dagang mereka.

Di daerah Cirebon, diterapkan Papakan Cirebon yang dipengaruhi oleh VOC, dan pada tahun 1848,

³⁷ Nafi' Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*, hlm. 17.

intermaire strafbepalingen disusun kembali. Barulah pada tahun 1866, muncul kodifikasi yang lebih sistematis. Mulai tanggal 10 Februari 1866, dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan di Indonesia:

- 1) Het Wetboek van Strafrecht voor European (Stbl. 1866 Nomor 55) yang berlaku untuk golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872, KUHP untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing mulai berlaku.
- 2) Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede gelijkgestelde (Stbl. 1872 Nomor 85), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1873.³⁸

c. Periode Pemerintahan Hindia Belanda

Setelah pembubaran VOC, pemerintahan Belanda melanjutkan pendudukan di Indonesia dengan nama Hindia Belanda. Masa itu juga meninggalkan warisan pluralisme hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.³⁹ Sebagaimana telah diketahui, antara tahun 1811 hingga 1814, Indonesia sempat berpindah kekuasaan dari Belanda ke Inggris. Berdasarkan Konvensi London yang berlangsung pada 13 Agustus 1814, bekas koloni Belanda kemudian dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Penyerahan kekuasaan dari Inggris dilakukan kepada komisaris jenderal yang ditunjuk oleh Belanda.⁴⁰

Setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Belanda sesuai dengan ketentuan dalam

³⁸ Derry Angling Kesuma, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group), hlm. 18.

³⁹ Nafi' Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*, hlm. 21.

⁴⁰ Derry Angling Kesuma, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 18.

Konvensi London pada tahun 1814, dimulailah sebuah babak baru dalam sejarah perundang-undangan. Pada periode ini, perundang-undangan dibagi menjadi tiga masa yang berbeda, sebagai berikut:

a) Besluiten Regerings 1814-1855

Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda kembali menduduki wilayah tersebut. Pada periode ini, kekuasaan atas koloni sepenuhnya diserahkan kepada raja sebagai penguasa mutlak, berbeda dengan era VOC di mana kekuasaan berada di tangan kongsi dagang. Berdasarkan Besluiten Regering yaitu berdasarkan Pasal 36 UUD Negeri Belanda, raja memiliki kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Oleh karena itu, pada masa itu, Belanda menerapkan sistem pemerintahan monarkhi konstitusional, di mana meskipun raja memegang kekuasaan absolut, hak-haknya diatur oleh sebuah konstitusi.

Untuk melaksanakan rencana tersebut, raja mengangkat komisar jenderal yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan di Netherlands Indie (Hindia Belanda), yaitu Elout, Buyskes, dan Van der Capelien. Mereka terus menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris tanpa melakukan perubahan, sambil menunggu proses kodifikasi hukum. Dalam upaya mengatasi kekurangan kas negara, Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes menerapkan kebijakan agraria dengan cara memaksa narapidana yang sedang menjalani hukuman untuk melakukan kerja paksa (*dwang arbeid*).

Dengan adanya penjelasan ini, dapat dipahami bahwa periode Besluiten Regering (BR) tidak berlaku untuk hukum pidana yang baru. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum

pidana telah ditetapkan selama masa tersebut. Beberapa di antaranya adalah Reglement op de Rechtilijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan, Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB) yang berarti Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan, Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Wetboek van Koopenhandel (WIN) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, serta Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) yang merupakan Peraturan tentang Acara Perdata.⁴¹

b) Masa Regering Reglement (1855-1926)

Pada tahun 1848, Belanda mengalami perubahan dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer, yang berdampak signifikan terhadap perubahan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah tertera pada pasal 59 ayat I, II, dan IV Grondwet. Dengan perubahan ini, semua undang-undang yang berlaku di Indonesia mulai disusun oleh Parlemen, bukan lagi oleh raja.

Sebagai langkah awal, pada 1 Januari 1854, Regerings Reglement (RR) mulai diberlakukan. Selanjutnya, pada tahun 1855, dikeluarkan S. 1855:2 yang terdiri dari 130 pasal, delapan di antaranya mengatur tentang pemerintahan Hindia Belanda, menjadikan RR sebagai UUD bagi pemerintahan Hindia Belanda. Politik hukum yang mengatur pelaksanaan tata hukum di Hindia Belanda dituangkan dalam pasal 75 RR, sementara asasnya tercantum dalam pasal 11 AB. Dalam konteks ini,

⁴¹ Andi Hamzah. 2019. *Laporan Akhir Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), hlm. 11.

kedudukan penduduk diatur berdasarkan status kolonial mereka, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 109 RR.

Pada tahun 1920, RR mengalami perubahan. Selama masa berlakunya, melalui S. 1866:35, diterbitkan sebuah kitab hukum pidana yang ditujukan bagi orang Eropa, yang merupakan adopsi dari Code Penal. Pada tahun 1872, kitab hukum tersebut diperluas dengan tambahan "Aglemene Politie Strafreglement", dan melalui S. 1872:85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk orang Eropa diberlakukan, yang hampir sejalan dengan KUHP di Eropa. Selain itu, melalui S. 1872:111, diberlakukan pula "Politie Strafrecht" bagi orang Eropa. Terakhir, pada tahun 1915, diberlakukan "Wetboek van Strafrecht".⁴²

c) Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)

Indische Staatregeling (IS) merupakan sebuah pembaruan dari Regeling Reglement (RR) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926, setelah diundangkan melalui Staatblad Nomor 415 Tahun 1925. Transformasi ini terjadi seiring dengan perubahan pemerintahan Hindia Belanda, yang dipicu oleh amandemen Grand Wet negara Belanda pada tahun 1922. Perubahan pada Grand Wet tahun 1922 ini berimplikasi besar terhadap struktur pemerintahan di Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) IS, pengaturan mengenai susunan negara Hindia Belanda akan ditetapkan melalui undang-undang. Pada periode ini, sistem hukum di Indonesia mulai mendapatkan kejelasan, terutama melalui Pasal 131 jo.

⁴² Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktik*, hlm. 8.

Pasal 163 IS yang mengatur pembagian golongan penduduk Indonesia serta hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini, hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie) tetap diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatregeling menegaskan bahwa hukum pidana Belanda tetap berlaku sejak diundangkannya pada 1 Januari 1918.⁴³

d. Periode Pendudukan Jepang

Sejarah hukum pidana pada masa pendudukan Jepang tidak banyak yang dapat diungkapkan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: periode pendudukan yang relatif singkat dan minimnya perubahan yang dilakukan oleh penjajah Jepang terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun demikian, pembahasan mengenai masa ini tetap penting untuk disampaikan, mengingat penderitaan yang ditimbulkan selama penjajahan Jepang, termasuk dalam aspek hukum. Pada tanggal 4 Maret 1942, Jenderal Ter Poorten, pemimpin pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Bandung, menyerah tanpa syarat kepada Angkatan Bersenjata Jepang.

Jatuhnya Bandung menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan mengawali periode pendudukan Jepang. Banyak penulis menggambarkan periode ini sebagai masa penjajahan Jepang. Namun, sebenarnya istilah itu kurang tepat, karena pada waktu itu perang masih berkecamuk di berbagai tempat dengan sangat sengit. Oleh karena itu, lebih akurat jika kita menyebutnya sebagai masa pendudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang

⁴³ Andi Hamzah. 2019. *Laporan Akhir Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*, hlm. 14.

menyatakan bahwa semua badan pemerintah yang ada sebelumnya tetap diakui untuk sementara, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintah balatentara Jepang. Beberapa istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun disesuaikan, dengan tujuan semata-mata untuk memperkuat posisi pemerintahan militer Jepang. Meskipun ketentuan ini awalnya terdengar lunak dan simpatik, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa pemerintah militer Jepang justru menerapkan kebijakan yang sebaliknya.⁴⁴

Segera setelah kedatangan Balatentara Jepang di Indonesia, pengadilan-pengadilan Hindia Belanda ditutup. Seluruh perkara mulai diselesaikan oleh Pangreh Praja. Kemudian, pada tanggal 29 April 1942, melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 1942, didirikan pengadilan sipil yang bertugas mengadili kasus pidana dan perdata. Pengadilan-pengadilan tersebut terdiri dari: Gun Hooin (Pengadilan Kewedanan), Kan Hooin (Pengadilan Kabupaten), Kaizai Hooin (Pengadilan Kepolisian), dan Rihoo Hooin (Pengadilan Negeri). Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1942 ini dihapuskan pula Raad van Justitie atau Residentigerecht.⁴⁵

Pada masa ini, Indonesia telah mengalami dualisme dalam hukum pidana, yang muncul karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian dengan penguasa militer yang tidak saling terhubung. Wilayah timur Indonesia berada di bawah kendali Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makasar, sementara wilayah barat dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang yang bermarkas di Jakarta. Akibat dari pembagian ini, berbagai

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo. 1970. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak Tahun 1942*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 8.

⁴⁵ Ibid., hlm. 9-10.

peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah pun menjadi berbeda.⁴⁶

e. Periode Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dengan demikian, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diakui dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, WvSNI tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan, "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 No. 2, ditetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum pidana yang efektif pada tanggal 8 Maret 1942". Oleh karena itu, yang berlaku pada 8 Maret 1942 adalah WvS. Sedangkan, berdasarkan Pasal 4-nya, Undang-undang ini telah merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Dalam perjalanan sejarahnya, KUHP mengalami berbagai pasang surut. Salah satunya terjadi ketika Pemerintah Belanda kembali ke Indonesia dan berhasil menguasai beberapa wilayah di luar Jawa dan Madura. Tindakan ini diikuti dengan pengeluaran *Staatblad* Tahun 1948 No. 224 pada 24 September 1948, yang mengatur perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*.

⁴⁶ Andi Hamzah. 2019. *Laporan Akhir Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*, hlm. 15.

Akibatnya, timbul dualisme hukum pidana di wilayah Indonesia, dengan adanya dua kodifikasi yang berlaku.⁴⁷

Dualisme hukum pidana di Indonesia berakhir ketika Belanda sepenuhnya meninggalkan negara ini. Sebagai langkah selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut mengatur tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia yang mengatur Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum.⁴⁸

D. Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki sumber hukum yang spesifik yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberadaannya. Terdapat dua jenis sumber hukum pidana, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis (kebiasaan). Kedudukan sumber hukum ini sangat krusial bagi hukum pidana, karena tanpa sumber hukum yang telah disepakati, tidak akan ada peraturan yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan oleh negara. Dengan adanya sumber hukum pidana, terciptalah peraturan-peraturan yang dapat mengatur segala aktivitas manusia, yang pada akhirnya berhubungan dengan hakekat hukum itu sendiri, yakni pemenuhan rasa keadilan.

Polisi memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang melakukan kejahatan. Selanjutnya, kejaksaan juga memiliki alasan yang jelas untuk mengadili pelaku, sedangkan hakim bertanggung jawab untuk memberikan keputusan pidana yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

⁴⁷ I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 22.

⁴⁸ Ibid., hlm. 22.

Sumber hukum adalah referensi atau tempat mencari dan menemukan hukum. Sumber hukum dalam arti formal merujuk pada lokasi atau referensi untuk menemukan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan memaksa, yakni aturan yang, jika dilanggar, akan berakibat pada sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum pidana yang tertulis dan yang tidak tertulis.

1. Sumber hukum tertulis dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:
 - a) Sumber hukum tertulis yang telah terkodifikasi, contohnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 569 pasal. Secara sistematis, KUHP terbagi menjadi tiga buku:
 - 1) Buku I: Berisi ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*) dari pasal 1 hingga 103.
 - 2) Buku II: Mengatur mengenai tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) dari pasal 104 hingga 488.
 - 3) Buku III: Mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*Overstrdingen*) dari pasal 489 hingga 569.
 - b) Sumber hukum tertulis tapi tidak terkodifikasi, yaitu peraturan-peraturan yang tersebar dalam undang-undang lainnya. Contohnya adalah UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Korupsi dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Sumber hukum yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi, yaitu merujuk pada hukum adat.⁴⁹

⁴⁹ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, (Medan: CV. Tungga Esti), hlm. 35-36.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah kitab hukum yang memuat kumpulan Undang-undang mengenai Hukum Pidana. Undang-undang Hukum Pidana sendiri merujuk pada norma-norma yang ditetapkan oleh instansi negara yang berwenang untuk merumuskannya. Norma-norma ini disertai dengan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.

Jika memahami Undang-undang Hukum Pidana dalam pengertian yang sempit, maka hanya badan legislatif tertinggi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah, yang berhak untuk menyusunnya. Namun, jika melihatnya dalam konteks yang lebih luas, maka semua badan legislatif dan individu yang memiliki kekuasaan eksekutif juga memiliki wewenang untuk membuat Undang-undang Hukum Pidana. Sebuah Undang-undang mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan di dalamnya. Sementara itu, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu Undang-undang. Salah satunya adalah jika terdapat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan yang lama.

Ruang lingkup Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu secara negatif dan secara positif. Pengertian secara negatif merujuk pada berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan waktu, sementara pengertian secara positif berkaitan dengan berlakunya hukum berdasarkan tempat.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., hlm. 37.

E. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda. Akibatnya, pada saat mencapai kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia adalah hasil adopsi dari sistem hukum Belanda, yang kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan wajib diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang merupakan bagian dari kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu. Hukum pidana adat ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang patut dilestarikan.

Sistem hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan hukum dari masa penjajahan Belanda. KUHP ini kemudian dikodifikasikan dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, bersamaan dengan adanya hukum pidana formil yang berfungsi sebagai pelaksana hukum pidana materiil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat bahwa KUHP berasal dari tradisi hukum Barat, sistem ini sering kali disebut sebagai sistem hukum pidana Barat.⁵¹

Setiap hukum yang ditetapkan oleh penguasa, baik itu oleh negara maupun lembaga berwenang, tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan. Hukum memiliki tujuan dan fungsi yang lebih dalam, yaitu sebagai sarana untuk menjalankan dan mewujudkan cita-cita negara. Dalam konteks Hukum Pidana, terdapat dua aliran pemikiran yang mendasari pembentukannya.

⁵¹ Dyka Nurcaesar & Muhammad Rusli Arafat. 2021. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 4, ISSN: 2579-9398, hlm. 885.

Pertama, Aliran Klasik, yang muncul di masa lalu dengan tujuan untuk menakut-nakuti setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana. Ancaman siksaan dan penderitaan digunakan sebagai cara untuk mencegah orang-orang yang memiliki niat jahat, sehingga mereka mundur karena rasa takut akan konsekuensi hukuman yang diterapkan. *Kedua*, Aliran Modern, yang berkembang saat ini, menekankan tujuan hukum pidana sebagai alat pendidikan dan pembimbingan. Hukum pidana diharapkan dapat mengarahkan perilaku pelanggar agar setelah menjalani masa hukuman, mereka dapat kembali menjadi individu yang baik dan diterima dalam masyarakat.

Fungsi dari hukum pidana adalah sebagai perangkat yang mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat terwujud. Kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat akan muncul dari pola hidup yang teratur dalam masyarakat. Cukup dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, pemerataan sosial dapat terwujud tanpa memerlukan usaha tambahan dari negara, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Selandia Baru, Finlandia, dan Swiss, termasuk negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Hukum pidana bersifat memaksa; oleh karena itu, setiap individu yang berada dalam wilayah hukum pidana wajib tunduk dan patuh tanpa memandang status atau golongan. Ini menegaskan bahwa hukum pidana mengikat semua orang, apapun latar belakangnya.⁵²

Terkait dengan karakteristik sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia, ada anggapan bahwa

⁵² Ibid.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Namun, klaim ini perlu dianalisis lebih mendalam. Karakteristik utama sistem hukum pidana di Indonesia adalah penerapan sistem kodifikasi, yang dapat dibuktikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktik pengadilan di Indonesia, para hakim tidak mengutamakan preseden atau doktrin *stare decisis*. Sebaliknya, mereka lebih merujuk pada undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Meskipun terdapat yurisprudensi yang sering digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara, undang-undang tetap menjadi pijakan utama dalam proses hukum di tanah air.⁵³

Secara umum, berdasarkan karakteristik yang ada, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Continental. Dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to American Law*," Gerald Paul menjelaskan bahwa sistem Eropa Continental sering disebut sebagai keluarga hukum Romano-Germanik karena adanya kesamaan karakteristik di antara keduanya. Sistem Eropa Continental, yang lebih dikenal dengan istilah *civil law*, dikenal memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis.⁵⁴

Dilihat dari perspektif tersebut, dapat diketahui bahwa sistem hukum *civil law*, yang merupakan bagian dari tradisi Romano-Germanic, memiliki kesamaan dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Keduanya mengandalkan kodifikasi atau undang-undang sebagai dasar hukum; di Indonesia, sistem hukum pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. John Henry Merryman

⁵³ Dika Wicaksono. 2022. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda: Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, E-ISSN: 2614-0179, hlm. 187.

⁵⁴ Gerald Paul McAllen. 2010. *An Introduction to American Law*, (Carolina: Academic Press), hlm. 63.

dalam bukunya yang berjudul "The Civil Law Tradition: A Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America" menyatakan bahwa ada tiga sumber hukum dalam *civil law*, yaitu undang-undang, peraturan turunan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks sistem hukum civil law, putusan hakim sering kali dianggap bukan sebagai sumber hukum yang sah.⁵⁵

Berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk dalam kategori sistem *civil law*. Sistem *civil law* merupakan bagian dari kelompok yang sering disebut sebagai Romano-Germanic Family. Indonesia memiliki ciri-ciri yang sejalan dengan sistem Romano-Germanic, yaitu mengandalkan sumber hukum yang berlandaskan kodifikasi, dalam hal ini adalah undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁶

⁵⁵ John Henry Merryman. 1985. *The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*, Kedua (California: Standford University Press), hlm. 118.

⁵⁶ Dika Wicaksono. 2022. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda: Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*, hlm. 188.

BAB 2

KONSEP DASAR DALAM HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ketika membahas masalah tindak pidana, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu pidana. Pidana dapat diartikan sebagai reaksi terhadap suatu delik, yang berupa sanksi atau hukuman yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut. Tindak pidana sendiri merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, di mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum, yang dilengkapi dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Tindak pidana adalah istilah yang mencerminkan suatu pemahaman dasar dalam ranah hukum, sebagai istilah yang sengaja dibentuk untuk memberikan karakter tertentu kepada kejadian-kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna yang bersifat abstrak dari kejadian-kejadian konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu diberikan definisi yang bersifat ilmiah dan dijelaskan dengan tegas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 59.

Istilah "tindak pidana" sesungguhnya merupakan terjemahan dari frasa Belanda "*Strafbaar feit*", yang kadang-kadang juga merujuk pada kata "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Dalam konteks hukum pidana, negara-negara yang menganut tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah "*offense*" atau "*criminal act*" untuk menyampaikan makna yang serupa. Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berakar dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun tetap sama, yaitu "*strafbaar feit*".⁵⁸ Dalam penyusunan hukum, para pembentuk undang-undang di Indonesia telah memilih untuk menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Kata "*Strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda telah diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Penerapan terjemahan tersebut oleh para sarjana hukum Indonesia mencakup beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana merupakan istilah resmi yang lazim digunakan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir semua regulasi hukum mengadopsi istilah ini, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tokoh hukum yang mengedepankan istilah ini adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. H.
- b. Peristiwa Pidana dipakai oleh beberapa ahli hukum, antara lain Mr. R. Tresna dalam buku "*Asas-asas Hukum Pidana*", dan Mr. Drs. H. J. van Schravendijk

⁵⁸ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 94.

dalam "Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia". Istilah ini juga pernah digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1.⁵⁹

- c. Delik, yang berasal dari bahasa Latin "delectum", digunakan untuk menjelaskan konsep strafbaar feit. Istilah ini bisa ditemukan dalam berbagai literatur, seperti karya Prof. Drs. E. Utrecht, S. H. , meskipun beliau juga menyebut istilah peristiwa pidana dalam bukunya "Hukum Pidana I". Prof. A. Zainal Abidin dalam karyanya "Hukum Pidana I" dan Prof. Moeljatno juga menyebut istilah ini dalam judul bukunya "Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan", meskipun beliau berpendapat istilah perbuatan pidana lebih tepat.
- d. Pelanggaran Pidana muncul dalam buku "Pokok-pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaya.
- e. Perbuatan yang Boleh Dihukum adalah istilah yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana". Istilah ini juga dipakai oleh Schravendijk dalam "Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia".
- f. Perbuatan yang Dapat Dihukum diadopsi oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengenai Senjata Api dan Bahan Peledak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- g. Perbuatan Pidana adalah istilah yang digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai karyanya, termasuk dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana".⁶⁰

⁵⁹ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm. 37.

⁶⁰ Ibid., hlm. 39.

Pengertian tindak pidana atau delik memang belum memiliki definisi yang disepakati secara luas di kalangan para ahli hukum pidana. Menurut Van Bammelen yang dikutip oleh Yeni Widowati, istilah "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sementara "*strafbaar*" berarti dapat dihukum.⁶¹ Dengan demikian, secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu bagian dari kenyataan yang dapat dikenakan hukuman. Di sisi lain, Hazewinkel-Suringa, juga dikutip oleh Yeni Widowati, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan manusia yang pada suatu ketika ditolak dalam suatu interaksi sosial dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum pidana dengan menggunakan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa.⁶²

Penggunaan berbagai istilah tersebut sejatinya tidak menjadi masalah selama penggunaannya disesuaikan dengan konteks yang tepat. Bahkan, dalam konteks yang berbeda pun, istilah "kejahatan" dapat digunakan untuk menggambarkan maksud yang sama. Perlu dicatat bahwa istilah ini sering diperdebatkan di kalangan para sarjana hukum.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana ini merujuk pada tindakan yang melawan hukum, di mana aturan hukum ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang

⁶¹ Yeni Widowati, dkk. 2007. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum), hlm. 22.

⁶² *Ibid.*, hlm. 22.

melanggar hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu (1) perspektif teoritis dan (2) perspektif undang-undang. Perspektif teoritis merujuk kepada pendapat para ahli hukum yang tercantum dalam rumusan-rumusan mereka, sedangkan perspektif undang-undang mengacu pada fakta bahwa tindak pidana telah dirumuskan menjadi bentuk-bentuk tertentu yang terdapat dalam pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku.⁶³

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan mengenai tindak pidana, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut mencakup perbuatan yang dilarang oleh hukum serta ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Secara rinci, unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Subjek - Pihak yang melakukan tindakan pidana.
- b) Kesalahan - Sikap batin atau niat jahat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
- c) Bersifat Melawan Hukum - Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Tindakan yang Dilarang - Suatu tindakan yang jelas dilarang dan diatur dalam undang-undang, serta pelanggarnya akan diancam dengan sanksi pidana.
- e) Waktu, Tempat, Keadaan - Unsur objektif lainnya yang menjadi konteks dari tindak pidana tersebut.

⁶³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raajawali Pers), hlm. 78.

Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Tindakan tersebut melanggar hukum.
- b) Tindakan tersebut merugikan masyarakat.
- c) Tindakan tersebut dilarang oleh peraturan pidana.
- d) Pelaku tindakan tersebut terancam dengan sanksi pidana.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana terdiri dari:

- a) Handeling, yang merujuk pada tindakan manusia, mencakup tidak hanya perbuatan dilakukan tetapi juga kelalaian atau ketidakberbuatan (melalaikan).
 - b) Tindakan tersebut harus melawan hukum (wederrechtelijk).
 - c) Tindakan itu diancam dengan pidana (strafbaarfeit gesteld) oleh undang-undang.
 - d) Harus dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
 - e) Perbuatan tersebut harus terjadi karena adanya kesalahan.
- 2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengatur tentang pelanggaran. Dalam setiap rumusan tersebut, terdapat unsur yang selalu muncul, yaitu tingkah laku atau perbuatan, meskipun ada beberapa pengecualian, seperti yang tertera dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, namun sering kali juga diabaikan. Satu hal yang tidak pernah dicantumkan adalah unsur kemampuan untuk bertanggung jawab. Selain itu, banyak rumusan yang mencantumkan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan

objek kejahatan maupun perbuatan secara spesifik untuk setiap rumusan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat delapan unsur penting yang harus dipahami. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Unsur tingkah laku,
- b) Unsur melawan hukum,
- c) Unsur kesalahan,
- d) Unsur akibat konstitutif,
- e) Unsur keadaan yang menyertai,
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat diuraikan menjadi dua unsur utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan sikap dan niatnya, termasuk apa yang ada di dalam hatinya. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pelaku.⁶⁴

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*),
- b) Maksud dan rencana dalam sebuah percobaan atau usaha,
- c) Berbagai macam tujuan atau maksud,
- d) Perencanaan yang dilakukan sebelumnya,
- e) Perasaan takut atau rasa tertekan.

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 184.

Sementara itu, unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a) Sifat yang melanggar hukum,
- b) Kualitas pelaku,
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan.

Agar sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus terdapat sejumlah unsur, antara lain:

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia,
- b) Memenuhi rumusan yang diatur dalam undang-undang (syarat formal),
- c) Memiliki sifat yang melawan hukum (syarat material).

Keberadaan syarat formal sangat penting, mengingat asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Adapun syarat material juga harus dipenuhi, karena tindakan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga bertentangan dengan norma-norma yang diharapkan untuk tercipta dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "*responsibility*" atau "*criminal liability*." Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral dan norma-norma kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Tujuannya adalah agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan

⁶⁵ Sudarto. 2012. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 39.

memberikan keadilan.⁶⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah proses penentuan apakah seseorang tersebut harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana, sekaligus memenuhi syarat subjektif untuk dapat dikenakan pidana.⁶⁷ Celaan objektif di sini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang jelas dilarang oleh hukum, baik hukum formal maupun materiil. Di sisi lain, celaan subjektif mengacu pada individu pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif ini berfokus pada orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Apabila suatu perbuatan merupakan tindakan yang dilarang, tetapi pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab dikenakan kepada pelaku pelanggaran sejalan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan dianggap bertanggung jawab secara pidana jika perbuatannya melawan hukum. Namun, jika ditemukan unsur tertentu dalam diri pelaku yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab, maka sifat pertanggungjawabannya menjadi lenyap.

⁶⁶ Hanafi, Mahruz. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 16.

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 33.

Chairul Huda menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar adanya tindak pidana, sedangkan dapat dipidananya seseorang berlandaskan pada prinsip kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya akan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberikan respons terhadap pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang sudah disepakati.⁶⁸

Unsur kesalahan merupakan elemen kunci dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya akan diidentifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sangat tergantung pada apakah individu tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan *mens rea* atau niat jahat yang mendasari tindakan tersebut serta pembedaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan masyarakat, berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, di mana sanksi pidana berfungsi sebagai kontrol sosial agar tindak pidana dapat ditekan dalam masyarakat.

Lebih dari itu, dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan *mens rea*, yang berarti bahwa tanggung jawab pidana harus didasari oleh keadaan mental tertentu, yakni adanya pikiran yang

⁶⁸ Chairil Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, (Jakarta; Kencana), hlm. 68.

salah (*a guilty mind*). Istilah "*guilty mind*" menunjukkan bahwa kesalahan bersifat subjektif, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena dianggap memiliki niat yang tidak benar dalam tindakannya, sehingga individu tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada pelaku, maka pelaku yang bersalah harus mendapatkan sanksi. Sebaliknya, jika tidak terdapat pikiran yang salah (*no guilty mind*), maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan akibatnya pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman.

Kemampuan bertanggung jawab selalu terkait dengan keadaan psikologis individu yang bersangkutan. Kemampuan ini sering diasosiasikan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan landasan dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, hakim perlu membuktikan adanya atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab tersebut. Jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, yang berarti bahwa ia tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu, kemampuan bertanggung jawab juga berkaitan dengan batasan usia tertentu bagi pelaku tindak pidana. Hanya pelaku yang berada dalam rentang usia tertentu yang dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan kewajiban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang memengaruhi individu di usia tertentu dalam melakukan tindakan. Pada dasarnya, anak-anak di usia tertentu belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka mungkin kesulitan membedakan antara

yang benar dan yang salah. Akibatnya, anak yang melakukan tindak pidana pada usia tersebut dapat mengalami gangguan psikologis yang berlanjut hingga masa dewasa mereka jika mereka terlibat dalam proses hukum.⁶⁹

Dalam proses pemidanaan, hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena usianya yang masih di bawah umur atau keadaan psikologis yang terganggu, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana mungkin tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum, meskipun hal itu bukan pilihan yang diinginkannya. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi jalur hukum yang berlaku. Meskipun demikian, tindakan tersebut sering kali dipicu oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali pelaku itu sendiri.⁷⁰

Dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana mungkin tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum, meskipun hal tersebut bukanlah keinginannya. Akibat dari tindakan tersebut, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum. Meskipun ia tidak menginginkan perbuatannya, ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keputusannya. Faktor-faktor tersebut, baik dari luar maupun dari dalam dirinya, membuat pelaku tidak mampu melakukan hal lain, sehingga kesalahannya bisa dianggap terhapus.

⁶⁹ Afridus Darto, dkk. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, hlm. 262.

⁷⁰ Chairil Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm. 116.

Artinya, dalam konteks ini, pelaku tindak pidana memiliki alasan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum akan ditanggguhkan sampai ada kepastian mengenai adanya unsur pemaaf dalam diri pelaku. Meskipun perilaku pelaku dapat dicela, celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepada dirinya, karena ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindak pidana yang dimaksud.

C. Jenis Hukuman Pidana

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, bukan sekadar negara yang dikuasai oleh kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, segala tindakan harus didasarkan pada hukum, bukan hanya pada kekuasaan semata. Meskipun kekuasaan ada, namun kekuasaan tersebut harus dibatasi dan diatur oleh peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu yang harus dipatuhi.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip serupa juga diterapkan, di mana terdapat aturan tertulis yang harus diikuti yang mencerminkan sifat legalitas. Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sangat penting, termasuk dalam menetapkan jenis hukuman yang akan diterapkan, yang juga harus memenuhi kriteria kepastian hukum.⁷¹

Perumusan ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷¹ Masril, *Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, hlm. 1

(KUHP) merujuk kepada norma pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Hukuman pokok, yang meliputi:
 1. Hukuman mati,
 2. Hukuman penjara,
 3. Hukuman kurungan,
 4. Hukuman denda,
 5. Hukuman tutupan.
- b. Selain itu, terdapat juga hukuman tambahan, yang meliputi:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan hukuman pidana beserta metode pengamanannya diatur dalam norma hukum pidana, yang tercantum dalam Pasal 11 hingga Pasal 43 KUHP. Pidana yang termuat dalam Buku I KUHP dirumuskan secara konsisten dengan norma hukum pidana yang terdapat dalam Buku II. Ketentuan umum dalam hukum pidana di Buku I berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan ancaman pidana serta dalam pelaksanaan hukuman itu sendiri.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan ancaman pidana, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai dengan penerapan hukum pidana dalam masyarakat:

- a. Mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang ideal atau sesuai harapan,
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat,

- c. Melindungi hal-hal yang dianggap baik dan ideal, serta mendorong masyarakat untuk mengikutinya, dengan teknik perumusan norma yang bersifat negatif.⁷²

Penjelasan terkait Hukuman Pokok di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman terberat yang ada, sehingga biasanya dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius. Contohnya termasuk pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan yang direncanakan, dan kejahatan berat lainnya. Namun, tidak semua negara di dunia ini masih memberlakukan hukuman mati. Di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak, sesuai dengan ketentuan di dalam wilayah hukum yang mengeluarkan putusan tingkat pertama, berdasarkan Pan. Pres No. 2/1964.

Apabila Menteri Kehakiman tidak menetapkan ketentuan yang lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika terhukum mengalami gangguan mental (gila), pelaksanaan hukuman akan ditangguhkan hingga yang bersangkutan sembuh.
- b. Jika terhukum adalah perempuan yang sedang hamil, pelaksanaan hukuman ditangguhkan hingga anaknya lahir.⁷³

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada individu yang

⁷² Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 10.

⁷³ Yoyok Ucuk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal KUHP*, Cet. 1, (Surabaya: Unitomo Press), hlm. 25.

terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sebagai berikut:

- a. Penjara seumur hidup,
- b. Hukuman penjara yang dapat berlangsung hingga 15 tahun, dengan batas minimum satu hari, dan
- c. Hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 20 tahun jika: tindak pidana tersebut merupakan kombinasi dari beberapa kejahatan, terjadi pengulangan tindak pidana, atau jika kejahatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri, kecuali untuk tindak pidana ekonomi (berdasarkan Pan Pres No. 5/1959).⁷⁴

3. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana ringan. Pelaksanaan hukuman ini mirip dengan penjara, karena hingga saat ini, belum ada lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani jenis hukuman ini. Hukuman kurungan terbagi menjadi dua kategori:

a. Kurungan Prinsipil

Durasi hukuman ini minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 1 tahun 4 bulan dalam kasus tertentu, seperti gabungan tindak kejahatan dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan oleh pegawai negeri.

b. Kurungan Subsider (Pengganti Denda)

Hukuman ini memiliki durasi minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 8 bulan jika berkaitan dengan gabungan tindak kejahatan.⁷⁵

⁷⁴ Ibid., hlm. 25.

⁷⁵ Ibid., hlm. 26.

4. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah salah satu jenis hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara membayar sejumlah uang. Besaran hukuman denda ditetapkan minimal sebesar Rp 25,- (berdasarkan PP No. 18 Tahun 1960 yang dikalihkan 15) dan maksimum khususnya dapat mencapai Rp 10. 000,-. Ketika hakim menjatuhkan hukuman denda, biasanya hakim juga menentukan berapa lama waktu yang harus dijalani sebagai hukuman pengganti jika denda tersebut tidak dibayar. Hukuman ini dikenal sebagai "kurungan pengganti denda". Perlu dicatat bahwa kurungan pengganti denda tidak boleh melebihi enam bulan atau delapan bulan dalam hal khusus.

5. Hukuman Tutupan

Hukuman tutupan merupakan salah satu jenis hukuman utama yang dikenakan kepada individu yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana politik. Hukuman ini dijatuhkan sebagai alternatif pengganti hukuman penjara, dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap terdakwa yang terlibat dalam kejahatan politik. Meskipun hukuman tutupan setara dengan hukuman penjara, ketentuan yang berlaku pada umumnya juga diterapkan dalam konteks hukuman ini. Namun, perbedaan terletak pada tempat dan cara pelaksanaan hukuman, yang biasanya lebih baik dibandingkan dengan penjara.⁷⁶

D. Alternatif Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi alternatif adalah opsi hukuman lain yang dapat diberikan dalam proses pemidanaan. Sanksi ini ditawarkan

⁷⁶ Ibid., hlm. 27.

sebagai pengganti terhadap penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Beberapa contoh sanksi alternatif termasuk denda, pengawasan, dan kerja sosial. Sanksi alternatif umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus-kasus yang ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara. Meski demikian, dalam praktiknya, hukuman penjara masih menjadi pilihan utama yang dijatuhkan. Sementara itu, di banyak negara lain, penerapan sanksi alternatif sudah lebih umum dan berkembang, namun di Indonesia, regulasi terkait hal ini masih belum ada.⁷⁷

Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, mengemukakan bahwa penerapan pidana alternatif yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kelebihan hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Meskipun pidana alternatif diakui sebagai sebuah solusi, pelaksanaannya di Indonesia masih belum terealisasi dan efektivitasnya masih perlu diuji.

Asep menjelaskan bahwa beberapa negara maju, seperti Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, telah berhasil menunjukkan bahwa penggunaan pidana alternatif untuk pelaku kejahatan dapat secara signifikan mengurangi tingkat hunian di lapas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua jenis kejahatan dapat ditangani melalui pidana alternatif. Kejahatan-kejahatan yang tergolong luar biasa, seperti kasus korupsi, tindak pidana terorisme, dan peredaran narkoba, tidak dapat dikenakan sanksi alternatif. Oleh karena itu, pidana alternatif sebaiknya diterapkan hanya pada kejahatan tertentu. Contohnya adalah individu

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2024. *Pelajari Implementasi Sanksi Alternatif, Dirjen Badilum Hadiri Diskusi dengan Ditjen Pemasyarakatan*, badilum.mahkamahagung.go.id. Diakses 2 Mei 2025.

yang terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, di mana pidana alternatif seperti sanksi sosial dapat dipertimbangkan.

Contoh lain adalah ketika seseorang secara tidak sengaja atau akibat kelalaian menyebabkan terjadinya masalah hukum, penegak hukum dapat menerapkan pidana alternatif. Oleh karena itu, sebelum pidana alternatif diterapkan, penting untuk melakukan klasifikasi yang jelas guna menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui pidana alternatif tersebut.⁷⁸

Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta, Faisal Santiago, juga menekankan hal yang serupa. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu segera merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengakomodasi penerapan hukuman pidana alternatif. Hal ini penting agar masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tidak terulang kembali.

Faisal menegaskan bahwa KUHP yang masih diberlakukan saat ini merupakan warisan dari era Belanda dan sudah tidak sesuai dengan konteks Indonesia zaman sekarang. Ia menganggap sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki KUHP yang terbaru agar dapat menangani berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.⁷⁹

Akademisi dari Universitas Indonesia, Surastini Fitriasih, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan kebijakan yang tidak hanya menghadirkan kepastian, tetapi juga keadilan hukum di Indonesia. Salah satu keunggulan RUU KUHP adalah adanya alternatif sanksi. Misalnya, pidana penjara dapat digantikan dengan pidana denda, dan

⁷⁸ M. Agus Yozami. 2021. *Pidana Alternatif Salah Satu Solusi Atasi Over Kapasitas Lapas*, hukumonline.com. Diakses 2 Mei 2025.

⁷⁹ Ibid.

pidana denda itu sendiri bisa diubah menjadi bentuk sanksi lain seperti pengawasan atau kerja sosial.

Ia memberikan contoh dari salah satu pasal yang berkaitan dengan penggelandangan, yang dipandang sebagai tindak pidana. Dalam pasal tersebut, pelarangan menggelandang diatur sebagai suatu langkah untuk menjaga ketertiban umum. Sanksi yang dikenakan bukanlah perampasan hak kemerdekaan, melainkan pidana denda atau bentuk hukuman lain. Jika tindakan menggelandang mengganggu ketertiban umum, pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Sanksinya, sekali lagi, bukan perampasan hak kemerdekaan, tetapi pidana denda yang dapat dialihkan menjadi pengawasan atau kerja sosial.

Surastini juga menekankan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menyempurnakan kebijakan ini. Hal ini terlihat dari usaha melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai diskusi. Dia meyakini, langkah ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum yang lebih konkret, tetapi juga membawa Indonesia ke arah hukum yang lebih modern dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.⁸⁰

Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti menjelaskan dalam karya mereka yang berjudul "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan", setelah puluhan tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diwariskan oleh Belanda, Indonesia akhirnya melakukan pembaruan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Meski KUHP 2023

⁸⁰ Kementerian Komunikasi dan Digital. 2022. *Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi*, komdigi.go.id. Diakses 2 Mei 2025.

sempat menimbulkan kontroversi karena beberapa pasal yang diperdebatkan, undang-undang ini membawa sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan pengklasifikasian antara kejahatan dan pelanggaran, serta penambahan tujuan pemidanaan yang dicantumkan secara eksplisit dalam bentuk pasal.

KUHP lama tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan pemidanaan, namun dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut lebih fokus pada penegakan keadilan melalui pemberian balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP lama, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Bentuk-bentuk sanksi ini cenderung ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan sosial. Namun, dengan hadirnya KUHP 2023 dan segala pembaruannya, tujuan pemidanaan kini lebih jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Fokusnya beralih pada pencegahan, pemasyarakatan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial.⁸¹

Salah satu wujud nyata dari perubahan arah tujuan pemidanaan terlihat pada munculnya beragam sanksi pidana alternatif dalam KUHP 2023. Dalam Pasal 65 ayat (1), dinyatakan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok

⁸¹ Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti. 2024. *Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 3063-1246, hlm. 86.

menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengusung perubahan dalam filosofi hukum pidana, dari sebelumnya yang berfokus pada pemenjaraan, kini beralih menuju pendekatan korektif dan restoratif.⁸²

Transformasi filosofi pemidanaan ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan sistemik yang dihadapi lembaga pemasyarakatan (Lapas), yakni over kapasitas. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per Maret 2023, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai angka 89,35% dengan total 265. 897 penghuni, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya 140. 424 orang. Situasi over kapasitas ini dapat mempengaruhi aspek keamanan dan kenyamanan seluruh penghuni lapas, bahkan berpotensi memunculkan tindak kejahatan baru di dalam lingkungan lapas itu sendiri.⁸³

Hadirnya pidana alternatif dalam sistem pemidanaan Indonesia dapat menjadi solusi terhadap masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan sekaligus mencerminkan perubahan dalam tujuan pemidanaan yang diusung oleh KUHP 2023. Dengan diakuinya pidana alternatif untuk beberapa jenis kejahatan, diharapkan dapat mengurangi jumlah tahanan, mendorong tanggung jawab individu pelaku, dan fokus pada proses pemulihan agar mereka bisa terbebas dari rasa bersalah. Keberlakuan pidana alternatif ini tentu akan dibatasi hanya pada tindak pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP 2023.

Sebetulnya, konsep pidana alternatif bukanlah hal yang baru dalam ranah hukum pidana. Berbagai negara di dunia, seperti Belanda melalui program Community Service

⁸² Husni Mubarak dan Yeni Yulianti. 2023. *Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia*, Restorative: Journal of Indonesia Probation and Parole System, Vol. 1, No. 1, hlm. 47.

⁸³ Nethan, dkk. 2023. *Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, hlm. 2219.

atau pidana kerja sosial yang melibatkan pekerjaan tanpa imbalan, telah menerapkannya. Selain itu, China juga dikenal dengan salah satu bentuk pidana alternatif, yaitu pidana pengawasan. Dengan adanya perubahan arah tujuan pemidanaan dan munculnya pilihan pidana alternatif dalam sistem pemidanaan Indonesia yang terbaru, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah adopsi pengaturan tersebut merupakan langkah yang tepat, terutama jika dilihat dari segi tujuan pemidanaan serta pelaksanaan pidana alternatif di negara lain, khususnya di bidang pidana kerja sosial.⁸⁴

E. Alat Bukti dalam Hukum Pidana

Kata "pembuktian" (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua makna. *Pertama*, ia merujuk pada perbuatan yang memberikan kepastian tertentu. *Kedua*, makna lainnya adalah hasil dari perbuatan tersebut, yaitu adanya kepastian itu sendiri. Menurut Eddy O. S. Hiariej⁸⁵ yang mengutip pendapat Ian Denis, istilah "*evidence*" lebih dekat dengan pengertian alat bukti dalam Hukum Positif, sementara "*proof*" dapat diartikan sebagai proses pembuktian itu sendiri. *Evidence* atau bukti, menurut Max M. Houck, adalah informasi yang sah mengenai fakta-fakta yang ada dalam penyidikan.

Menurut Bambang Peornomo, pembuktian dalam hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menentukan substansi atau hakekat dari fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang tepat dan pemikiran logis. Proses ini bertujuan untuk menjadikan fakta-fakta yang

⁸⁴ Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti. 2024. *Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan*, hlm. 87.

⁸⁵ Eddy OS. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 2-3.

tidak jelas di masa lalu menjadi lebih terang, terutama dalam konteks perkara pidana.⁸⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan utama terkait sistem pembuktian dapat ditemukan dalam Pasal 183. Pasal ini menggarisbawahi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali ia mendapatkan keyakinan yang cukup, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, bahwa terdakwa adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pasal ini menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Sementara itu, Munir Fuady menjelaskan bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir seragam di berbagai negara, di mana beban pembuktian biasanya diletakkan pada pihak Jaksa Penuntut Umum. R. Subekti menambahkan bahwa membuktikan berarti meyakinkan Hakim tentang kebenaran dari dalil atau argumen yang diajukan dalam suatu sengketa.⁸⁷ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan elemen kunci dalam persidangan kasus pidana, di mana fokus utama adalah mencari kebenaran substansial. Proses pembuktian ini sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, dengan tujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan demi mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Tujuan dan fungsi pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan bagi semua pihak yang terlibat dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸⁶ Bambang Poernomo. 1995. *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 38.

⁸⁷ Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung), hlm. 48.

- a. Bagi Penuntut Umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim melalui alat bukti yang tersedia, sehingga Hakim dapat menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan yang diajukan.
- b. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum, pembuktian memiliki tujuan sebaliknya, yaitu untuk meyakinkan Hakim agar berdasarkan alat bukti yang ada, Hakim menyatakan terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan hukum, atau mendapatkan keringanan hukuman. Dalam hal ini, Terdakwa atau Penasehat Hukum sebaiknya mengajukan alat bukti yang dapat menguntungkan atau meringankan posisi mereka. Bukti semacam ini biasanya dikenal sebagai bukti yang bersifat kebalikan.
- c. Bagi Hakim, keputusan yang diambil didasarkan pada pembuktian yang terdapat dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum atau Terdakwa, yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.⁸⁸

Di dunia peradilan, proses pembuktian merupakan elemen yang paling krusial dalam setiap sidang, baik itu dalam kasus pidana maupun perdata. Pembuktian menjadi inti dari pemeriksaan perkara di pengadilan, mencakup ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman mengenai cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan alat bukti yang diperbolehkan secara hukum untuk digunakan oleh hakim dalam mendalami tuduhan kesalahan. Hal ini memastikan bahwa majelis

⁸⁸ Hari Sangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 13.

hakim tidak dapat memberikan vonis secara subjektif terhadap terdakwa.

Andi Hamzah, seorang pakar ilmu pidana di Indonesia, memberikan definisi mengenai bukti dan alat bukti. Ia menjelaskan bahwa bukti merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu pernyataan, pendirian, atau dakwaan. Sementara itu, alat bukti adalah sarana yang diperkenankan untuk digunakan dalam proses pembuktian, baik untuk mendukung dalil-dalil maupun dakwaan dalam perkara pidana di pengadilan. Contoh alat bukti ini meliputi keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan dari ahli, surat, petunjuk, serta persangkaan dan sumpah.⁸⁹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang dianggap sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Di bawah ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai masing-masing jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dapat diterima di persidangan.

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutan alat bukti, keterangan saksi menjadi yang pertama kali disebutkan. Dalam perkara pidana, setiap tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan

⁸⁹ Mirza Fahlevy. 2022. *Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana (KUHAP)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, pn-jantho.go.id. Diakses 2 Mei 2025.

senantiasa mengandalkan keterangan saksi sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan karena hampir semua proses pembuktian dalam perkara pidana bergantung pada hasil pemeriksaan keterangan dari saksi. Oleh karena itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Berdasarkan batasan yang diatur dalam undang-undang mengenai saksi dan keterangan saksi, dapat disimpulkan tiga hal penting.

- a. Tujuan kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan yang bermanfaat bagi penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini berarti bahwa saksi diperlukan untuk memberikan keterangannya dalam dua tahap, yaitu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- b. Isi keterangan yang disampaikan oleh saksi haruslah berdasarkan pada pengalaman pribadi, yaitu apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan yang berasal dari sumber di luar tiga hal tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan pembuktian. Prinsip ini menegaskan pentingnya alat bukti berupa keterangan saksi dalam proses pembuktian.
- c. Keterangan saksi harus disertai dengan penjelasan mengenai bagaimana ia mengetahui informasi yang disampaikannya. Dengan demikian, keterangan tersebut akan lebih bernilai dan memiliki kekuatan pembuktian apabila disertai penyebutan alasan pengetahuan tersebut. Ini merupakan prinsip umum

dalam penggunaan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan diperlukan untuk memperjelas suatu kasus pidana demi kepentingan proses pemeriksaan.⁹⁰ Keterangan ahli merupakan aspek baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Ini mencerminkan pengakuan bahwa, seiring dengan kemajuan teknologi, seorang hakim tidak dapat mengetahui segala hal, sehingga diperlukan bantuan dari seorang ahli.

Berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli diartikan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli di dalam persidangan. Dari ketentuan ini, serta Pasal 120 KUHAP, dapat dipahami betapa pentingnya keterangan ahli dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Sejak tahap penyidikan, apabila penyidik merasa perlu, ia dapat meminta pendapat dari ahli atau individu yang memiliki keahlian khusus. Di pengadilan, jaksa sebagai penuntut umum juga akan menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli merujuk pada pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, yang

⁹⁰ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan.

Dalam konteks ini, ahli diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 120 KUHAP, ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus.
- b. Menurut Pasal 132 KUHAP, ahli adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang analisis surat dan tulisan palsu.
- c. Mengacu pada Pasal 133 KUHAP yang merujuk pada Pasal 179 KUHAP, untuk penentuan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian, yang dimaksud sebagai ahli adalah kedokteran kehakiman atau dokter lainnya yang memiliki keahlian yang relevan.

Sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J. A. /2/1984, pembahasan mengenai pemeriksaan ahli dalam otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berikut adalah rincian kesepakatan tersebut:

- a. Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, keterangan ahli mengenai otentikasi akan disediakan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;
- b. Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi akan diberikan oleh Laboratorium Kriminal POM ABRI;
- c. Dalam perkara yang bersifat koneksitas, keterangan ahli dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminal berdasarkan kesepakatan di antara unsur

penegak hukum yang terlibat dalam tim untuk menangani perkara koneksitas tersebut.⁹¹

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter tidak dianggap sebagai keterangan ahli, melainkan sebagai petunjuk biasa. Keterangan ahli yang dimaksud dalam Pasal 133 KUHAP adalah keterangan yang berasal dari ahli kedokteran kehakiman, yang mencakup pemeriksaan luka, mayat, atau otopsi. Dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal tersebut, tidak ada syarat yang jelas mengenai kualifikasi seorang ahli, kecuali untuk dokter yang diakui sebagai ahli kehakiman. Hal ini membuka kemungkinan bagi individu yang tidak memiliki pendidikan formal untuk diakui sebagai ahli.

Karim Nasution menyatakan bahwa kita seharusnya tidak beranggapan bahwa seorang ahli haruslah seseorang yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau memegang ijazah tertentu. Dalam hukum acara pidana, setiap orang dapat diangkat sebagai ahli, asalkan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam bidang tertentu, atau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam mengenai isu yang dibahas.⁹²

Dengan demikian, tidak berarti bahwa dalam mencari bantuan ahli kita harus selalu meminta pendapat dari para sarjana atau ahli di bidang ilmu pengetahuan saja. Kita juga dapat merujuk kepada orang-orang berpengalaman yang mungkin kurang terdidik tetapi sangat cerdas dan berpengalaman dalam bidangnya.

⁹¹ Hadi Alamri. 2017. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. V, No. 1, hlm. 33-34.

⁹² A. Karim Nasution. 1985. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, dan III*, (Tanpa Penerbit, Jakarta),136.

Contohnya adalah tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, dan pemburu, yang dapat memberikan bantuan berharga dalam berbagai masalah tertentu.

Pasal 179 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli kedokteran lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan di atas juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, terdapat dua kategori ahli yang dapat diidentifikasi, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli dari bidang lainnya. Untuk keterangan yang sah dari seorang ahli, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keterangan harus diberikan oleh seorang ahli.
- 2) Ahli tersebut harus memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan.
- 3) Keterangan yang diberikan harus berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Keterangan tersebut harus disampaikan di bawah sumpah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang diperlukan untuk menerangkan perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Secara konkret, keterangan ahli merupakan salah satu dari dua jenis alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang disampaikan oleh seorang ahli di pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Namun, sesuai penjelasan di Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli juga dapat diberikan selama pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan. Laporan ini dibuat dengan mempertimbangkan sumpah yang diucapkan saat ahli tersebut menjabat atau bekerja. Apabila keterangan ahli tidak disampaikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka saat pemeriksaan di sidang, dia dapat diminta untuk memberikan keterangan yang akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Sebelum memberikan keterangan tersebut, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁹³

3. Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah perlu disusun berdasarkan sumpah jabatan dan diperkuat dengan sumpah. Dalam Pasal 187 KUHAP, dijelaskan secara rinci mengenai berbagai bentuk surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Berita acara atau surat lain yang bersifat resmi, yang disusun oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, terkait dengan suatu kejadian yang dialami, didengar, atau dilihat secara langsung, serta disertai dengan alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
- b. Surat yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang diterbitkan oleh pejabat terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal yang secara resmi dimintakan kepadanya.

⁹³ Hadi Alamri. 2017. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 35.

d. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti lainnya.

Alat bukti berupa surat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut bersifat formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan seberapa kuat bukti tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, *visum et repertum* juga termasuk dalam kategori alat bukti surat, yaitu surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli mengenai suatu hal, yang disusun berdasarkan keahliannya dan diminta secara resmi oleh penyidik.⁹⁴

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum meliputi dua jenis, yaitu:

- a. Surat yang disusun berdasarkan sumpah jabatan, atau
- b. Surat yang dilengkapi dengan sumpah.

Selanjutnya, dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk surat yang dapat dipandang memiliki nilai sebagai alat bukti, yaitu:

"Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu."

Pada dasarnya, surat yang dapat dijadikan alat bukti adalah surat resmi yang disusun oleh pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Namun,

⁹⁴ Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang: UNNES Press), hlm. 278.

untuk memastikan bahwa surat resmi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat tersebut harus memuat informasi mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan. Selain itu, surat juga harus menjelaskan dengan jelas alasan di balik penyusunan keterangan tersebut. Sebagai contoh, jika surat resmi menyatakan bahwa A dan B telah datang menghadap pejabat tersebut pada suatu hari, dan pejabat itu menyaksikan sendiri pengembalian barang yang dipinjam oleh A dari pihak lain, maka keterangan dalam surat tersebut akan memiliki bobot sebagai alat bukti yang valid.⁹⁵

Surat tersebut telah memenuhi semua syarat yang diperlukan, dengan catatan bahwa terdapat penegasan di dalamnya bahwa surat ini dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Surat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau yang disusun oleh pejabat dalam lingkup tanggung jawabnya, serta ditujukan untuk membuktikan suatu keadaan atau hal tertentu. Tipe surat seperti ini mencakup hampir seluruh surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, akta kelahiran, dan lain-lain. Surat-surat tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah.⁹⁶

Surat-surat lain hanya dapat berlaku jika berkaitan dengan isi surat sebagai alat pembuktian lainnya. Jika ditelaah Pasal 187 KUHAP yang dimulai dengan kalimat, "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

⁹⁵ Geraldo Angelo Luntungan. 2018. *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 5, hlm. 60.

⁹⁶ Ibid., hlm. 60.

dengan sumpah, adalah. . . ”, didapati bahwa surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHP adalah surat secara umum, bukan surat yang berbentuk berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang. Selain itu, surat tersebut juga bukan surat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang, dan tidak termasuk surat keterangan yang disusun oleh seorang ahli.⁹⁷

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk dapat diartikan sebagai suatu "isyarat" yang dapat diturunkan dari perbuatan, kejadian, atau kondisi tertentu, yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana beserta pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, dokumen, dan keterangan dari terdakwa. Umumnya, alat bukti berupa petunjuk diperlukan ketika alat bukti lain dianggap belum cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk, ia memiliki sifat dan kekuatan yang mirip dengan alat bukti lainnya. Namun, petunjuk memiliki keunikan, yaitu sifat kekuatan pembuktiannya yang "bebas". Hal ini berarti: a) hakim tidak terikat pada kebenaran yang ditunjukkan oleh petunjuk, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan menggunakannya sebagai sarana pembuktian, serta b) petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, bukti petunjuk tetap membutuhkan dukungan dari

⁹⁷ M. Yahya Harahap. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 91.

setidaknya satu alat bukti lain untuk memenuhi prinsip minimum dalam pembuktian.⁹⁸

Syarat-syarat untuk alat bukti petunjuk meliputi: a) adanya kesesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai perbuatan yang terjadi, b) kaitan antara keadaan-keadaan perbuatan tersebut dengan kejahatan yang dilakukan, dan c) berdasarkan pengamatan hakim yang mengacu pada keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dalam hal memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP menetapkan batasan pada kewenangan hakim. Alat bukti petunjuk harus diperoleh dari sumber yang telah ditentukan, yaitu keterangan saksi, dokumen, dan keterangan terdakwa. Ketiga sumber ini menjadi dasar yang jelas untuk membangun alat bukti petunjuk. Dengan hanya mengandalkan ketiga jenis alat bukti tersebut, hakim dapat menganalisis dan menemukan kesesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang relevan.

Keberadaan petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan dari saksi, dokumen, dan pernyataan terdakwa. Satu keterangan dari seorang saksi dapat menjadi petunjuk yang berharga bagi hakim, terutama jika dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Begitu pula, pernyataan terdakwa yang diberikan di luar persidangan juga dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹⁹

5. Keterangan Terdakwa

Dari perspektif yuridis, istilah "keterangan terdakwa" lebih mencerminkan sisi manusiawi dan simpatik dibandingkan dengan istilah "pengakuan

⁹⁸ Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, hlm. 279.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 172.

terdakwa" yang terdapat dalam HIR. Penggunaan istilah pengakuan cenderung memberikan kesan adanya tekanan pada terdakwa untuk mengakui kesalahan, seolah-olah terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Kata "pengakuan" mencerminkan adanya batasan dalam mengekspresikan semua yang dilihat, dilakukan, dan dialami sendiri oleh terdakwa, yang pada akhirnya masih terpengaruh oleh pendekatan "inkuisitor". Sistem pemeriksaan semacam ini lebih condong menempatkan terdakwa pada posisi bersalah sejak awal pemeriksaan.

Adapun definisi keterangan terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan, "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri."

Keterangan terdakwa dapat disampaikan baik di dalam maupun di luar sidang, dan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan didukung oleh alat bukti lain yang sah. Namun, keterangan terdakwa sebagai satu-satunya alat bukti, tanpa didukung alat bukti lainnya, tidak akan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini mengacu pada ketentuan beban minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰⁰

F. Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana

Delik atau tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dilakukan oleh individu atau kelompok. Apabila

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 280.

tindakan tersebut tetap dilakukan, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pidana. Mengingat dampak negatif dari delik yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dilarang sesuai dengan norma hukum. Oleh karena itu, semua pihak yang terbukti melanggar aturan yang ada akan dikenakan sanksi pidana. Di Indonesia, terdapat beragam jenis delik yang bervariasi. Namun, dalam tulisan ini, hanya fokus membahas dua jenis delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materil dalam konteks Hukum Pidana.

Delik formil adalah jenis delik yang dianggap telah selesai ketika perbuatan yang bersangkutan telah dilakukan. Dengan kata lain, fokus utama terletak pada tindakan itu sendiri, tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul, karena akibat tersebut dianggap sebagai hal yang kebetulan. Contoh dari delik formil ini adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan, serta Pasal 209-210 KUHP yang mengatur tentang penyipuan. Dalam kasus pencurian, misalnya, tindakan mengambil barang sudah cukup untuk memenuhi syarat delik tersebut, sementara dalam kasus penghasutan, tindakan tersebut dianggap sudah terpenuhi tanpa perlu memperhatikan apakah orang yang dihasut benar-benar melaksanakan hasutan itu. Sebaliknya, dalam delik material, fokus utamanya adalah pada akibat yang dilarang. Delik ini dinyatakan selesai ketika akibatnya telah terjadi, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan.¹⁰¹

P. A. F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," menjelaskan bahwa delik formil

¹⁰¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 74.

adalah suatu tindakan yang telah dianggap selesai apabila tindakan tersebut dilakukan, yang dilarang dan diancam hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, delik materil diartikan sebagai delik yang dianggap telah lengkap ketika timbulnya akibat tertentu yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁰²

Lebih lanjut, Mahrus Ali dalam karyanya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana" menjelaskan bahwa delik formil merupakan perbuatan pidana yang dianggap selesai setelah dilakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Di sisi lain, delik materil menekankan pada perbuatan pidana yang penentuannya berfokus pada akibat yang dilarang.¹⁰³

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", menjelaskan cara membedakan delik formil dan delik materi. Delik formil ditandai dengan adanya rumusan yang secara jelas mencantumkan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Dalam konteks ini, pokok larangan tersebut adalah perbuatan yang dimaksud. Tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Perumusan melalui pendekatan materil menekankan bahwa inti dari larangan tindak pidana terletak pada terjadinya akibat tertentu, yang disebut sebagai akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Fokus utama dari larangan ini adalah pada kemunculan akibat tersebut, sementara

¹⁰² P. A. F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 212.

¹⁰³ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 209.

bentuk perbuatan yang menimbulkannya tidak menjadi isu utama. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana, hal ini berarti bahwa penyelesaian tindak pidana tidak bergantung pada selesainya bentuk perbuatan itu sendiri, melainkan pada apakah dari perbuatan tersebut telah timbul akibat yang dilarang atau belum.¹⁰⁴

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kedua delik tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam merumuskan tindak pidananya. Delik formil tidak mempertimbangkan akibat; dengan terjadinya tindak pidana, aksi tersebut sudah dinyatakan sebagai tindak pidana. Sementara itu, delik materil mengharuskan adanya akibat untuk menyatakan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan antara delik formil dan delik materil, berikut ini disajikan contoh pasal yang masing-masing mewakili kedua jenis delik tersebut. Contoh delik formil dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 476 UU 1/2023 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, sebagai berikut:

a. Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

b. Pasal 476 UU 1/2023

Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

¹⁰⁴ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 119.

atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.

Sedangkan Pasal mengenai delik materil dapat ditemukan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pembunuhan. Berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

b. Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dengan demikian, dari contoh pasal delik formil dan delik materil di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam delik formil, seperti pencurian, pelaku ditentukan oleh orang yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya akibat, karena dengan terjadinya tindak pidana, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, dalam delik materil, pelaku ditentukan oleh siapa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Si Pokrol. 2024. *Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?*, hukumonline.com. Diakses 4 Mei 2025.

BAB 3

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA

A. Asas Legalitas

Asas legalitas dianggap sebagai prinsip paling fundamental dalam hukum pidana Indonesia, sehingga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dari hukum pidana itu sendiri. Penempatan asas legalitas dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum menegaskan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk semua kejahatan yang terdapat dalam Buku II serta pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Hal ini juga berlaku untuk semua peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali jika undang-undang tersebut secara khusus memberikan ketentuan yang berbeda (*lex specialist derogat lex generalis*).

Pada dasarnya, asas legalitas berkaitan dengan ruang lingkup penerapan hukum pidana, baik dari segi waktu maupun sumber atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai landasan untuk kriminalisasi serta sebagai dasar yuridis dalam penegakan hukum pidana.¹⁰⁶

Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van

¹⁰⁶ Muchammad Iksan. 2017. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1. E-ISSN: 2549-5275, hlm. 7.

Strafrecht (WvS) terdiri dari dua ayat yang berbunyi sebagai berikut: (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Prinsip legalitas ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh peraturan undang-undang atau setidaknya oleh norma hukum yang berlaku sebelum seseorang melakukan tindakan tersebut. Setiap individu yang melakukan tindak pidana akan diancam dengan sanksi pidana dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Mengenai makna asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP/WvS, Sudarto menjelaskan dua konsekuensi penting. Pertama, perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana. Dengan adanya asas ini, hukum yang tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan. Kedua, terdapat pandangan bahwa seharusnya tidak ada penggunaan analogi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.¹⁰⁷

Penerapan asas legalitas yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan perlindungan yang sangat penting dalam undang-undang pidana, melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ini dikenal sebagai fungsi perlindungan dalam konteks undang-undang pidana. Selain itu, undang-undang pidana juga memiliki fungsi instrumental, di mana pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah diizinkan secara tegas, asalkan

¹⁰⁷ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Cet. 2, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP), hlm. 22-23.

tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰⁸

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana asal Jerman, dengan tegas merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin yang berhubungan dengan dua fungsi tersebut. Ia menyatakan:

- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang.
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa adanya perbuatan pidana.
- c. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Rumusan tersebut juga dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu "nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali," yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mencakup tiga pokok pemahaman, yaitu:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, harus ada ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut sebelum dilakukan oleh seseorang.
- b. Dalam menentukan adanya peristiwa pidana (delik atau tindak pidana), dilarang menggunakan analogi.
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana dan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara surut.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: PuKP-Indonesia), hlm. 13.

¹⁰⁹ Ibid., hlm. 13.

Perumusan asas legalitas oleh Von Feuerbach dalam bahasa Latin berkaitan erat dengan teorinya yang dikenal dengan istilah "*vom psychologischen Zwang*". Ia menekankan bahwa dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam peraturan, tidak hanya jenis perbuatan tersebut yang harus dicantumkan dengan jelas, tetapi juga jenis hukuman yang akan dikenakan. Dengan pendekatan ini, individu yang berpotensi melakukan perbuatan terlarang dapat mengetahui terlebih dahulu jenis hukuman yang akan dihadapi jika tindakan tersebut dilakukan.

Hal ini menciptakan semacam tekanan psikologis dalam diri individu untuk menghindari tindakan tersebut. Jika seseorang tetap melakukan perbuatan yang dilarang dan kemudian dijatuhi hukuman, ia dapat dianggap telah menyetujui konsekuensi dari tindakannya tersebut. Oleh karena itu, pandangan Von Feuerbach mengenai hukuman dapat dikategorikan sebagai absolut (mutlak), serupa dengan teori Pembalasan (retribution).¹¹⁰

Menurut Romli Atmasasmita, makna asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung dua poin utama: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. *Kedua*, ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara literal, dan pengadilan dilarang untuk memberikan penafsiran yang bersifat analogis dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.¹¹¹

Sedangkan Muladi menjelaskan bahwa asas legalitas pada dasarnya terdiri dari tiga prinsip penting: pertama,

¹¹⁰ Muchammad Iksan. 2017. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, hlm. 7.

¹¹¹ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 48.

nullum crimen sine lege, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang; kedua, *nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman tanpa ada undang-undang; dan ketiga, *nulla poena sine crimen*, yang berarti tidak ada hukuman tanpa kejahatan yang terjadi.¹¹²

Selanjutnya, Muladi menegaskan bahwa asas ini juga mencakup asas-asas turunan seperti "*nullum crimen sine lege praevia*" (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang berlaku sebelumnya) dan "*nullum crimen sine poena legali*" (tidak ada kejahatan tanpa pidana yang telah ditentukan sebelumnya). Asas lain yang relevan adalah larangan penerapan hukum pidana "*ex post facto*" serta hubungannya dengan penerapan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*non-retroactive application of criminal law and criminal sanction*).¹¹³

Asas legalitas seperti di atas menegaskan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diterapkan secara surut (non retroaktif). Penerapan secara surut ini dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang, yang pada gilirannya melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang diterapkan secara surut.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdapat kemungkinan bagi peraturan untuk diterapkan secara retroaktif, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jika setelah terdakwa melakukan tindak pidana terdapat perubahan dalam perundang-undangan,
- b. Jika perubahan undang-undang baru tersebut menguntungkan atau meringankan posisi terdakwa.

¹¹² Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Makalah Seminar, 27 April 2000, hlm.16.

¹¹³ Ibid., hlm. 16.

Menurut Barda Nawawi Arief, meskipun Pasal 1 ayat (2) KUHP mencakup ketentuan mengenai retroaktif, sebenarnya lebih tepat jika pasal ini dipahami sebagai mengatur tentang "Aturan Peralihan" (ATPER). Aturan ini diberlakukan selama masa transisi akibat perubahan undang-undang. Dalam konteks Pasal 1 ayat (2), terdapat sebuah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa "ketentuan hukum yang diberlakukan dalam hal ada perubahan undang-undang (dalam masa transisi) adalah ketentuan hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa." Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2) menegaskan prinsip bahwa dalam situasi di mana terdapat dua pilihan perundang-undangan akibat perubahan, hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa haruslah dipilih dan diterapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung asas subsidiaritas.¹¹⁴

Namun, arti dari ketentuan tersebut hanya berlaku ketika perubahan Undang-Undang (UU) memberikan keuntungan bagi terdakwa. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup situasi di mana perubahan itu menguntungkan atau meringankan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, prinsip retroaktif tidak diterapkan jika perubahan undang-undang tersebut lebih menguntungkan kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 1 ayat (2) KUHP yang memberikan kemungkinan bagi peraturan untuk berlaku secara retroaktif lebih berfokus pada kepentingan individu (terdakwa). Ini berarti bahwa penyimpangan terhadap prinsip "non retroaktif" (yang memperbolehkan retroaktif) hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat tertentu, yaitu ketika perubahan UU tersebut menguntungkan atau meringankan posisi terdakwa

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, hlm. 17-18.

(individu) saja. Sebaliknya, jika perubahan undang-undang tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat, maka prinsip tersebut tidak berlaku.¹¹⁵

B. Asas Non Retroaktif

Dalam hukum nasional maupun hukum internasional, terdapat beberapa asas yang berlaku secara universal, salah satunya adalah asas non retroaktif. Sejak awal abad ke-19, asas non retroaktif telah diakui sebagai prinsip umum yang berlaku di berbagai bidang hukum, tidak hanya dalam hukum pidana, tetapi juga mencakup hukum perdata, tata negara, serta hukum ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Asas ini bersifat universal, sehingga dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja, tanpa terpengaruh oleh faktor waktu dan tempat.¹¹⁶

Secara historis, prinsip non-retroaktif sebagai bagian dari asas legalitas muncul pada masa ketika hukum pidana belum tertulis, terutama di tengah gejolak Revolusi Perancis. Pada saat itu, rakyat berjuang menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Ketika reaksi terhadap kekuasaan absolut raja mencapai puncaknya, muncul pemikiran bahwa undang-undang harus menetapkan terlebih dahulu tindakan-tindakan yang dapat dipidana. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui larangan tersebut dan menghindari perbuatan yang melanggar. Jika seseorang memilih untuk melanggar larangan ini, mereka harus siap menerima sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Sebaliknya, tidak seharusnya penguasa menghukum individu atas tindakan

¹¹⁵ Muchammad Iksan. 2017. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, hlm. 7.

¹¹⁶ Ria Wulandari. 2018. *Tujuan Asas Non Retroaktif (Legalitas) Dalam Statuta Roma 1998*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hukum.untan.ac.id. Diakses 4 Mei 2025.

yang belum ditentukan sebagai perbuatan pidana, atau pada masa kini disebut penerapan hukum secara retroaktif. Seiring berjalannya waktu, asas ini berkembang dan diterapkan di berbagai negara, sejalan dengan sejarah hubungan antara negara-negara adikuasa dan jajahannya. Para filsuf Barat kemudian mengkritik kondisi ini dan mengusulkan pemikiran baru dalam bidang hukum, ketatanegaraan, dan hak asasi manusia.¹¹⁷

Asas non retroaktif adalah prinsip fundamental dalam hukum yang memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara surut; dengan kata lain, undang-undang yang baru berlaku hanya untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa asas legalitas sebenarnya berakar dari pemikiran Jean Jacques Rousseau (1712-1778) melalui konsep "Fiksi Perjanjian Masyarakat" atau yang lebih dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Dalam karyanya yang berjudul *Du Contract Social* (1762), Rousseau menjelaskan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang lahir dari kesepakatan antara warga negara dan penguasa, dengan tugas untuk melaksanakan undang-undang serta menjamin kebebasan masyarakat.

Van der Donk dan Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa baik ajaran Montesquieu maupun Rousseau telah menyiapkan landasan bagi penerimaan umum terhadap asas legalitas, meskipun mereka tidak menegaskannya secara eksplisit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar dari lahirnya asas legalitas adalah untuk melindungi kebebasan individu dari kemungkinan tindakan sewenang-

¹¹⁷ Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 24.

wenang yang dilakukan oleh hakim, demi terciptanya kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.

Sejarah panjang ini menjadikan prinsip non-retroaktif sangat penting dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Perlindungan terhadap hak ini dianggap sebagai hak sipil yang dijamin oleh konstitusi, yang dikenal sebagai hak konstitusional. Hal tersebut diatur dalam Pasal 281 Ayat (1), yang mengatur bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*).¹¹⁸

Menurut Ishaq dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana", asas non retroaktif berarti bahwa undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang. Dengan demikian, suatu tindakan seseorang harus diadili sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (*lex temporis delicti*). Artinya, seseorang tidak bisa dihukum karena suatu tindakan yang telah berlalu, jika undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan baru diberlakukan setelahnya.

Menurut Simons yang dikutip oleh Edward Omar Sharif Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," undang-undang hukum pidana hanya dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut mulai berlaku. Undang-undang ini dirancang untuk mengatur hal-hal yang terjadi di masa depan. Selanjutnya, Van Bemmelen menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana kecuali

¹¹⁸ Nurul Zashkia. 2023. *Pengecualian Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia?*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 3, E-ISSN: 2686-3782, hlm. 537.

berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatannya dilakukan. Dengan kata lain, ketentuan pidana tidak boleh berlaku secara surut.

Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana" menjelaskan bahwa larangan penerapan hukum secara surut bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui perbuatan mana yang tergolong tindak pidana. Prinsip non-retroaktif ini diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, ketentuan ini menetapkan bahwa hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk mengungkapkan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹¹⁹

Dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan pada tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengatur. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari penegakan hukum yang tidak adil.¹²⁰

¹¹⁹ Advent Kristanto Nababan. 2024. *Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya*, hukumonline.com. Diakses 4 Mei 2025.

¹²⁰ Info Hukum. 2024. *Pengertian Asas Non Retroaktif dan Contohnya di Indonesia*, fahum.umsu.ac.id. Diakses 4 Mei 2025.

Salah satu contoh penerapan asas non retroaktif di Indonesia dapat dilihat dalam situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, tetapi tindakan tersebut terjadi sebelum undang-undang yang mengatur pelanggaran itu disahkan. Misalnya, jika pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang melarang suatu jenis aktivitas pada tahun 2024, maka individu yang melakukan aktivitas tersebut pada tahun 2023 tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang baru ini.

Contoh lainnya adalah perubahan dalam ketentuan pidana. Apabila suatu undang-undang baru menetapkan hukuman yang lebih berat untuk sebuah tindak pidana, maka individu yang melakukan tindak pidana tersebut sebelum berlakunya undang-undang baru tidak dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang baru itu.¹²¹

Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke-2), yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, menegaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip hukum pidana ini dikenal sebagai "asas nonretroaktif,"¹²² yang melarang penerapan hukum secara retroaktif. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang boleh diadili berdasarkan undang-undang yang bersifat retroaktif. Penerapan undang-undang dengan prinsip retroaktif akan merusak karakteristik supremasi

¹²¹ Ibid.

¹²² Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. 3, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 39.

hukum, serta menciptakan tindakan sewenang-wenang dan mengancam kepastian hukum.¹²³

Asas non-retroaktif dalam hukum pidana dapat disimpangi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa hukum yang lebih baru dapat diberlakukan secara surut, asalkan hukum baru tersebut memberikan keuntungan lebih bagi tersangka dibandingkan dengan hukum lama, dan hal ini dapat diterapkan selama perkara tersebut masih dalam proses persidangan atau belum ada putusan dari pengadilan.

Ketentuan mengenai pengecualian asas non-retroaktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali jika ketentuan dalam peraturan lama lebih menguntungkan bagi pelaku atau pembantu tindak pidana.
2. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut peraturan baru, maka proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan secara otomatis.
3. Jika ketentuan tersebut diterapkan pada tersangka atau terdakwa yang sedang ditahan, mereka harus dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang berlaku.

¹²³ Frans H Winata, Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan UU No. 16 Tahun 2003.

4. Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, perbuatan yang dilakukan tidak lagi diancam dengan pidana menurut peraturan baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut dihapuskan.
5. Dalam hal putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada ayat (4), pembebasan harus dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
6. Pembebasan yang dimaksud dalam ayat (3) dan (5) tidak memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi.
7. Jika setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan harus disesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam peraturan baru tersebut.¹²⁴

Menurut Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam buku "Hukum Pidana," prinsip hukum non-retroaktif berlaku untuk pelanggaran pidana biasa. Namun, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong sebagai kejahatan berat, prinsip non-retroaktif tersebut tidak dapat diterapkan.¹²⁵

Pengecualian terhadap asas non-retroaktif dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dapat ditemukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 4 UU Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak

¹²⁴ Advent Kristanto Nababan. 2024. *Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya*, hukumonline.com. Diakses 4 Mei 2025.

¹²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Cet. 1. (Makassar: Pustaka Pena Press), hlm. 24.

asasi manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang pengecualian penerapan asas non-retroaktif. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.

C. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam negara hukum, setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, yang merupakan salah satu elemen fundamental dari konsep hak asasi manusia. Salah satu wujud nyata dari hak atas persamaan kedudukan di depan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan hukum acara pidana, di mana terdapat prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, asas ini menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa, serta mencegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang menangani kasus tersebut.

Penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menuntut agar negara, yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum, memikul tanggung jawab untuk membuktikan semua unsur pidana yang didakwakan. Sebaliknya, terdakwa tidak berkewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Selanjutnya, hakim akan memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya jika alat bukti yang ada telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan hakim memiliki keyakinan terhadap keabsahan alat bukti tersebut.

Dengan kerangka berpikir seperti ini, pembuktian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana harus dimulai dari sudut pandang bahwa individu tersebut tidak bersalah, atau tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pandangan ini mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan eksistensi kemanusiaan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak bersalah memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam konteks hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, terutama jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM).¹²⁶

Semua pemikiran mengenai negara hukum yang pernah diungkapkan oleh para ahli selalu menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai ciri utama. Dalam konsep negara hukum, baik itu *rechtsstaat* maupun *rule of law*, perlindungan HAM tidak hanya menjadi syarat normatif bagi eksistensi negara hukum, tetapi juga secara empiris harus diimplementasikan oleh negara yang mengklaim sebagai negara hukum. Pengakuan hukum terhadap HAM sangat penting bagi setiap warga negara, karena hal ini memberikan kebebasan bagi mereka untuk beraktivitas tanpa intervensi dari aparat negara. Selain itu, aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Bagi Satjipto Rahadjo, hukum suatu bangsa bukan sekadar kumpulan berbagai peraturan, melainkan sebuah struktur yang memiliki karakter dan makna. Oleh karena itu, untuk memahami sistem hukum secara mendalam, tidak

¹²⁶ Bachtiar Baital. 2015. *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2356-2459, hlm. 243.

dapat hanya berfokus pada peraturan-peraturannya, tetapi juga harus menggali hingga pada asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan dan tata hukum yang ada.¹²⁷ Menurut Bambang Poernomo, jika terdapat peraturan undang-undang yang tidak didukung oleh suatu asas hukum, maka peraturan tersebut dipastikan akan kehilangan arti dan esensi dari sifat hukumnya.¹²⁸

Asas praduga tak bersalah merupakan fondasi dari pandangan individualis-liberalis yang telah berkembang sejak pertengahan abad ke-19 hingga saat ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada sistem common law, asas ini menjadi landasan penting untuk menjamin praktik yang adil dan jujur (*due process of law*).

Asas tersebut merupakan bagian dari asas umum dalam hukum acara. Oleh karena itu, asas ini mencakup seluruh proses penyelesaian sengketa, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Namun, dalam pengaturannya, asas hukum ini tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sebagai konsekuensinya, asas praduga tak bersalah menjadi sangat dikenal dalam bidang hukum pidana.¹²⁹

Oemar Seno Aji (1981) menjelaskan, penegakan hukum seharusnya dipahami secara menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu untuk mencapai proses hukum

¹²⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 47.

¹²⁸ Bambang Poernomo. 2000. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

¹²⁹ Vivin Nurviana. 2022. *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 2, ISSN: 2774-9061, hlm. 2.

yang adil. Dengan demikian, penegak hukum tidak hanya diartikan sebagai pelaksana norma-norma hukum yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tersangka, tetapi juga mencakup norma-norma yang berfungsi melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan. Dengan menggunakan asas praduga tak bersalah secara logis dan relevan, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana tidak seharusnya diperlakukan sebagai individu yang bersalah, meskipun ia dapat ditangkap atau ditahan atas dasar hukum. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.¹³⁰

Salah satu prinsip hukum yang sangat fundamental, terkait dengan hak asasi manusia dan memiliki urgensi yang tinggi, adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam menjalankan proses hukum pidana, diperlukan pendekatan berdasarkan asas praduga tidak bersalah guna memastikan tegaknya keadilan. Asas ini diakui secara universal dalam lingkup internasional. Penerapan asas praduga tidak bersalah menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pembedaan, sampai ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan tersangka, demi tercapainya keadilan yang berlandaskan hukum.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penerapan asas hukum praduga tak bersalah mengharuskan untuk menempatkan tersangka sebagai individu yang memiliki martabat dan hak. Tersangka harus dipandang sebagai subjek, bukan objek, yang berarti yang sedang diperiksa adalah seorang manusia. Di sisi lain, tindak pidana yang

¹³⁰ Oemar Seno Aji. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 251.

dilakukan menjadi objek dari pemeriksaan, sehingga fokus pemeriksaan adalah pada kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan asas praduga tak bersalah, tersangka harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³¹

Menurut Andi Hamzah, asas praduga tidak bersalah, atau yang lebih dikenal dengan istilah *presumption of innocent*, tidak dapat diartikan secara harfiah. Jika diartikan demikian, maka tugas kepolisian tidak akan dapat berjalan dengan efektif.¹³² Hal ini dikarenakan setelah hasil penyelidikan, kepolisian cenderung menunjukkan anggapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, tentu dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti adanya bukti yang cukup.

Asas praduga tak bersalah dalam hukum positif di Indonesia terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun asas ini tidak disebutkan secara eksplisit, prinsipnya dapat ditemukan dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada butir ke-3 huruf c. Di sana dinyatakan bahwa setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹³³

Selain itu, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan prinsip ini dalam Pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut

¹³¹ M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 134.

¹³² Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 14-15.

¹³³ Penjelasan Umum, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

karena diduga melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya dibuktikan secara sah dalam sidang pengadilan. Mereka juga berhak mendapatkan seluruh jaminan hukum yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁴

Konsep asas praduga tak bersalah adalah wujud dari fungsi peradilan pidana, yang berperan dalam mengambil alih tindakan represif atau balas dendam oleh institusi yang diberikan kewenangan oleh negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak yang dilakukan oleh suatu pihak harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹³⁵

Menurut M. Resdiputro, prinsip praduga tak bersalah sangat penting untuk selalu diingat dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses ini mencakup beberapa hal, yaitu: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) hak pengadilan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa; serta (c) jaminan bagi tersangka atau terdakwa untuk dapat membela diri secara penuh.¹³⁶

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan dan tujuan dari asas itu sendiri dalam konteks peradilan pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya,

¹³⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹³⁵ Ibid., hlm. 17.

¹³⁶ M. Resdiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan & Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI), hlm. 36.

undang-undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dinyatakan secara eksplisit dalam salah satu pasal. Namun, prinsip ini secara tersirat terdapat dalam Penjelasan Umum Angka 3, yang menyatakan: "Asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia, yang telah diletakkan dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 14 Tahun 1970, harus ditegakkan dalam Undang-Undang. Salah satu aspek dari asas ini adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa ini menunjukkan bahwa secara normatif, KUHAP telah menetapkan posisi tersangka atau terdakwa setara dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah hingga pengadilan memberikan putusan yang menyatakan demikian dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk aparat

penegak hukum, wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.

D. Asas Teritorial dan Asas Personal

1. Asas Teritorial

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara hanya berlaku di wilayahnya sendiri. Asas ini merupakan dasar utama yang telah lama ada, karena berlandaskan pada kedaulatan negara. Sebuah hal yang wajar dan logis jika ketentuan hukum suatu negara diterapkan di seluruh area yurisdiksinya. Di Indonesia, asas teritorial ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 2 menegaskan bahwa yang menjadi patokan adalah wilayah, tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di dalamnya. Dengan kata lain, semua orang—baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing—yang melanggar hukum pidana di wilayah Indonesia akan dikenakan hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan Konvensi Paris yang berlangsung pada 13 Oktober 1919, wilayah Indonesia mencakup daratan, laut hingga 12 mil, serta ruang udara di atasnya. Laut sejauh 12 mil diukur dari titik pantai pulau-pulau terluar. Namun, jika terdapat batasan langsung dengan negara tetangga yang berjarak kurang dari 24 mil, maka batasnya diambil dari titik tengah antara kedua negara. Wilayah yang disebut sebagai Indonesia adalah kawasan yang mencakup seluruh area bekas Hindia Belanda, sebagaimana dinyatakan saat proklamasi kemerdekaan.

Selanjutnya, Pasal 3 KUHP memperluas penerapan asas teritorial dengan menganggap kendaraan air, atau *vaartuig*, sebagai ruang cakupan hukum pidana. Meskipun demikian, pasal ini tidak memperluas wilayah Indonesia. Secara harfiah, *vaartuig* berarti segala sesuatu

yang dapat berlayar di permukaan air. Namun menurut hukum internasional, jenis kendaraan air yang diakui sebagai objek asas teritorial ini meliputi kapal perang dan kapal dagang yang berlayar di laut terbuka, yang tunduk pada ketentuan *ius passage innocuum*—aturan yang mengatur perjalanan damai kapal di wilayah laut negara lain.¹³⁷

Bunyi kedua pasal tersebut yaitu: Pasal 2 KUHP menyatakan, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.” Sementara itu, pasal 3 KUHP mengatur perluasan asas teritorialitas dengan menyatakan, “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia, melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”

Asas teritorial melahirkan yuridiksi teritorial, yang merupakan kedaulatan atau kewenangan suatu negara menurut hukum internasional untuk mengatur segala hal yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Salah satu bentuk yuridiksi teritorial adalah penerapan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Ketentuannya berlaku baik untuk warga negaranya maupun untuk orang asing yang melakukan tindak pidana.¹³⁸ Ini menjadi dasar yang penting dalam pelaksanaan yuridiksi negara. Setiap peristiwa yang terjadi dalam batas teritorial suatu negara, serta individu-individu yang berada di wilayah tersebut,

¹³⁷ Aksi Sinurat. 2023. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana), hlm. 96-97.

¹³⁸ I Wayan Parthiana. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yarma Widya), hlm. 12-13.

meskipun hanya sementara, umumnya akan tunduk pada hukum lokal yang berlaku.¹³⁹

Berdasarkan asas yang mendasari berlakunya hukum pidana di suatu negara, secara umum, semua negara di dunia menganut asas teritorial. Menurut beberapa ahli, asas teritorial memiliki pengertian sebagai berikut: Moeljatno menjelaskan bahwa asas ini berarti hukum pidana suatu negara berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut, baik bagi warga negaranya sendiri maupun bagi warga negara asing.¹⁴⁰ Sementara itu, Van Hamel mengemukakan bahwa sesuai dengan prinsip teritorial, "hukum pidana suatu negara mengatur semua perbuatan yang dilakukan di dalam batas-batas wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau kepentingan hukum yang terancam."¹⁴¹

Asas atau prinsip teritorial berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan hukum pidana, yang melampaui batasan fisik tanah. Ini merupakan salah satu asas tertua mengenai penerapan hukum pidana berdasarkan lokasi. Asas teritorial adalah fondasi yang esensial, yang menunjukkan bahwa meskipun aturan penerapan hukum pidana Indonesia telah ditetapkan dalam batas tertentu, ada kalanya perluasan terhadap asas ini dapat diterapkan, terutama untuk jenis subyek hukum tertentu.¹⁴²

¹³⁹ Rebecca M.M. Wallace. 1993. *Hukum Internasional, alih Bahasa Bambang Arumanadi*, (Semarang: IKIP Semarang Press), hlm. 120.

¹⁴⁰ Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Reineka Cipta), hlm. 79.

¹⁴¹ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 302.

¹⁴² Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 105.

Romli, dalam kutipannya dari Bert Swart dan Andre Klip, menjelaskan bahwa asas teritorial kini telah berkembang. Tidak lagi hanya mencakup tempat di mana pelaku melakukan tindak kejahatan, tetapi juga lokasi di mana dampak dari kejahatan tersebut terjadi atau di mana korban berada. Selain itu, asas teritorial juga mencakup wilayah udara dan perairan Indonesia. Wilayah udara Indonesia dimulai dari permukaan tanah dan membentang ke atas hingga ketinggian yang ditetapkan dalam perjanjian antarnegara. Namun, penting dicatat bahwa seorang pelaku tidak harus berada di wilayah darat, udara, atau perairan Indonesia saat melakukan kejahatan. Ini berkaitan dengan konsep *locus delicti*, di mana pelaku dapat melakukan kejahatan di suatu negara padahal ia berada di negara lain.

Wilayah perairan Indonesia meliputi semua perairan yang terletak di dalam garis dasar, bersama dengan laut teritorial yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis dasar ke arah luar. Selain itu, terdapat pula Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup area seluas 200 mil diukur dari garis dasar. Seperti halnya dengan wilayah daratan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh di semua perairan tersebut, yang disertai dengan yurisdiksi kriminal.¹⁴³

Yang menjadi fokus yurisdiksi kriminal di wilayah lautan adalah tindak pidana yang terjadi di laut, yang secara umum diatur dalam ordonansi-ordonansi serta dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana dengan sifat kejahatan, aspek ini juga mencakup pelanggaran. Tindak pidana ini merupakan sasaran utama yang ditekankan dalam

¹⁴³ Mustafa Djuang Harahap. 1983. *Yuridiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 125.

Ordonansi tentang Laut Wilayah dan Lingkungan Maritim tahun 1939.¹⁴⁴

Sebagaimana asas-asas hukum pada umumnya, asas teritorial juga memiliki beberapa pengecualian. Pengecualian pertama berkaitan dengan individu. Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana di suatu negara akan diadili menurut hukum negara tersebut. Di antara pengecualiannya adalah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat, serta petugas dari lembaga internasional. Khusus untuk kepala negara, terdapat asas *par in parem non habet imperium*, yang berarti bahwa seorang kepala negara tidak dapat dihukum berdasarkan hukum negara lain. Asas ini memberikan hak impunitas atau kekebalan hukum bagi kepala negara asing dalam konteks hubungan internasional. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, *asas par in parem non habet imperium* kini dikecualikan untuk kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

2. Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif)

Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas aktif merupakan salah satu prinsip yang mengatur keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga saat ini, serta pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai efektif tiga tahun setelah diundangkan, tepatnya pada tahun 2026. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 8 UU 1/2023, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara. Istilah

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 115.

"asas nasionalitas aktif" digunakan karena prinsip ini berhubungan dengan keaktifan seorang warga negara dalam melakukan kejahatan.¹⁴⁵

a. KUHP

Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia: (1) salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450, dan 451; (2) suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.

b. UU 1/2023

(1) Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

(4) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.

¹⁴⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. *Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana*, hukumonline. Diakses 5 Mei 2025.

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif) berarti bahwa undang-undang pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara, tanpa memandang lokasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan bahwa dalam pasal ini terkandung prinsip nasionalitas aktif atau personalitas.¹⁴⁶

Makna dari ketentuan ini adalah bahwa warga negara Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam sub I pasal ini, meskipun di luar negeri, dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Sementara itu, jika mereka terlibat dalam tindak pidana lain yang dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang Indonesia (bukan sekadar pelanggaran), maka hukum pidana Indonesia hanya dapat diterapkan jika perbuatan tersebut juga diancam dengan hukuman menurut undang-undang negara asing tempat perbuatan itu dilakukan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk warga negara Indonesia dan tidak untuk warga negara asing,

¹⁴⁶ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia), hlm. 33.

kecuali jika setelah melakukan tindak pidana tersebut, mereka menjadi warga negara Indonesia.¹⁴⁷

Dari penjelasan Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif, terlihat bahwa asas ini sejatinya sejalan dengan asas personalitas. Pemahaman ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana". Menurut Andi Hamzah, asas personalitas berakar pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip ini mengikuti warga negaranya di mana pun mereka berada. Esensi asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 KUHP. Selain itu, asas personalitas ini diperluas melalui Pasal 7 KUHP, yang tidak hanya mencakup asas nasionalitas aktif (asas personalitas), tetapi juga asas nasionalitas pasif (asas perlindungan).

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, meskipun istilahnya berbeda. Keduanya merupakan prinsip yang mengatur penerapan hukum pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, meskipun perbuatannya terjadi di luar wilayah negara Indonesia.¹⁴⁸

E. Asas Nasionalitas Pasif

Menurut asas nasionalitas pasif, penerapan Undang-undang Pidana bergantung pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh individu di luar negeri. Hal ini berlaku tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelanggar atau lokasi kejadiannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Landasan hukum dari asas ini adalah bahwa

¹⁴⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. *Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana*, hukumonline. Diakses 5 Mei 2025.

¹⁴⁸ Ibid.

setiap negara berdaulat memiliki hak untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri, meskipun pelanggaran terjadi di luar wilayahnya dan tidak dilakukan oleh warga negaranya. Rasionalisasinya adalah bahwa secara umum, seseorang yang melakukan tindak pidana di luar negeri akan dikenakan hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya tindakan tersebut. Namun, untuk beberapa kejahatan tertentu, demi kepentingan negara, individu tersebut sepatutnya diadili oleh negara yang dirugikan.¹⁴⁹ Maka, sangat masuk akal jika negara Indonesia menuntut agar hukum pidananya berlaku bagi warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri yang merugikan Indonesia. Tindakan semacam ini mengarah kepada Indonesia dan seringkali tidak diancam dengan pidana di negara di mana tindakan itu terjadi.¹⁵⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, tidak semua kepentingan hukum mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini hanya diberikan pada kepentingan yang sangat vital dan berkaitan dengan kepentingan umum, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Terjaminnya keamanan negara serta martabat kepala negara dan wakilnya.
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari tindakan pemalsuan.
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat utang dan sertifikat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia dari ancaman perompakan.

¹⁴⁹ Ariman, H. M. R & Raghil, F. 2015. *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), hlm. 49.

¹⁵⁰ Tamaka, B. R. 2014. *Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. 2, No. 5, hlm. 9.

Dengan demikian, kepentingan yang dilindungi dalam konteks ini adalah kepentingan umum yang bersifat luas, bukan kepentingan pribadi.

Asas nasionalitas pasif memungkinkan penegakan hukum bagi tindakan pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan adanya kerjasama antarnegara dalam menangani kasus-kasus tersebut. Misalnya, dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di luar Indonesia, penerapan sanksi berdasarkan hukum Indonesia memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum di negara tempat kejadian. Mereka perlu menangkap dan menyerahkan pelaku ke pihak berwenang di Indonesia agar dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di tanah air.¹⁵¹

Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kerjasama di bidang penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa dalam kasus tindak pidana transnasional, kerjasama antar negara sangat diperlukan berupa bantuan timbal balik. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2006, salah satu bentuk bantuan timbal balik yang dapat diminta oleh Indonesia kepada negara lain adalah pencarian atau identifikasi individu yang diduga berada di negara asing dan memiliki hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan di Indonesia. Individu tersebut juga dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain dalam konteks

¹⁵¹ Rahel Oktora. 2018. *Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam RKHUP*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40. No. 3, E-ISSN: 2579-9487, hlm. 167.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

F. Asas Universal

Prinsip atau asas universal secara fundamental diakui dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara berhak untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang terjadi di mana pun, tanpa memandang kebangsaan baik pelaku maupun korban. Menurut Sefriani dalam bukunya yang berjudul "Hukum Internasional: Suatu Pengantar," prinsip ini muncul karena pelaku dianggap sebagai sosok yang sangat kejam, musuh bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi pelaku untuk menghindar dari hukuman. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan oleh suatu negara terhadap pelaku tersebut adalah mewakili seluruh masyarakat internasional.¹⁵²

Contoh kejahatan yang dianggap sebagai musuh bagi seluruh umat manusia (*hostis humani generis*) meliputi perdagangan budak, pembajakan di laut, perdagangan gelap narkoba dan bahan psikotropika, kejahatan genosida, kejahatan perang, pembajakan pesawat udara, serta kejahatan penerbangan.

Pengaturan mengenai asas universal sebelum diberlakukannya KUHP Baru dapat ditemukan dalam Pasal 4, sub-kedua dan sub-keempat KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. "Sub-ke-2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

¹⁵² Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 244.

b. Sub-ke-4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, serta pasal 444 hingga 446 mengenai pembajakan laut, dan pasal 447 mengenai penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut. Selain itu, terdapat juga pasal 479 huruf j yang mengatur tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, serta pasal 479 huruf l, m, n, dan o mengenai kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”

Dalam ketentuan Pasal 4 sub ke-2 KUHP, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan berkaitan dengan mata uang di luar wilayah teritorial Indonesia dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia, asalkan mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia. Sementara itu, dalam Pasal 4 sub ke-4, yang mengatur dua jenis kejahatan, yaitu pembajakan laut dan pembajakan udara, dijelaskan bahwa baik warga negara Indonesia maupun asing yang terlibat dalam tindak pembajakan laut atau udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sub ke-4, dapat diadili dengan menggunakan hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal di atas, setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan tindakan kriminal di luar wilayah Indonesia, dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun lawan dari asas universal yaitu asas teritorial yang diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan: “aturan pidana dalam perundangan-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.” Oleh karena itu, asas ini menekankan pada lokasi atau teritorial terjadinya tindak pidana di suatu wilayah negara, tanpa membedakan kewarganegaraan, jenis kelamin, agama,

kedudukan, atau pangkat pelaku yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.¹⁵³

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, asas universal ditegaskan secara jelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut:

a. Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

b. Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU No.1 Tahun 2023, ketentuan ini mencerminkan asas universal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum Indonesia serta kepentingan hukum negara lain. Dasar pengaturan asas ini terletak pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, di antaranya:

- a) Konvensi internasional tentang uang palsu, diatur dalam UU No. 6 Tahun 1981 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneva 1929;

¹⁵³ Universitas Medan Area. 2023. *Apa Itu Asas Universal Dalam KUHP Baru*, mh.uma.ac.id. Diakses 5 Mei 2025.

- b) Konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut, yang mencakup pengaturan mengenai tindakan pidana pembajakan laut, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982;
- c) Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1976 yang mengesahkan Tokyo Convention 1963, Hague Convention 1970, dan Montreal Convention 1971; serta
- d) Konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1997 yang mengesahkan UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Adapun menurut Penjelasan Pasal 7 UU 1/2023, ketentuan ini dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain. Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa warga negara asing dapat dituntut dan diadili di Indonesia atas tindak pidana tertentu.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Renata Christha Auli. 2024. *Asas Universal dalam Pasal 6 dan 7 KUHP Baru*, hukumonline.com. Diakses 5 Mei 2025.

BAB 4

TEORI-TEORI HUKUM PIDANA

A. Teori Absolut/Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori memegang peranan yang sangat penting. Teori berfungsi sebagai alat yang membantu kita merangkum dan memahami masalah yang sedang kita bahas dengan lebih baik. Hal-hal yang awalnya terlihat terpisah dan independen dapat disatukan, menunjukkan keterkaitannya satu sama lain secara bermakna. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan melalui pengorganisasian dan sistematisasi berbagai masalah yang diangkatnya. Sebuah teori terdiri dari tiga elemen utama. *Pertama*, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk terdefinisi yang saling berhubungan. *Kedua*, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, teori memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang ada.¹⁵⁵

Dalam berbagai pemikiran tentang teori hukum, para ahli telah banyak berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait dengan teori pemidanaan. Secara umum, teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar: *pertama*, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*); *kedua*, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*); dan *ketiga*, teori gabungan

¹⁵⁵ Khudzaiyah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm. 37.

(verenigings theorien).¹⁵⁶ Dalam tulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai teori absolut sebagai pembahasan pertama.

Menurut teori Absolut, penjatuhan pidana dilakukan sebagai respons terhadap tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh individu. Di sini, pidana dilihat sebagai konsekuensi yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembenarannya terletak pada keberadaan kejahatan itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana berdasarkan teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sementara efek positif yang muncul bersifat sekunder. Tuntutan keadilan yang absolut ini juga tercermin dalam pemikiran Immanuel Kant dalam bukunya "Philosophy of Law," yang menjelaskan bahwa pidana tidak seharusnya dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kebaikan lainnya, baik untuk pelaku maupun masyarakat. Setiap tindakan pidana harus dikenakan semata-mata karena individu tersebut telah melakukan kejahatan. Di sini, setiap orang seharusnya menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya, tanpa adanya rasa balas dendam yang tertinggal di dalam masyarakat. Inilah sebabnya teori ini juga dikenal sebagai teori pembalasan.¹⁵⁷

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi enam kategori sebagai berikut:

1. Teori pembalasan berdasarkan kekuasaan hukum, yang mencakup pertahanan kekuasaan pemerintah negara.
2. Teori kompensasi keuntungan.

¹⁵⁶ E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta), hlm. 157.

¹⁵⁷ Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, No. 1, hlm. 68.

3. Teori yang berfokus pada penghapusan segala akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.
4. Teori pembalasan untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum.
5. Teori yang bertujuan menanggulangi kecenderungan untuk memenuhi keinginan melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan.
6. Teori objektif.¹⁵⁸

Selain itu, menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana yang berhubungan dengan aspek pembalasan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Terdapat perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, serta hukum objektif.
2. Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang setelah perbuatan tersebut dilakukan.
3. Harus ada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan hukuman yang dijatuhkan.¹⁵⁹

Teori pembalasan menekankan bahwa individu dapat dihukum atas tindakan pidana yang telah mereka lakukan. Fokus dari teori ini adalah pada peristiwa yang telah berlalu, tanpa banyak memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa depan. Dalam pandangan ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada mereka yang terbukti melakukan kejahatan, terutama dalam konteks tindak pidana. Pidana dipandang sebagai wujud balasan atau hukuman yang layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, teori ini beranggapan bahwa dasar hukum pidana atau tujuan dari pidana adalah

¹⁵⁸ A. Z. Abidin and Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone), hlm. 46.

¹⁵⁹ Ibid.

untuk memberikan pembalasan kepada para pelaku kejahatan.¹⁶⁰

Teori ini sudah dikenal sejak abad ke-18, dan berakar dari pemikiran tentang pembalasan. Dalam pandangan ini, dasar dari pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yang telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai bentuk imbalan (*vergelding*), pelaku kejahatan dianggap harus menerima penderitaan yang setimpal. Setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman, tanpa pengecualian atau negosiasi. Seseorang dijatuhi hukuman karena telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari penjatuhan hukuman tersebut, meskipun ada kemungkinan masyarakat mengalami kerugian. Dalam hal ini, pembalasan dianggap sebagai alasan yang sah untuk memidana suatu kejahatan. Dengan demikian, penjatuhan hukuman pada dasarnya adalah bentuk penderitaan yang diterima oleh penjahat, sebagai konsekuensi dari penderitaan yang telah ditimbulkannya kepada orang lain.¹⁶¹

Mengenai teori pembalasan, Andi Hamzah mengemukakan pandangannya sebagai berikut: Teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana bukanlah untuk kepentingan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Sebenarnya, kejahatan itu sendiri sudah mengandung unsur yang mengharuskan dijatuhkannya pidana. Pidana itu ada dengan sendirinya karena adanya

¹⁶⁰ Ishak, S. 2023. *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*, Ameena Journal, Vol. 1, No. 1, hlm. 89-100.

¹⁶¹ Katrin Valencia Fardha. 2023. *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, E-ISSN: 2807-4238, hlm. 3982-3991.

tindakan kejahatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana itu.¹⁶²

Menurut Muladi yang dikutip oleh Zainal Abidin menjelaskan, teori absolut memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dengan fokus pada perbuatan itu sendiri dan pada kejahatan yang telah terjadi. Teori ini menegaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, yang merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, tujuan dari sanksi adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.¹⁶³

Bila manfaat dari penjatuhan pidana tidak menjadi perhatian sebagaimana dijelaskan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka fokus utama dari teori ini adalah pada balas dendam. Dengan tetap berpegang pada prinsip "pidana untuk pidana", teori pembalasan cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini berarti bahwa teori ini tidak mempertimbangkan upaya untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.

Mengenai masalah pembalasan, J. E. Sahetapy berpendapat bahwa jika hukuman dijatuhkan hanya dengan tujuan untuk membalas dan menakut-nakuti, maka tujuan tersebut belum tentu tercapai. Hal ini disebabkan karena si terdakwa mungkin tidak merasakan penyesalan atau rasa bersalah, bahkan bisa jadi muncul rasa dendam di dalam dirinya. Dalam pandangan Sahetapy, membalas atau

¹⁶² Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita), hlm. 26.

¹⁶³ Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : Elsam), hal. 11.

menakut-nakuti pelaku dengan hukuman yang kejam justru merusak rasa keadilan.¹⁶⁴

Ciri-ciri utama atau karakteristik dari teori Absolut atau pembalasan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama dari sanksi pidana adalah semata-mata untuk melakukan pembalasan.
- b. Pembalasan menjadi fokus utama tanpa memuat sarana-sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan dianggap sebagai satu-satunya prasyarat untuk dikenakan pidana.
- d. Sanksi pidana harus selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar.
- e. Pidana memiliki sifat retrospektif, di mana ia berfungsi sebagai bentuk pencelaan yang murni, tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat.¹⁶⁵

Teori pembalasan, yang juga dikenal sebagai teori absolut, terdiri dari dua kategori: pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merujuk pada tindakan balas yang diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, pembalasan objektif berfokus pada akibat atau dampak yang muncul akibat tindakan pelaku di dunia luar.¹⁶⁶

Menurut Ishak (2023), teori pembalasan objektif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan balasan berupa sanksi pidana yang setara dengan kerugian atau

¹⁶⁴ J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni), hlm. 149.

¹⁶⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Penologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 22.

¹⁶⁶ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 31.

penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku. Prinsip utamanya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang dirasakan akibat tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan teori pembalasan subjektif lebih menyoroti aspek pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut pendekatan ini, pelaku harus menerima hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Apabila kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan cukup besar, maka sanksi pidana yang dijatuhkan juga seharusnya berat. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶⁷

Usman (2011) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari teori absolut adalah potensi timbulnya ketidakadilan dalam penerapannya. Dalam proses penentuan hukuman, penting untuk mempertimbangkan berbagai bukti yang ada. Selain itu, konsep pembalasan yang menjadi dasar teori ini tidak selalu harus diimplementasikan oleh negara.

Berdasarkan sejarahnya, mungkin teori ini pernah dianggap relevan pada zamannya. Namun, dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, sulit untuk memahami bahwa seseorang dipidana hanya karena tindak kejahatan yang dilakukannya. Meskipun rasa dendam ada dalam diri setiap individu dan kelompok, pemikiran yang rasional seharusnya tidak membenarkan tindakan balas dendam. Sebaliknya, tugas para pemikir adalah mengarahkan perasaan dendam tersebut ke arah tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan

¹⁶⁷ Ishak, S. 2023. *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*, hlm. 89-100.

yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995. Hal ini juga tercermin dalam konsep yang diusung dalam RUU KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa "pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia."¹⁶⁸

B. Teori Relatif/Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori relatif berpandangan bahwa pidanaaan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Karl O. Christiansen sebagai aktor utama. Dalam pandangan teori relatif, pidanaaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas tindakan pelaku kejahatan, melainkan memiliki berbagai tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Teori ini sering disebut sebagai teori utilitarian. Adapun tujuan utama dari pidanaaan meliputi:

- a. Mempertahankan ketertiban dalam masyarakat;
- b. Memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan;
- c. Mengubah perilaku pelaku agar menjadi lebih baik;
- d. Menghilangkan dampak negatif dari pelaku;
- e. Mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf Jerman, Von Feuerbach. Ia juga mencetuskan teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada individu yang telah melakukan kejahatan, dengan harapan dapat menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Menurut Feuerbach, sanksi pidana yang

¹⁶⁸ Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, hlm. 70.

diberlakukan terhadap tindakan yang dilarang harus dinyatakan secara jelas dalam undang-undang, agar dapat mencegah niat orang lain untuk melakukan perbuatan jahat.¹⁶⁹

Teori Relatif (*Deterrence*) juga mendapatkan pengakuan yang signifikan. Dalam perspektif ini, pemidanaan tidak dipandang sebagai tindakan balas dendam terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Fokus utamanya adalah mencegah terjadinya kejahatan, terutama melalui pencegahan umum yang menysasar seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukuman adalah untuk mengatasi dan mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat tindakan kriminal. Oleh karena itu, pemidanaan dipahami sebagai sarana untuk mencegah kejahatan.¹⁷⁰

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori relatif bahwa pidana tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau pengimbangan terhadap pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pidana memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dalam pandangan ini, pembenaran terhadap penjatuhan pidana berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan bukan karena "*quia peccatum est*" (karena seseorang melakukan kejahatan), melainkan "*ne peccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹⁷¹

¹⁶⁹ Siti Nabilah Utami, dkk. 2024. *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1, hlm. 8.

¹⁷⁰ Efridadewi, Ayu. 2020. *Modul hukum Pidana*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji: UMRAH Press), hlm. 21.

¹⁷¹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 16.

Dengan demikian, menurut teori relatif, tujuan hukuman pidana adalah untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak dimaksudkan sebagai balasan atas tindakan kriminal mereka, tetapi lebih untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa teori yang dikenal, yaitu:

- a. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*) yang terdiri dari dua kategori: Pertama, Pencegahan Umum (*Generale Preventive*), yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari tindak kejahatan. Kedua, Pencegahan Khusus (*Special Preventive*), yang ditujukan untuk pelaku kejahatan secara khusus, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- b. Memperbaiki Si Penjahat (*Verbetering van dader*), yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana dan memberikan pendidikan selama masa hukuman yang dijalani.

Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi maksud dan tujuan hukuman itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang muncul akibat kejahatan. Oleh karena itu, tujuan hukuman sebaiknya dilihat dari perspektif ideal. Selain itu, tujuan utama dari hukuman juga adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (prevensi).¹⁷²

Filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan sosok yang pandangannya dapat dijadikan dasar dari teori ini. Menurut Bentham, manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih untuk mengejar kesenangan dan menghindari kesedihan. Oleh karena itu, suatu hukuman harus ditetapkan untuk setiap kejahatan sedemikian rupa sehingga penderitaan akibat

¹⁷² Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Penologi*, hlm. 23.

hukuman jauh melebihi kesenangan yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. Mengenai tujuan dari hukuman, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling serius;
3. Menekan tingkat kejahatan;
4. Mengurangi kerugian atau biaya sekecil mungkin.

Selanjutnya, Muladi dan Arief mengemukakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berfokus pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: pencegahan, efek jera, dan perbaikan. Teori ini telah diadopsi di Indonesia dan menjadi dasar bagi masyarakat. Namun, ternyata terdapat banyak kelemahan dalam teori pemasyarakatan ini, terutama mengingat beragamnya latar belakang pelaku kejahatan serta jenis-jenis kejahatan itu sendiri. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa teori tujuan ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan.

Sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan memilih dengan sadar untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari kesusahan, perlu dicermati bahwa kejahatan sering dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua tindakan kriminal dapat dilakukan secara rasional; seringkali, tindakan tersebut didorong oleh emosi yang kuat sehingga mengalahkan pertimbangan rasional. Dengan demikian, dari segi motif, kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: kejahatan yang dilakukan dengan motif rasional dan kejahatan yang didorong oleh motif emosional.¹⁷³

Sistem hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan cukup dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terlihat dari

¹⁷³ Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, hlm. 72.

perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Keberadaan gagasan ini juga terlihat dalam rumusan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, pemidanaan yang bertujuan untuk membina penjahat menjadi orang yang bertobat sulit untuk dicapai tanpa pendekatan individualisasi pidana. Sebagai contoh, apakah pantas untuk memperlakukan pencuri ayam yang mencuri karena lapar dengan cara yang sama seperti koruptor yang rakus, pecandu narkoba, dan pembunuh yang melakukan tindakan tersebut karena sakit hati? Ilustrasi ini menunjukkan bahwa teori tujuan tidak sepenuhnya dapat memberikan landasan yang mendalam mengenai perlunya pidana.¹⁷⁴

Hermien Hadiati juga mengungkapkan pendapat serupa mengenai kelemahan teori relatif atau teori retributif, yang sering disebut sebagai teori kemanfaatan. Ia menjelaskan beberapa poin berikut:

- a. Teori ini dapat memunculkan ketidakadilan. Misalnya, jika tujuannya adalah mencegah kejahatan melalui ancaman, seorang pelaku kejahatan ringan mungkin dijatuhi hukuman yang berat hanya untuk menimbulkan rasa takut. Akibatnya, ternyataalah ketidak seimbangan dalam penegakan hukum.
- b. Kepuasan masyarakat sering kali terabaikan. Ketika fokus utama adalah pada pembenahan penjahat, kebutuhan masyarakat akan keadilan bisa menjadi diabaikan.
- c. Pelaksanaan teori ini dalam praktik juga menemui banyak kesulitan. Contohnya, upaya untuk mencegah

¹⁷⁴ Ibid., hlm. 73.

kejahatan dengan menakut-nakuti, terutama terhadap para residivis, sering kali sulit dijalankan secara efektif.¹⁷⁵

C. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh penjahat, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu teori absolut dan teori relatif, sebagai dasar dalam pemidanaan. Pertimbangan ini muncul karena masing-masing teori memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan:

1. Kelemahan teori absolut terletak pada kemungkinan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan bukti yang ada. Selain itu, pembalasan yang dimaksud tidak selalu harus dilakukan oleh negara.
2. Kelemahan teori relatif dapat menyebabkan ketidakadilan, karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, kepuasan masyarakat bisa terabaikan jika fokus utama adalah memperbaiki masyarakat, dan upaya mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti juga terbukti sulit untuk dilaksanakan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para sarjana mengenai tujuan dari pidana, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa pidana berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki narapidana. Begitu pula, hukuman penjara juga berperan

¹⁷⁵ Siti Nabilah Utami, dkk. 2024. *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, hlm. 9.

sebagai sarana untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat.¹⁷⁶

Tokoh utama yang merumuskan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar dari pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini berusaha untuk menjelaskan dan memberikan landasan pembenaran mengenai ppidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Dalam rangka menilai keabsahan asas pembalasan, teori ini menekankan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan yang setimpal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan makna suatu pidana dari perspektif kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Setiap tindak pidana memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan pidana, dan ppidanaan menjadi kewajiban jika sudah memenuhi tujuan yang diharapkan.
3. Dasar pembenaran bagi ppidanaan terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tata tertib hukum.¹⁷⁷

Lebih lanjut, Rossi mengemukakan bahwa ppidanaan seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, berat ringannya hukuman yang dijatuhkan harus selaras dengan konsep keadilan mutlak, tanpa melebihi batas yang ditetapkan oleh keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari ppidanaan ini meliputi:

1. Pemulihan ketertiban.
2. Pencegahan niat untuk melakukan tindak pidana di masa mendatang.
3. Perbaikan karakter individu yang terpidana.

¹⁷⁶ Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, hlm. 74.

¹⁷⁷ Bernard L, Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Gentang Publishing), hlm. 75.

4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sejalan dengan rasa keadilan.
5. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.¹⁷⁸

Leden Marpaung menjelaskan bahwa teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada dua asas, yaitu asas pembalasan dan asas pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, kedua asas ini menjadi landasan dalam penjatuhan sanksi pidana. Secara umum, teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Kombinasi dari kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum di masyarakat serta memperbaiki perilaku pelanggar hukum.¹⁷⁹

Adami Chazawa (2010), menjelaskan teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni:

1. Teori gabungan yang menekankan pada aspek pembalasan, di mana pembalasan tersebut harus tetap dalam batas wajar yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat;
2. Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.¹⁸⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan ini berupaya mengintegrasikan konsep-konsep yang dipegang oleh teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya sekadar memberikan efek jera, tetapi juga harus mencakup

¹⁷⁸ Ibid., hlm. 76.

¹⁷⁹ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

¹⁸⁰ Adami Chazawa. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 162-163.

perlindungan serta pendidikan bagi masyarakat dan terpidana.

Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan, yaitu mengintegrasikan beragam tujuan pemidanaan. Pendekatan ini mencakup pidana sebagai bentuk pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Kombinasi tujuan-tujuan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa aspek pemidanaan secara bersamaan. Salah satu contoh nyata dari pendekatan gabungan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Pada Bab III, Bagian Kesatu, terdapat pembahasan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, khususnya dalam Pasal 51 yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang muncul sebagai akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan teori gabungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan dan memilih jenis hukuman yang paling

sesuai dengan situasi serta kebutuhan kasus tertentu. Berikut adalah implementasi teori gabungan di Indonesia:

1. Pembalasan (Retributif)

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah yang utama, namun tetap ada dalam praktik hukum di Indonesia, terutama untuk kejahatan berat seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan, sebagai bentuk keadilan bagi korban.

2. Pencegahan

Teori ini menekankan pentingnya mencegah terjadinya kejahatan demi melindungi masyarakat. Dua jenis pencegahan dapat diidentifikasi, yaitu:

a. Pencegahan Khusus

Tipe ini berfokus pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Contohnya adalah pidana penjara dan pidana mati yang masih berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang dirancang untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan.

b. Pencegahan Umum

Tipe ini diterapkan melalui hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat secara luas. Dengan ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, termasuk hukuman mati, penjara dengan waktu tertentu, dan penjara seumur hidup, diharapkan masyarakat memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.

3. Rehabilitasi

Aspek rehabilitasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama bagi para pelaku yang masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki. Sebagai contoh, terdapat undang-undang yang mengatur peradilan khusus untuk

anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Selain itu, program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba juga diatur dalam UU Narkotika.

4. Restoratif

Pendekatan restoratif telah diperkenalkan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, serta anggota masyarakat lainnya, tanpa perlu melalui proses peradilan formal di pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghapuskan sanksi pidana yang harus diterima oleh pelaku kejahatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar pelaku dapat kembali berintegrasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

BAB 5

PROSES PERADILAN PIDANA

A. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Dalam mekanisme sistem peradilan pidana, terdapat institusi penegak hukum yang saling berhubungan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini berperan dalam proses peradilan pidana yang perlu dilaksanakan secara terstruktur. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahap penyidikan, diikuti dengan penuntutan, sidang di pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap terdapat serangkaian tindakan yang harus dilalui agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Setiap tahap dijalankan oleh institusi terkait sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki.

1. Tahap Penyidikan

Secara umum, dalam konteks hukum pidana, jalan untuk penegakan hukum dan keadilan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Proses ini biasanya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan. Perbedaan dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang delik aduan dan delik biasa. Tantangan yang muncul terkait hal ini adalah seringkali terdapat anggapan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan jika

belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Hal ini memengaruhi seberapa efektifnya suatu penyelidikan atau penyidikan dilakukan, menciptakan situasi dimana seolah-olah “negara tidak hadir” dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi warga, saat suatu kejahatan sudah terjadi. Sebenarnya, proses penyelidikan dan penyidikan masih bisa berlangsung meskipun tidak ada laporan atau pengaduan yang diajukan.¹⁸¹

Untuk menjelaskan makna dari istilah penyidikan, KUHAP membedakan antara penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan berkaitan erat dengan istilah *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan antara kedua istilah ini tampaknya tidak didasarkan pada pengertian umum. Pengertian umum menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mengalami penambahan el, menjadi selidik. Ini memiliki arti yang sama dengan sidik, hanya saja dengan penekanan makna yang lebih dalam, dalam hal menyidik.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- b) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e) Penahanan sementara.
- f) Penggeledahan.
- g) Pemeriksaan atau interogasi.
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).

¹⁸¹BPHN Kemenkumham. 2022. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, hlm. 40.

- i) Penyitaan.
- j) Penyampingan perkara.
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁸²

Pada tahap penyidikan ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan kewenangannya, polisi dapat menilai dan menetapkan sebuah kejadian sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk memutuskan apakah tahap penyidikan dapat dilakukan atau tidak.

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian aktivitas penyidik yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan memperjelas tindak pidana yang terjadi. Di tahap penyidikan ini, individu yang diduga sebagai pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pelaksanaan tahap ini, polisi diberikan wewenang untuk menerapkan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Tindakan paksa tersebut meliputi: a. pemanggilan, b. penangkapan, c. penahanan, d. penggeledahan, e. penyitaan, dan f. pemeriksaan surat.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan bukti yang dinilai mencukupi demi kepentingan penuntutan dan proses persidangan terkait perkara tersebut. Setelah penyidik melengkapi penyidikan terhadap tindak pidana, hasil dari penyidikan tersebut akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Proses penyidikan akan dianggap

¹⁸² Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika), hlm. 118.

telah selesai apabila berkas yang diberikan diterima dan dinyatakan lengkap (P21).¹⁸³

Penyelidikan sendiri memiliki dasar untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia karena sebuah kejadian tidak selalu terlihat dengan jelas sebagai tindakan kriminal. Setelah ditegaskan bahwa kejadian itu dianggap sebagai kejahatan, barulah dapat ditentukan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Sedangkan penyidikan pada dasarnya adalah proses pengumpulan fakta untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan perbuatan kriminal. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan penerapan ilmu kriminalistik (penyelidikan kejahatan) sebagai metode untuk mencari bukti, sehingga bukti tersebut dapat digunakan untuk menentukan siapa pelaku dan bagaimana kejahatan itu bisa terjadi.

Setelah mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana, langkah selanjutnya adalah melibatkan peran lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu sendiri memiliki tanggung jawab untuk memproses, menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, serta menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan, telah diatur tentang lembaga peradilan ini. Yang dibutuhkan adalah lembaga peradilan yang bersifat adil dan bebas. Lembaga peradilan yang bebas berarti para hakim memiliki kebebasan (tidak dipengaruhi oleh pihak manapun) dan objektivitas (tidak berpihak kepada salah satu pihak)

¹⁸³ Issha Harruma. 2022. *Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana*, nasional.kompas.com. Diakses 8 Mei 2025.

dalam menjalankan peradilan untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan.¹⁸⁴

2. Tahap Penuntutan

Tahap berikutnya adalah proses penuntutan. Pada tahap ini, tanggung jawab berada di tangan penuntut umum atau jaksa. Berdasarkan KUHAP, penuntutan merujuk pada tindakan penuntut umum dalam menyerahkan kasus pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, dengan permohonan agar masalah tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang. Proses pengalihan perkara ini dilengkapi dengan surat dakwaan. Dokumen dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam tahap penuntutan ini, status tersangka berubah menjadi terdakwa.¹⁸⁵

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa kepada pengadilan pidana berarti memberikan perkara seorang terdakwa beserta berkas perkaranya kepada hakim, dengan permintaan agar hakim melakukan pemeriksaan dan kemudian memutuskan perkara pidana tersebut terhadap

¹⁸⁴ Diah Resti Vilani, dkk. 2023. *Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan dan Mengadili di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, E-ISSN: 2828-7622, hlm. 107-122.

¹⁸⁵ Issha Harruma. 2022. *Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana*, nasional.kompas.com. Diakses 8 Mei 2025.

terdakwa. Sasaran dari penuntutan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum mengenai terdapatnya alasan yang memadai untuk menuntut seorang terdakwa di depan hakim.

KUHAP tidak menjelaskan kapan penuntutan dianggap telah dimulai. Dalam konteks ini, Moeljatno menjelaskan bahwa tindakan penuntutan bisa dilihat secara konkret sebagai berikut: a. jika jaksa mengirimkan daftar kasus kepada hakim disertai surat tuntutan. b. jika terdakwa sedang ditahan dan hakim diminta untuk memperpanjang masa penahanan, karena jika sudah lebih dari lima puluh hari dan permohonan perpanjangan diajukan, secara moril jaksa sudah menilai ada cukup alasan untuk melakukan penuntutan. c. jika jaksa memberitahukan kepada hakim melalui salah satu cara bahwa ada kasus yang akan diajukan.¹⁸⁶

Penuntutan dilakukan oleh pihak penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sementara itu, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diuraikan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum

¹⁸⁶ Moeljanto dalam Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 76.

adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum, pada dasarnya, wajib untuk melakukan penuntutan kepada siapa saja yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya, namun terdapat kondisi tertentu yang membuatnya tidak bisa melakukan penuntutan. Alasan-alasan yang membebaskan dari penuntutan dapat ditemukan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di antaranya: a. Buku I Bab V, khususnya di Pasal 61 dan 62 KUHP yang menyatakan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut. b. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan seterusnya, yang menambahkan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan. c. Buku I Bab VIII, terdiri dari Pasal 76, 77, 78, dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Secara umum, penuntutan biasanya dihentikan atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Buku I Bab VIII KUHP, yang meliputi: a. Terdapat keputusan hakim yang sudah tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai kejadian (*feit*) yang serupa (Pasal 76) b. Terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 77) c. Kasus telah melewati batas waktu/kadaluarsa (Pasal 78) d. Terjadinya penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82).

B. Proses Persidangan

Tahapan-tahapan dan prosedur persidangan untuk perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981). Secara keseluruhan, proses sidang pidana di peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara biasa dibagi menjadi empat tahap yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sidang Pertama

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara

pidana di buka, adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

a. Hakim/Majelis Hakim Memasuki Ruang Sidang

1. Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan pengunjung sidang.
2. Pejabat yang bertugas sebagai protokol (karena kurangnya tersedianya personel, dalam praktek biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti) mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut: hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.
3. Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum berdiri.
4. hakim/majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, kemudian hakim duduk di tempat duduknya masing-masing.
5. Panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali.
6. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut "sidang pengadilan negeri.....(kota tempat pengadilan berada), yang memeriksa perkara pidana nomor....(no perkara) atas nama.....pada hari.....tanggal.....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, diikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.

b. Pemanggilan Terdakwa Supaya Masuk ke Ruang Sidang

1. Hakim ketua kepada penuntut umum apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini, jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan

pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa.

2. Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk.
3. Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.
4. Hakim ketua mengajukan pertanyaan, yaitu: (a) Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan; (b) Identitas terdakwa (nama, umur, alamat, pekerjaan, dll).
5. Hakim bertanya apakah terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum.
 - a) Jika terdakwa di dampingi penasihat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk di dampingi penasihat hukum. Selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap, yaitu: (1) menyatakan tidak akan di dampingi penasihat hukum (maju sendiri). (2) mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasihat hukum agar mendampinginya secara Cuma-Cuma. (3) meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasihat hukum sendiri.
 - b) Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka proses selanjutnya adalah: (1) Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa. (2) Hakim meminta penasehat hukum untuk menunjukkan

surat kuasa khusus dan kartu ijin praktek pengacara/advokat. (3) Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan kartu ijin praktek tersebut lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

c. Pembacaan Surat Dakwaan

1. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
2. Jaksa membacakan surat dakwaan. Berdiri/duduk, boleh bergantian dengan rakan jpu.
3. Selanjutnya hakim ketua menayakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwa padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

d. Pengajuan Eksepsi (keberatan)

1. Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya,apakah mengajukan keberatan(eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntu umum.
2. Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi: a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkitan dengan kompetensi absolute / relative). b) Dakwaan tidak dapat diterima (dakwaan dinilai kabur/obscur libelli). c) Dakwaan harus di batalkan (karena keliru, kadaluwarsa/nebis in idem.

3. Tata caranya: pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukum.
4. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
5. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya apakah, apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi.
6. Apabila terdakwa/penasehat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang di tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya.
7. Apabila terdakwa /penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
8. Pengajuan eksepsi bisa di ajukan secara lisan maupun tertulis.
9. Apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntut umum.
10. Tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.
11. Eksepsi dapat di ajukan oleh penasehat hukum saja atau di ajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.

12. Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing - masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan di berikan kepada terdakwa terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.
13. Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi (replik) tersebut.
14. Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik).
15. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela.
16. Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah /sederhana, maka sidang dapat di skors selama beberapa waktu (menit) untuk menentukan putusan sela.

2) Sidang Pembuktian

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak disamping kanan penasehat

hukum, selanjutnya prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum
 - a. Pengajian saksi yang memberatkan (Saksi A charge)
 - b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
 - c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban setelah itu baru saksi yang lain yang di pandang relevan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang di dakwakan.
 - d. Tata cara pemeriksaan saksi: (1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa. (2) Petugas membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. (3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang: Pertama, identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dll). Kedua, apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa.
 - e. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi.
 - f. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya.
 - g. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya, lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah di bantu oleh petugas juru sumpah.

- h. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di pengadilan negeri adalah: 1) Saksi dipersilahkan agak berdiri kedepan. 2) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah, petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik, petugas membawakan injil (alkitab) disebalah kiri saksi pada saat saksi melafalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan saksi di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf "V" untuk yang beragama Kristen mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama Katolik. Sedangkan agama lainnya lagi, menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan. 3) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang di ucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya atas persetujuan hakim. 4) Lafal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut: saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.
- i. Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang di alaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang

didakwakan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

- j. Pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan. 2) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan pahaman harus dipahami oleh saksi. 3) Pertanyaannya tidak boleh bersifat menjerat atau menjabak saksi. 4) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasi delik.
- k. Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
 1. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
 2. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum
 - a. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
 - b. Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum.

c. Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah di ajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa tersebut meliputi:

1. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan.
2. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju kursi pemeriksaan.
3. Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.
4. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-beit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
5. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum, majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut.
6. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
7. Apa bila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa secara bersama sama dalam satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapat mengcross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lain.

8. Setelah terdakwa telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

3) Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan dan Tanggapan-tanggapan

a. Pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*)

1. Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini.
2. Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilakannya untuk membacanya. Tata cara pembacaannya sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan.
3. Setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli) pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.
4. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.
5. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (*pleidoi*).
6. Apabila terdakwa/penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan.

- b. Pengajuan/pembacaan nota pembelaan (*pleidoi*)
1. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan, jika terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya.
 2. Terdakwa mengajukan pembelaan: a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain di catat oleh panitera kembali ke dalam berita acara pemeriksaan, juga di catat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim. b) Apabila terdakwa mengajukannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.
 3. Setelah terdakwa mengajukan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaan terhadap dirinya kepada penasehat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya.
 4. Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya. Caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.
 5. Setelah selesai, maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.

6. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban(tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/penasehat hukum (replik).
 7. Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/penasehat hukum maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik.
- c. Pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (*replik dan duplik*)
1. Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilakannya untuk membacaknya. Pembacaannya sama dengan pembacaan *requisitor*.
 2. Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (duplik).
 3. Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa/penasehat hukum untuk membacaknya. Caranya sama dengan cara membaca pembelaan.
 4. Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (rereplik) dan atas tanggapan tersebut terdakwa dan penasehat hukum juga di beri kesempatan untuk menanggapi.
 5. Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup,

maka hakim ketua menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan di tutup”.

6. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda beberapa waktu.

4) Sidang Pembacaan Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah:

- 1) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan, sebelum putusan dibacakan hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama.
- 2) Hakim ketua mulai membaca isi putusan. Tata caranya sama dengan pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan terlalu panjang, maka boleh dibacakan oleh hakim anggota secara bergantian.
- 3) Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/mengucapkan kata “mengadili”) hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat.
- 4) Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu (1x) dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali.

- 5) Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkan padanya.
- 6) Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya. Hal yang sama juga ditawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan, menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitra pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding, maka terdakwa segera diminta untuk menandatangani akta permohonan banding. Jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari, apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.
- 7) Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adalah setelah mengucapkan kata-kata

- “...sidang dinyatakan di tutup” hakim ketua mengetuk palu sebanyak tiga kali.
- 8) Panitra pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut “hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri”.
 - 9) Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk JPU, terdakwa/penasehat hukum.
 - 10) Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus.
 - 11) Para pengunjung sidang, penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap di tahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.¹⁸⁷

C. Hak-hak Saksi (Korban), Tersangka dan Terdakwa

1. Hak-hak Saksi/Korban

Menurut pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Pihak yang menjadi korban juga bisa berperan sebagai saksi di pengadilan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 160 ayat (1) b kitab undang-undang hukum acara pidana yang menyebutkan: "Yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi." Korban yang berfungsi sebagai saksi

¹⁸⁷ Admin. 2014. *Proses Persidangan*, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, pnnanjuk.go.id. Diakses 10 Mei 2024.

umumnya adalah saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan pada tersangka atau terdakwa. Saksi yang berasal dari korban merupakan saksi yang sangat penting atau utama, yang mampu menguraikan masalah yang sesungguhnya. Saksi ini juga dikenal dengan sebutan saksi mahkota (*kroen getuide*).

Pengertian saksi itu kemudian diperluas melalui Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92), sehingga mencakup juga individu yang bisa memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana meskipun tidak selalu berdasarkan pengalaman langsung, baik melihat, mendengar, maupun mengalaminya sendiri.

Dalam seluruh sistem perundang-undangan, sesungguhnya hanya ada sedikit ruang bagi para saksi, bahkan hampir tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Setelah periode reformasi, baru ada perhatian terhadap saksi dan pentingnya melindungi hak dan kewajiban mereka. Dari segi hukum, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.¹⁸⁸

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5, menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban), yaitu:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

¹⁸⁸ Oktavianus Garry Runtuwene. 2012. *Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana*, Lex Crime, Vol. 1, No. 4, hlm. 143.

- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d) Mendapat penerjemah.
- e) Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) Mendapat identitas baru.
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l) Mendapat nasehat hukum.
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁸⁹

Adapun hak-hak saksi dalam proses penyidikan dan sidang menurut KUHAP meliputi:

- a) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik melalui surat panggilan yang resmi, dengan memperhatikan waktu yang wajar, dan berhak mengetahui alasan pemanggilan tersebut.
- b) Memiliki hak untuk diperiksa di rumahnya jika saksi dapat memberikan alasan yang logis dan masuk akal bahwa ia tidak bisa hadir di hadapan penyidik.
- c) Diizinkan untuk memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan dalam cara apapun.
- d) Saksi berhak untuk menolak menandatangani berita acara yang mencantumkan keterangannya dengan alasan yang kuat.
- e) Berhak untuk tidak dijadikan sasaran pertanyaan yang menjerat.

¹⁸⁹ Ibid., hlm. 144.

- f) Mempunyai hak untuk mendapatkan juru bahasa jika tidak memahami bahasa Indonesia.
- g) Berhak mendapatkan penerjemah jika saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.

Di samping yang terdapat dalam KUHAP, UU 1/2023 juga menjamin hak saksi untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, termasuk jika saksi dan keluarganya kehilangan pekerjaan akibat kesaksian dalam proses hukum.

2. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa

Terdakwa adalah tersangka yang menjadi subjek tuntutan, telah melalui pemeriksaan, dan menjalani proses pengadilan. Terpidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah berikut:¹⁹⁰

- a) Dalam proses penangkapan tersangka dan terdakwa berhak untuk:
 - 1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang.
Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - 2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan.
Secara hukum, hanya petugas dari kepolisian yang berhak melakukan penangkapan. Mereka harus menunjukkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dari tersangka, alasan penangkapan,

190

ringkasan kasus kejahatan yang dituduhkan, dan lokasi tempat pemeriksaan.

3. Meminta petugas untuk menunjukkan dokumen tugas dan memberikan dokumen perintah penangkapan, kecuali jika penangkapan dilakukan saat sedang melakukan tindakan kriminal, maka penangkapan dapat dilakukan tanpa dokumen perintah.
 4. Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.
 5. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 6. Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.
- b) Dalam proses penahanan tersangka atau terdakwa berhak untuk:
1. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan.
 2. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan tersangka/terdakwa, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim.

3. Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.
 4. Menghubungi penasihat hukum.
 5. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya.
 6. Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
 7. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
 8. Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga.
 9. Meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang/atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota.
 10. Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.
- c) Dalam proses penggeledahan tersangka atau terdakwa berhak untuk:
1. Dilakukan berdasarkan izin surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
 2. Dalam memasuki rumah penyidik harus disaksikan 2 orang saksi, jika tersangka/terdakwa menyetujuinya. Jika tersangka/penghuni

menolak/tidak hadir, harus disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 saksi.

3. Pemilik/penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah.

d) Pada tingkat pengadilan tersangka atau terdakwa berhak atas:

1. Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan.
2. Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya^[35] Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa bekebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.
3. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
4. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
5. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum^[39] dan memilih sendiri penasihat hukumnya.
6. Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
7. Mengajukan kasasi.¹⁹¹

¹⁹¹ Eriska Permatasari. 2022. *Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, hukumonline. Dikases 12 Mei 2025.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan aturan yang jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Ini sejalan dengan tujuan dibuatnya KUHAP, yaitu untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Adapun Hak-hak Tersangka dan Terdakwa, berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam:

Pasal 50

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

- 1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- 2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- 3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

D. Pembelaan Tersangka dan Terdakwa

Pembelaan bagi tersangka dan terdakwa merupakan hak hukum yang memastikan mereka mendapatkan dukungan untuk menegakkan keadilan. Tersangka berhak mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum, sedangkan terdakwa memiliki hak untuk mengajukan argumen pembelaan di pengadilan.

Untuk kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum sepanjang proses dan di setiap tahap pemeriksaan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sangat jelas bahwa tersangka, sejak

tahap penyidikan, sudah dapat mengakses haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan atau penasihat hukum.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dinyatakan bahwa: Untuk kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan di setiap tahapannya, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka sudah bisa menggunakan haknya sejak awal penanganan dalam penyidikan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa, seorang advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mempunyai kemampuan finansial. Ini menunjukkan bahwa hak tersangka merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), di mana adanya bantuan hukum atau penasihat hukum berperan untuk melindungi tersangka agar hak-haknya tidak bisa dicabut atau diganggu.

Salah satu hak yang harus dipahami oleh tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Ini berarti tersangka atau terdakwa berhak menerima penjelasan tentang hak-hak hukum mereka secara mandiri. Berdasarkan peraturan, jika tersangka atau terdakwa menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara lebih dari lima tahun, mereka berhak

mendapatkan bantuan hukum dengan pendampingan advokat.¹⁹²

Bantuan hukum ini merupakan implementasi dari pasal 56 ayat (1) KUHAP. Jika selama proses penyidikan, penuntutan, atau di persidangan seorang tersangka atau terdakwa tidak didampingi, maka sesuai dengan prinsip Miranda, proses penyidikan dan pemeriksaan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Perlindungan hak konstitusi tersangka dalam Prinsip Miranda melibatkan kewajiban petugas untuk memberitahukan kepada orang yang diperiksa, sebelum pemeriksaan dilakukan, bahwa mereka memiliki hak-hak:

1. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
2. Hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataannya akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*);
3. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum (*the right to an attorney*); dan
4. Negara akan menyediakan penasehat hukum apabila tersangka memintanya (*an attorney can be provided if requested*).

Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

¹⁹² Asteriana Afiati. 2023. *Tersangka atau Terdakwa yang Wajib Mendapat Bantuan Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara*, jdih.baritoutarakab.go.id. Diakses 13 Mei 2025.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap warga negara dalam mendapatkan akses keadilan serta memberikan kesamaan di mata hukum. Hal ini terutama ditujukan untuk individu atau kelompok kurang mampu agar dapat memperoleh keadilan dan perlakuan setara di hadapan hukum.¹⁹³

E. Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum

Putusan pengadilan adalah hasil keputusan yang diambil oleh hakim, dicatat secara tertulis dan diungkapkan di ruang sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Upaya hukum adalah langkah yang diambil untuk menentang atau melakukan perubahan terhadap keputusan pengadilan jika salah satu pihak merasa tidak puas.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka, yang bisa berupa vonis hukuman atau pembebasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dari definisi tersebut, jenis-jenis putusan pengadilan dapat dikelompokkan menjadi:¹⁹⁴

1. putusan bebas dari semua tuduhan hukum;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukuman;
3. putusan yang mengandung pembedaan.

Terkait dengan keputusan hakim yang melibatkan hukuman, hakim harus menginformasikan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dimilikinya. Dengan adanya hak-hak tersebut, terdakwa dapat mengajukan langkah hukum

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 71.

jika tidak setuju dengan setiap keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
3. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
4. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
5. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Terkait upaya hukum diatur di dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun jenis upaya hukum terbagi atas 2 yaitu:

- a. upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi;

- b. upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.¹⁹⁵

1. Upaya Banding

Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan Hakim tingkat pertama memuat perintah “terdakwa ditahan atau membebaskan terdakwa dari tahanan”. Perintah tersebut harus ditetapkan dalam putusan terakhir. Majelis agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 193 ayat 2a jo pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP. Oleh sebab perintah terdakwa ditahan berarti segera masuk tahanan, maka perintah ini hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa diajukan ke muka persidangan pengadilan karena perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. Putusan Majelis tadi harus segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya putusan banding.

Demikian pula apabila terdakwa meminta berpikir dalam tempo 7 (tujuh) hari, jangka waktu mana merupakan jangka waktu untuk mengajukan banding. Apabila Penuntut Umum atau terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan bandingnya melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka Panitera membuat keterangan yang menyatakan keterlambatan permintaan banding yang ditandatangani Panitera dan diketahui Ketua, kemudian berkas perkara permintaan banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

¹⁹⁵ Diyan Dwi Jayanti. 2023. *2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana*, hukumonline. Diakses 14 Mei 2025.

2. Upaya Hukum Kasasi

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 244 sampai dengan Pasal 262 KUHAP, maka dikenal kasasi oleh pihak-pihak termasuk Jaksa/Penuntut Umum dan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum tidak membawa akibat hukum apa-apa bagi pihak yang bersangkutan. Hendaknya diperhatikan tentang jangka waktu pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi:

- a) Permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan;
- b) Memori kasasi dan kontra memori kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama;
- c) Pada waktu menerima permohonan kasasi dari orang yang bersangkutan, baik permohonan kasasi itu diajukan secara tertulis maupun lisan, oleh Panitera harus ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah alasan-alasannya sehingga ia mengajukan permohonan tersebut;
- d) Untuk yang tidak pandai menulis, alasan-alasan itu harus dicatat dan dibuat sebagai suatu memori kasasi, sama halnya dengan cara membuat dan menyusun suatu gugatan lisan dalam perkara perdata;
- e) Yang dapat mengajukan permohonan kasasi selain terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang bersangkutan sebagai pihak, demi kepentingan hukum Jaksa Agung juga pihak ketiga yang dirugikan;
- f) Alasan permohonan kasasi harus diajukan pada waktu menyampaikan permohonan atau selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera tersebut;

Panitera berkewajiban:

- a) mencatat permohonan kasasi dan dilarang untuk menanggukuhkan pencatatannya;
- b) membuat akta permohonan kasasi, membuat akta penerimaan memori kasasi, membuat akta tidak mengajukan memori kasasi, membuat akta penerimaan kontra memori kasasi, membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi, membuat akta pencabutan permohonan kasasi, membuat akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi;
- c) membuat alasan-alasan kasasi bagi mereka termasuk mereka yang kurang memahami hukum;
- d) mendahulukan penyelesaian perkara kasasi daripada perkara grasi.¹⁹⁶

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum dan hukuman yang dijatuhkan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Proses pengajuan dapat diwakilkan kepada pengacara. Permohonan tersebut disampaikan kepada Panitera dari Pengadilan yang telah memutuskan perkaranya di tingkat pertama, dan tidak terikat oleh batasan waktu tertentu.

Ketua Pengadilan akan menunjuk Hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara sebelumnya untuk menilai dan memutuskan permohonan tersebut, dan berita acara pemeriksaan akan ditandatangani oleh

¹⁹⁶ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A, *Upaya Hukum*, pn-tegal.go.id. Diakses 14 Mei 2025.

Hakim, Penuntut Umum, Pemohon, dan Panitera. Apabila permohonan ditujukan terhadap keputusan Pengadilan banding, maka salinan berita acara dan pendapat akan disampaikan ke Pengadilan banding terkait. Proses permohonan peninjauan kembali tidak akan menunda atau menghentikan pelaksanaan keputusan yang ada. Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah mengeluarkan keputusan di tingkat pertama:

- a. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama (pasal 264 ayat (1) KUHAP);
- b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama membuat penetapan untuk meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada;
- c. Berita Acara Persidangan dikirim ke Pengadilan yang telah meminta bantuan pemeriksaan;
- d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus pada tingkat pertama.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Ibid.

BAB 6

TIDAK PIDANA KHUSUS

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*". Istilah "*corruptio*" memiliki beragam makna, antara lain tindakan merusak atau menghancurkan, serta mencakup konsep kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan perilaku tidak bermoral yang menyimpang dari nilai-nilai kesucian. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata "*corruptio*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*corruption*" dan dalam bahasa Belanda sebagai "*corruptie*". Sebutan "*corruptie*" ini akhirnya masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan dikenal sebagai "korupsi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sejenisnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

World Bank pada tahun 2000 memberikan pemahaman tambahan tentang korupsi, yaitu sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini menjadi acuan internasional dalam merumuskan pengertian korupsi. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa korupsi

melibatkan perilaku tidak pantas dan ilegal dari pegawai sektor publik maupun swasta, yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan orang-orang terdekat. ADB juga mengungkapkan bahwa individu-individu ini seringkali membujuk orang lain untuk melakukan tindakan serupa dengan menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki.

Lembaga Transparency International, yang setiap tahun merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang tidak pantas dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat. Sementara itu, Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik yang melanggar hukum terkait dengan tugas mereka, demi meraih keuntungan baik untuk diri sendiri maupun pihak ketiga.¹⁹⁸

Dari sudut pandang hukum, definisi korupsi telah dijelaskan secara jelas dalam 13 pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan. Selain itu, pasal-pasal ini juga menjelaskan secara rinci mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara akibat korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹⁹⁸ Aksi-Informasi. 2023. *Mengenal Korupsi dan Antikorupsi*, Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta. aclc.kpk.go.id. Diakses 6 Mei 2025.

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21).
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28).
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29).
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35).
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36).
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).¹⁹⁹

¹⁹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), hlm. 17.

2. Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Korupsi memberikan dampak yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Salah satu akibat yang paling jelas adalah kerugian finansial dan ekonomi. Kerugian semacam ini secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, praktik korupsi berkontribusi pada semakin kayanya orang-orang tertentu, sementara orang-orang yang sudah miskin menjadi semakin terpuruk. Hal ini terjadi karena program pembangunan yang seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat justru tidak memberikan dampak positif; golongan tertentu yang menghindari pajak melalui suap mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti jalan tidak bisa optimal. Ketika penyediaan pelayanan dasar tidak tercukupi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan pemimpinnya.

Dalam buku "Routledge Handbook of Political Corruption" (2015), dijelaskan bahwa korupsi merupakan bagian dari apa yang disebut "jebakan kesenjangan" (inequality trap). Sederhananya, rumusnya dapat dirangkum sebagai berikut: ketimpangan → kepercayaan rendah → korupsi → lebih banyak ketimpangan.

Ketimpangan di dalam masyarakat dapat memicu terjadinya korupsi melalui beberapa cara. Pertama, ketika warga negara merasa bahwa sistem yang ada justru merugikan mereka, hal ini bisa menimbulkan kekecewaan. Kedua, kondisi tersebut menciptakan rasa ketergantungan di kalangan masyarakat serta pesimisme terhadap masa depan, yang pada akhirnya mengurangi ajakan moral untuk bertindak jujur. Ketiga, ketimpangan ini dapat mendistorsi fungsi dari institusi utama keadilan,

yaitu pengadilan, yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi warga dari tindak kejahatan.

Menurut data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara akibat kasus korupsi dalam periode sepuluh tahun terakhir (2013-2022) mencapai Rp238,14 triliun. Informasi ini diperoleh dari catatan mengenai putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.²⁰⁰

Melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, sekaligus dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Definisi ini tercantum dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, yang pertama kali muncul dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan antara kedua rumusan tersebut terletak pada penambahan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan/perekonomian negara" dalam UU No. 31 Tahun 1999. Hingga saat ini, pasal ini menjadi salah satu yang paling sering digunakan untuk memidana para pelaku korupsi.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁰⁰ Aksi-Informasi. 2024. *Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya*, Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id. Diakses 6 Mei 2025.

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Korupsi terkait Penyalahgunaan Wewenang

Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).²⁰¹

Pemahaman tentang penyalahgunaan kewenangan dalam konteks hukum administrasi dapat dilihat dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan

²⁰¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 23.

- kepentingan masyarakat atau untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu;
- b. Penyalahgunaan kewenangan berarti bahwa meskipun tindakan pejabat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, namun langkah tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum atau peraturan lainnya;
 - c. Penyalahgunaan kewenangan juga bisa berarti salah menggunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur yang berbeda agar tujuan tersebut tercapai.

Pada dasarnya, penyalahgunaan kekuasaan memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari suatu pemberian kekuasaan. Setiap penyerahan kekuasaan kepada instansi atau pejabat pemerintah selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" dari penyerahan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan itu harus sejalan dengan "tujuan dan maksud" yang ditentukan. Jika penggunaan kekuasaan oleh institusi atau pejabat pemerintah tidak selaras dengan "tujuan dan maksud" dari pemberian kekuasaan, maka pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Tidak sesuai dengan tujuan atau maksud berkaitan dengan prinsip legalitas. Prinsip legalitas adalah salah satu landasan utama dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Dalam negara demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang diakui secara formal melalui undang-undang.

- c. Tidak sesuai dengan tujuan atau maksud berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.²⁰²

Asas Umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mencakup, a. Prinsip kepastian hukum; b. Prinsip keteraturan dalam penyelenggaraan negara; c. Prinsip untuk kepentingan umum; d. Prinsip keterbukaan; e. Prinsip proporsionalitas; f. Prinsip profesionalisme; dan g. Prinsip akuntabilitas.

Penyalahgunaan kewenangan sangat berkaitan dengan adanya ketidakabsahan (cacat hukum) dari suatu keputusan maupun tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Cacat hukum dalam keputusan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara biasanya berhubungan dengan tiga elemen utama, yaitu elemen kewenangan, elemen prosedur, dan elemen substansi. Oleh karena itu, cacat hukum dalam tindakan penyelenggara negara dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Ketiga aspek ini menjadi dasar munculnya penyalahgunaan kewenangan.

Dasar dari pemeriksaan mengenai adanya atau tidaknya penyalahgunaan adalah aturan mendasar yang berfungsi sebagai hukum tertulis yang mengatur keberadaan atau tidaknya wewenang dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa standar atau patokan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur "penyalahgunaan wewenang" harus didasarkan pada peraturan mendasar

²⁰² Khoirunas. 2022. *Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi*, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, iainptk.ac.id. Diakses 7 Mei 2025.

terkait dengan tugas, posisi, fungsi, struktur organisasi, dan prosedur kerja.²⁰³

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Latar Belakang Tindak Pencucian Uang

Ada beberapa penjelasan mengenai sejarah penggunaan istilah "pencucian uang" atau "money laundering". Istilah "pencucian uang" pertama kali muncul dalam laporan media terkait skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973. Kasus pencucian uang yang pertama kali ditangani secara resmi adalah perkara US v \$ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314 di Amerika Serikat. Menurut Jeffrey Robinson, penggunaan istilah "pencucian uang" menggambarkan proses yang menunjukkan cara mengubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau yang diperoleh dengan cara ilegal menjadi tampak seolah-olah uang tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau bersih. Proses transformasi uang tersebut sering dilakukan melalui kegiatan bisnis, pembelian properti, atau dengan memindahkan uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain.

Aspek menarik mengenai latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah jika di Indonesia kejahatan pencucian uang sangat terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, justru di Amerika Serikat, asal mula kejahatan pencucian uang ini lebih berkaitan dengan perjuangan melawan narkoba. Pada waktu itu, umumnya kartel narkoba mengonversi profit mereka menjadi aset, menemukannya dalam bisnis, atau mengalihkan kepemilikannya atas aset tersebut kepada anggota keluarga. Ini membuat proses penyitaan aset

²⁰³ Ibid.

menjadi sulit, yang diharapkan dapat mengakhiri aktivitas ilegal yang mereka jalankan.

Meskipun sejarah resmi mengenai kelahiran sistem anti-pencucian uang berhubungan dengan pertempuran melawan narkoba di Amerika, sebenarnya inti dari cara pencucian uang telah dilakukan jauh sebelumnya oleh para perompak yang memanfaatkan harta yang mereka ambil. Para perompak ini biasanya menjual kembali barang rampasan mereka, seperti emas, kepada para pedagang dari Eropa. Tujuan dari transaksi tersebut adalah agar sumber kekayaan mereka bisa tampak seolah-olah berasal dari usaha yang sah. Ide ini tentu sejalan dengan pokok dari proses pencucian uang, yaitu menyembunyikan asal-usul kekayaan yang terkait dengan aktivitas kejahatan.²⁰⁴

Pada bulan Juli tahun 1989, sejumlah negara yang berpartisipasi dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Organisasi antar pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk memerangi pencucian uang yang menjadi perhatian utama negara-negara tersebut. Saat ini, perhatian FATF tidak hanya terbatas pada pencucian uang, tetapi juga meluas untuk mencakup pendanaan terorisme. Di tahun 1990, FATF menerbitkan Forty Recommendations sebagai panduan bagi negara peserta untuk melawan penyalahgunaan sistem keuangan oleh individu yang terlibat dalam pencucian uang. Negara-negara yang gagal memenuhi rekomendasi ini akan dicantumkan dalam daftar hitam FATF, di mana Indonesia sempat terdaftar selama masa kepresidenan Soeharto. Namun, saat ini Indonesia telah dikeluarkan dari daftar tersebut.

²⁰⁴ Aulia Ali Reza. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Diterbitkan oleh MaPPI FHUI, hlm. 2.

Meski belum menjadi anggota FATF, Indonesia telah bergabung dengan kelompok kerja anti pencucian uang lainnya, yaitu The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok melalui acara The Fourth Asia/Pacific Money Laundering Symposium sebagai badan regional otonom untuk memerangi pencucian uang. APG dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan FATF dan anggota asosiasi dari FATF sehingga pelaksanaan FATF Forty Recommendations dan Eight Special Recommendations dapat terwujud di wilayah Asia/Pasifik, serta memudahkan kolaborasi antar pemerintah dalam usaha memberantas kejahatan pencucian uang melalui kriminalisasi terhadap hasil kejahatan, bantuan hukum timbal balik, penyitaan, perampasan, dan ekstradisi. Partisipasi Indonesia dalam kelompok kerja ini semakin menunjukkan komitmennya di mata komunitas internasional dalam perjuangan melawan pencucian uang.²⁰⁵

2) Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundry*) adalah tindakan mengubah serta menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal. Dana yang berasal dari kegiatan tersebut tidak memiliki sifat yang sama dengan dana yang umumnya ada di masyarakat, karena dapat merusak pasar, merugikan pelaku pasar yang legitimate, dan tidak memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta stabilitas dari pasar di mana dana tersebut berada.

Isu mengenai pencucian uang, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *money laundering*, kini menjadi

²⁰⁵ Ibid., hlm. 4.

pembahasan, mengingat semakin banyak perhatian dari komunitas internasional akibat dampak dan dimensinya yang melanggar batas negara. Sebagai suatu jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai kejahatan terorganisir, ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya meraih keuntungan dari praktik pencucian uang tanpa menyadari kerugian yang ditimbulkan.²⁰⁶

Berdasarkan Black Law Dictionary, pencucian uang atau dikenal sebagai money laundering diartikan sebagai sebuah frasa yang menggambarkan investasi atau transfer hasil uang dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber yang melanggar hukum, ke dalam sistem yang sah sehingga asal-usulnya tidak bisa dilacak.²⁰⁷

Terdapat berbagai definisi terkait dengan arti dari pencucian uang, yang secara umum merujuk pada proses di mana uang yang berasal dari aktivitas ilegal dibersihkan lewat institusi keuangan seperti bank atau penyedia layanan finansial. Akibatnya, dana yang tidak sah ini mendapatkan tampilan sebagai uang yang legal dan sah. Dari berbagai sumber literatur yang ada, diketahui bahwa Al Capone, seorang penjahat terkenal di Amerika di masa lalu, melakukan pencucian uang hasil kejahatannya dengan bantuan Mayer Lansky, seorang Polandia yang cerdas dan bekerja sebagai akuntan. Al Capone membersihkan uang hasil kejahatan melalui bisnis laundry, sehingga muncul istilah "*money laundering*" yang kita kenal sekarang.²⁰⁸

²⁰⁶ Ramelan. 2008. *Annotated Money Laundering: Case Report*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima & ELSDA Institute), hlm. 23.

²⁰⁷ Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, Jakarta, hlm. 9.

²⁰⁸ Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, No. XXVI, No. 2, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, hlm. 641.

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, 1) pencucian uang merujuk pada perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya. 2) Atas harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana. 3) Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan definisi Kekayaan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, adalah mencakup semua jenis benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Dana yang dihasilkan dari aktivitas pencucian uang umumnya tidak segera digunakan atau dihabiskan oleh para pelaku kejahatan. Hal ini karena otoritas hukum dapat dengan mudah melacak asal-usul dana tersebut. Biasanya, uang yang diperoleh dari kejahatan dalam jumlah besar terlebih dahulu disetorkan ke dalam sistem keuangan, khususnya perbankan. Struktur perbankan ini membuat sulit bagi penegak hukum untuk melacak jejaknya. Pelaku kriminal sering kali menginvestasikan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai bisnis yang sah, seperti membeli saham dari perusahaan besar di pasar modal yang tentu saja memiliki legitimasi hukum dalam operasionalnya, sehingga nampak seolah-olah kekayaan yang dikendalikan oleh para penjahat tersebut menjadi terlihat sah.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang diperoleh dari tindakan kriminal atau hasil kejahatan seperti yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, dengan tujuan untuk menutupi atau

mengaburkan asal mula kekayaan, sehingga tampak seolah-olah menjadi harta yang legal. Proses pencucian uang yang efektif dilaksanakan melalui tiga tahap. Berikut adalah langkah-langkah dari proses pencucian uang tersebut:

a. Penempatan (placement)

Merupakan langkah untuk menyalurkan uang yang diperoleh dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan. Tahapan penempatan adalah langkah awal dalam proses memisahkan asset yang didapat dari tindakan kriminal dari sumber kejahatannya.

b. Pemisahan/pelapisan (layering)

Merupakan usaha untuk memisahkan hasil tindak pidana dari asalnya melalui serangkaian transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana. Dalam langkah ini, terjadi pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui berbagai transaksi yang kompleks yang dirancang untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak asal dana tersebut.

c. Penggabungan (integration)

Merupakan usaha untuk menggunakan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau telah melalui proses pelapisan (layering) yang terlihat seolah-olah sebagai asset yang sah, untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk mendanai kembali aktivitas ilegalnya. Tahapan integrasi ini adalah tahap akhir dari proses pencucian uang yang lengkap karena mengembalikan hasil kejahatan ke dalam aktivitas ekonomi yang legitimate. Dengan cara ini, pelaku tindak pidana dapat dengan bebas memanfaatkan asset yang diperolehnya tanpa

menimbulkan kecurigaan dari pihak penegak hukum untuk melakukan investigasi dan pengejaran.

Namun dalam praktiknya, proses pencucian uang tidak selalu melibatkan ketiga langkah tersebut. Sebab, pelaku tindak pidana bisa saja tidak memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan yang resmi (*placement*) untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, sehingga mereka lebih memilih untuk langsung menggunakan uang itu untuk membeli aset (*integration*) yang terdaftar atas nama orang lain.²⁰⁹

Pada umumnya, individu yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang berupaya untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber harta yang diperoleh dari tindak pidana dengan beragam cara, sehingga susah untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Terkait dengan pelaku tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kategori, di antaranya: (1) *Self - Laundering*, ini adalah proses pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana asal tersebut. (2) *Third Party Money Laundering*, ini adalah pencucian uang yang dilakukan oleh individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana asal.²¹⁰

Usaha untuk mengintegrasikan pemanfaatan instrumen TPPU dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sesuai dengan mandat UNCAC, semakin nyata dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini tidak hanya memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi, tetapi juga berwenang untuk mengadili kasus TPPU dengan tindak pidana asal berupa

²⁰⁹ Tim Riset PPATK. 2020. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia), hlm. 8.

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

korupsi. Hal ini dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), yang menyatakan:

Pasal 6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusk perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang asalnya tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.²¹¹

3) Delik Pencucian Uang

- a) Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan di dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2003:

Pasal 3 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

²¹¹ Aulia Ali Reza. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 7.

- merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Pasal 6 ayat (1) : Setiap orang yang menerima atau menguasai:

1. penempatan;
2. pentransferan;
3. pembayaran;
4. hibah;
5. sumbangan;
6. penitipan; atau

7. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

b) Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang

Pasal 8: Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 9: Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

C. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Penyebaran konten pornografi merupakan isu global yang dihadapi semua negara di berbagai sudut dunia, terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip Pancasila. Namun, di wilayah seperti Amerika Serikat dan Eropa, mereka hanya membatasi akses pornografi kepada anak-anak. Sementara itu, di

Indonesia, hukum pidana secara total melarang pornografi. Dalam perspektif seorang warga negara Indonesia, pornografi dianggap sebagai fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai hidupnya, sehingga menolak keberadaan pornografi dalam segala bentuk.

Aspek negatif dari pornografi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan termasuk dalam kategori kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, baik dari segi fisik maupun visual. Mereka yang terlibat di dalam industri pornografi memanfaatkan tubuh perempuan, seksualitas, dan bahkan anak-anak demi kepentingan finansial. Seringkali, kepentingan para pelaku industri pornografi diwujudkan melalui ancaman, pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudahan dalam menjalankan industri pornografi semakin meningkat berkat kemajuan teknologi informasi yang pesat. Di Indonesia, akses terhadap media pornografi terbilang sangat mudah, bahkan negara ini masuk dalam lima besar pengakses situs pornografi di tingkat global. Salah satu dampak paling parah akibat penyebaran pornografi adalah pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak-anak, yang pada usia mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai sisi negatif dari pornografi.²¹²

Secara etimologis, kata "pornografi" terdiri dari dua komponen, yaitu " pornos " dan " grafi . " Kata " pornos " merujuk pada tindakan yang bersifat tidak senonoh, khususnya yang terkait dengan aspek seksual, atau perilaku yang dianggap cabul. Sedangkan " grafi " mengindikasikan gambar atau penulisan. Oleh karena itu,

²¹² Arini Ferya Putri. 2022. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*, Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, E-ISSN: 2614-3642, hlm. 173.

pornografi dalam arti yang lebih luas dapat dipahami sebagai "konten" atau "sesuatu" yang mencerminkan atau menunjukkan hal-hal yang bersifat tidak layak, atau yang dapat menggoyahkan norma kesusilaan dalam sebuah komunitas.²¹³ Singkatnya, pornografi adalah representasi bahan subjek yang bersifat seksual yang bertujuan eksklusif untuk menimbulkan gairah dan rangsangan seksual.

Sedangkan mengenai pengertian pornografi, Wirjono Prodjodikoro menyampaikan bahwa istilah porno berasal dari kata "pornes" yang merujuk pada pelanggaran norma kesopanan (kecabulan) dan "grafi" yang berarti tulisan, serta kini mencakup gambar, patung, atau artikel yang umumnya mengandung atau mengilustrasikan hal-hal yang dapat dianggap menyinggung kesopanan bagi para pembaca dan penontonnya.

Kadang-kadang sejumlah individu membedakan antara jenis pornografi yang lebih ekstrem dan yang lebih ringan. Pornografi yang lebih ekstrem mencakup gambar atau representasi organ genital dalam keadaan terangsang, serta tindakan atau aktivitas seksual. Di sisi lain, pornografi yang lebih ringan umumnya berhubungan dengan elemen yang menunjukkan "ketelanjangan," adegan yang dapat memicu pikiran tentang perilaku seksual, atau menampilkan tiruan tindakan intim.

Berbagai bentuk pornografi dapat ditemukan di beragam medium, termasuk buku, majalah, kartu pos, foto, patung, lukisan, animasi, rekaman audio, telepon, tulisan, film, video, dan permainan video. Film dewasa

²¹³ Firdaus Syam. 2010. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 19.

menggabungkan gambar bergerak, narasi erotis yang diucapkan dan/atau suara erotis lainnya, sementara majalah biasanya mengombinasikan gambar dan teks tertulis. Novel serta cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadangkala disertai dengan ilustrasi.

Banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh pornografi. Colleen Bryant yang membahas tentang efek negatif pornografi khususnya di kalangan remaja, mengungkapkan keprihatinan bahwa generasi muda terpapar dengan informasi seksual yang tidak pantas dan diinginkan, serta mungkin juga materi yang vulgar sebelum mereka siap secara perkembangan untuk menangani hal itu dengan cara yang konstruktif. Ini bisa merubah secara negatif pandangan dan perilaku seksual, yang pada akhirnya mempengaruhi seksualitas dan hubungan intim mereka.²¹⁴

2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi termasuk dalam kategori “tindak pidana melanggar norma kesusilaan”, atau *zedelijkheid*. Tindak pidana terkait pornografi tercatat dalam Pasal 282 dan Pasal 283. Dalam Pasal 282 KUHP, baik pada ayat (1), ayat (2), maupun ayat (3), dijelaskan bahwa perilaku-perilaku pornografi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;

2) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;

²¹⁴ Nafi' Mubarak. 2019. *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*, (Sidoarjo: Kanzum Boks), hlm. 25.

3) Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Selain itu, ini diatur dalam Pasal 533 KUHP. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara Pasal 533 KUHP dengan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP? Singkatnya, adakah larangan dalam Pasal 533 KUHP yang mirip dengan yang ada dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP? Tentu saja tidak demikian. Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP mengkategorikan perilaku sebagai tindak pidana pornografi pada jenis kejahatan, sedangkan Pasal 533 KUHP mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pornografi dalam bentuk pelanggaran. Pasal 282 KUHP bertujuan untuk melindungi norma-norma sosial secara umum, sedangkan Pasal 533 KUHP berfokus pada perlindungan kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur. Larangan dalam Pasal ini mencakup "di tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum dengan jelas menampilkan atau menempelkan tulisan yang memiliki judul, sampul, atau isi yang bisa terbaca, beserta gambar atau benda yang dapat memicu hasrat seksual para remaja."

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 KUHP dianggap lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 533 KUHP. Di dalam Pasal ini tidak ada pembahasan mengenai "pelanggaran kesopanan," melainkan membahas "hal-hal yang dapat membangkitkan hasrat seksual remaja." Ini menunjukkan bahwa benda, gambar, atau teks yang dapat memicu "hasrat seksual" pada remaja dianggap berbahaya. Tidak ada lagi perdebatan mengenai "apakah gambar atau teks itu melanggar norma kesusilaan atau tidak," tetapi cukup

jika dapat memicu "hasrat seksual" pada remaja. Apa yang dinilai dalam Pasal ini adalah dampaknya terhadap remaja, bukan "perbandingan dengan norma moral masyarakat."

Selain itu, pada umumnya Pasal 533 KUHP dinyatakan sebagai "subsider tuntutan jaksa" di samping Pasal 282. Tujuannya agar jika "suatu perbuatan" tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal 282 KUHP akan tetapi masih bisa dipersalahkan dengan menggunakan pasal 533 KUHP.²¹⁵

Jika diperhatikan dengan cermat, ketentuan mengenai pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah mengatur "tindak pidana pornografi" tanpa menggunakan istilah "porno," "cabul," "tidak senonoh," dan lain-lain. Ketentuan ini hanya merujuk pada tindakan "pelanggaran kesusilaan." Sementara itu, definisi mengenai "pelanggaran kesusilaan" sendiri diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi untuk menjelaskan maknanya. Singkatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan pornografi, tetapi tanpa menyebut istilah "pornografi" dan hanya mengacu pada "tindakan melanggar kesusilaan."

Atau dapat diungkapkan bahwa pengaturan mengenai pornografi di Pasal-pasal KUHP Indonesia tidak tertulis dengan jelas. Dengan demikian, hal itu belum memadai untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tindakan hukum. Maka, tidak mengherankan jika dinyatakan bahwa dalam KUHP tidak dijumpai "apa pun" yang berhubungan dengan arti, penjelasan, dan

²¹⁵ Ibid., hlm. 30.

batasan pornografi, melainkan hanya sekedar mengatur "norma" dan "sanksi" bagi yang melanggarnya.²¹⁶

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Adami Chazawi (2016), menurutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pornografi dikategorikan sebagai tindak kriminal yang tergolong dalam pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282-283 KUHP. Menurut pasal tersebut, interpretasi mengenai arti pornografi di dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang mengalihkan makna dari kata tersebut. Perubahan makna yang disebabkan oleh kemajuan teknologi seharusnya memengaruhi cara pandang terhadap elemen-elemen yang membangun delik pornografi.²¹⁷

Undang-Undang tentang Pornografi tidak secara jelas meniadakan delik pornografi yang tercantum dalam KUHP, tetapi tetap menerapkan KUHP. Dalam kondisi dan situasi tertentu dengan justifikasi hukum yang kuat, delik pornografi dalam KUHP dapat diterapkan. Jenis-jenis tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut:²¹⁸

(1) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar

²¹⁶ Ibid., hlm. 31.

²¹⁷ Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 68.

²¹⁸ Brolin Rongkene. 2020. *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, hlm. 116-118.

kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

(2) Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Yang Belum Dewasa (Pasal 283 KUHP)

Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun akta untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar

kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

(3) Tindak Pidana Pornografi Dalam Menjalankan Pencarian Dengan Pengulangan (Pasal 283 bis KUHP)

Tindak pidana kesusilaan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 283 bis KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal 283 bis KUHP tidak merumuskan tindak pidana yang berdiri sendiri. Merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur khusus. Suatu keadaan yang memberatkan pidana bagi si pembuatnya, ialah: a. bila tindak pidana pornografi Pasal 282 dan atau 283 KUHP dilakukan dalam menjalankan pencarian, dan b. bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu belum dua tahun sejak dipidananya si pembuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana serupa. Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka untuk tindak pidana pengulangan ini, selain pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan tindak pidana yang telah dilakukan, dia juga bisa dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan haknya untuk melakukan pencarian.

(4) Pelanggaran Menyanyikan Lagu, Berpidato Dan Membuat Tulisan Atau Gambar Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP)

Tindak pidana Pasal 532 KUHP termasuk jenis pelanggaran. Rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225,00: 1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan; 2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; 3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.

(5) Pelanggaran Pornografi Pada Para Remaja (Pasal 533 KUHP)

Di bagian awal telah dibahas mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, yang diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pornografi yang disebutkan dalam Pasal 283 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sementara itu, pornografi yang berkaitan dengan remaja diatur dalam Pasal 533 KUHP yang merupakan tindak pidana pelanggaran. Berikut adalah rumusan dari Pasal 533 KUHP:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000,00:

1e. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

2e. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

3e. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

4e. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun; 5e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun.

3. Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah salah satu jenis kejahatan yang berdampak negatif pada masyarakat. Pornografi didefinisikan sebagai berbagai bentuk media, termasuk gambar, teks, suara, audio, video, gambar diam, tulisan, dialog, serta gerakan fisik, yang menampilkan konten seksual dengan jelas. Kejahatan pornografi dapat merugikan norma dan kesehatan mental masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang mudah terpengaruh oleh materi pornografi.

Dampak dari tindak pidana pornografi sangat merugikan, terutama bagi anak-anak dan remaja. Konten pornografi dapat mengganggu pertumbuhan psikologis mereka, serta memengaruhi pandangan

mereka terhadap seksualitas dan interaksi sosial. Selain itu, pornografi juga dapat menjadi pemicu bagi tindakan kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi sungguh penting untuk dilaksanakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepada pelaku pornografi. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat juga harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran mengenai bahaya pornografi serta pentingnya melindungi diri dari konten yang merusak tersebut.²¹⁹

Larangan terhadap pornografi di Indonesia diatur oleh ketentuan hukum yang tertulis dan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang lebih dikenal dengan KUHP. Namun, ketentuan tersebut dianggap belum memadai dalam menangani isu-isu terkait dengan pornografi dan pornoaksi, serta dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum yang terlibat dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi.²²⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan: "Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkanluaskan, menyiar, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, me-

²¹⁹ By Admin. 2024. *Tindak Pidana Pornografi*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, mh.uma.ac.id. Diakses 9 Mei 2025.

²²⁰ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 20.

nyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspilisit seperti:

- 1) Persenggamaan di mana termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampil yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Alat kelamin atau;
- 6) Pornografi anak.”

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi berupa pidana penjara dan/atau denda di mana ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, khususnya Pasal 29 yang menyatakan: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkanluaskan, menyiar, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Penerapan hukum terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Pasal 64 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana yang memproduksi dan memperjualbelikan video yang mengandung asusila

atau sering kali disebut sebagai pelanggaran terhadap pornografi melalui akun onlyfans.²²¹

4. Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Regulasi tentang Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dalam Pasal 1 nomor 1 memberikan definisi tentang pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

Larangan menyebarluaskan materi pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang menyatakan: Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkanluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang tidak menyimpang; b. kekerasan kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

²²¹ Louisa Yesami Krisnalita & Sisi Rahayu. 2022. *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut*, Justice Voice, Vol. 1, No. 2, hlm. 74.

mengatur mengenai tentang pornografi. Dalam konteks UU ITE, pornografi diartikan sebagai konten atau materi yang menampilkan tindakan seksual, organ seksual, atau hal-hal yang secara eksplisit menggambarkan ketelanjangan dengan tujuan merangsang hasrat seksual, baik berupa gambar, video, teks, bentuk konten lainnya yang dapat diakses secara elektronik.

Perbuatan pornografi secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 29 UU ITE. Pasal 27 ayat (4) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi." Dan Pasal 29 berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi."

UU ITE dengan tegas melarang penyebaran, transmisi, atau membuat konten yang mengandung unsur pornografi yang bisa diakses dalam bentuk dokumen digital. Larangan ini mencakup berbagai tindakan seperti mengupload, mengirim, membagikan, atau menyebarkan materi pornografi melalui berbagai media elektronik seperti internet, sosial media, pesan singkat, dan platform lainnya. Apabila seseorang terbukti secara sengaja dan/atau tanpa hak melakukan tindakan tersebut dan/atau tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang atau terkait, maka individu tersebut berpotensi dikenakan tindakan hukum, termasuk hukuman penjara dan/atau denda. Hukuman ini bervariasi sesuai

dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.²²²

Ancaman hukuman bagi pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sovia Hasanah (2019) memaparkan bahwa Pasal 44 dalam UU Pornografi mengatur bahwa ketika undang-undang ini diterapkan, semua regulasi yang menyentuh atau berkaitan dengan kejahatan pornografi akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Pornografi ini. Baik UU Pornografi maupun UU ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan pornografi yang memanfaatkan internet. Namun, Pasal 282 KUHP juga masih relevan untuk mencakup pornografi dalam dunia maya, karena frase dalam pasal tersebut cukup luas. Selain itu, Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum mungkin menggunakan ketiga undang-undang ini (UU

²²² Admin Sip Law. 2023. *Perbuatan Pornografi dalam Konteks UU ITE*, siplawfirm.id. Diakses 10 Mei 2025.

Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya memfokuskan pada UU Pornografi dan UU ITE saja.²²³

D. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan melibatkan dana masyarakat yang dititipkan di bank, sehingga tindak pidana ini merugikan berbagai kepentingan, termasuk bank sebagai entitas bisnis, para nasabah, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan masih belum disepakati secara umum. Dari sudut pandang hukum, tidak ada satu pun peraturan yang menjelaskan perbedaan atau definisi antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi, pengertian tipibank berbeda dari tindak pidana yang berkaitan dengan bidang perbankan. Tindakan pidana di bidang perbankan mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu segala tindakan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha bank, sehingga atas tindakan tersebut berlaku peraturan yang mengatur kegiatan perbankan yang mengandung ketentuan pidana serta peraturan hukum pidana umum atau khusus, selama belum ada peraturan hukum pidana yang dikhususkan untuk menindak dan menghukum tindakan tersebut.

Dengan kata lain, tindak pidana di bidang perbankan mencakup semua perbuatan yang terkait dengan perbankan dan dikenakan sanksi pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang

²²³ Sovia Hasanah. 2019. *Aturan Tentang Cyber Pornography di Indonesia*, hukumonline.com. Diakses 10 Mei 2025.

Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta melanggar peraturan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dijatuhkan sanksi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan tersebut terkait dengan kegiatan operasional bank seperti pencucian uang dan korupsi yang melibatkan bank. Di sisi lain, tipibank lebih difokuskan pada tindakan yang dilarang dan diancam pidana yang secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.²²⁴

2. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Pokok-Pokok Perbankan. Seiring waktu, Undang-Undang itu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan tumbuhnya permintaan masyarakat Indonesia akan layanan perbankan syariah yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan konvensional, maka dihadirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Ruang lingkup tipibank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah mencakup: a. Tindak Pidana yang berhubungan dengan perizinan; b. Tindak Pidana terkait dengan

²²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami & Hindari Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hal. 5.

kerahasiaan bank; c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengawasan perbankan; d. Tindak pidana yang berhubungan dengan usaha bank; e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi; f. Tindak Pidana terkait pemegang saham; g. Tindak pidana yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

Undang-Undang Perbankan membagi sanksi pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Jenis kejahatan yang terkait dengan bank terdiri dari tujuh bagian, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Di sisi lain, jenis pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana yang lebih ringan daripada yang dianggap sebagai kejahatan hanya mencakup satu bagian, yaitu Pasal 48 ayat (2). Klasifikasi tindak pidana bank sebagai kejahatan dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini penting karena bank berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat, sehingga tindakan yang bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada bank harus dihindari, karena bisa mengakibatkan kerugian bagi bank serta masyarakat yang mempercayakan dananya.

1) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan

Industri perbankan dikenal sebagai sektor yang sangat diatur. Untuk mengoperasikan sebuah bank, diperlukan izin dari Bank Indonesia (sekarang OJK) sebagai badan pengawas dengan syarat yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Perbankan, yaitu: (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; e. kelayakan rencana kerja. (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Pihak yang menjalankan aktivitas perbankan tanpa memperoleh izin dari Bank Indonesia (sekarang OJK) diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut "bank gelap." Setiap pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (sekarang Pimpinan OJK) dapat dikenakan sanksi berat terkait sanksi tindak pidana "bank gelap," dan ini juga dapat berlaku bagi perusahaan dengan menuntut pihak yang memberikan perintah atau para pimpinannya.²²⁵

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: "(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling Rp.

²²⁵ Ibid., hlm. 13.

200.000.000.000,00 banyak (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

2) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank

Cakupan kerahasiaan bank mencakup informasi mengenai nasabah dan saldo simpanannya. Sebagai institusi yang berfungsi sebagai perantara, bank selalu mengandalkan kepercayaan masyarakat, terutama dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai lembaga yang berorientasi pada kepercayaan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan dengan nasabah dan simpanan mereka yang ada di bank. Interaksi antara bank dan nasabah tidak bersifat seperti hubungan kontrak umum; dalam interaksi ini terdapat tanggung jawab bagi bank untuk tidak mengungkapkan rahasia nasabah kepada pihak lain, kecuali jika diatur secara berbeda oleh hukum yang berlaku.

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi: 1) untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK); 2) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK); 3) untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK); 4) dalam perkara perdata antara bank dengan

nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya; 5) dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya; 6) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan 7) atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir 1) s.d 3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir 4) s.d 7) tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).²²⁶

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi: "(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan

²²⁶ Ibid., hlm. 25.

pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”,

dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012, menjadi: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan simpanannya, kecuali dalam dan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk menjaga rasa keadilan, sehingga informasi mengenai nasabah perlu diungkap untuk kepentingan proses peradilan perdata terkait dengan harta bersama. Harta bersama merupakan milik yang dimiliki oleh suami dan istri, sehingga masing-masing pihak harus dilindungi hak-haknya dan tidak dapat diambil secara sembarangan oleh salah satu pihak.

3) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank

Dalam usaha untuk memastikan keberlangsungan operasional sebuah bank, maka OJK sebagai lembaga pengawas perbankan mengharuskan bank menyusun laporan kegiatan operasional. Ini sangat penting, sebab bank berfungsi sebagai institusi yang mengelola dana masyarakat dengan kepercayaan. Hukum Perbankan menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan bank. Bank diwajibkan untuk memberikan OJK semua informasi dan penjelasan terkait operasionalnya, memberikan akses untuk memeriksa dokumen dan catatan yang dimiliki bank, serta menyerahkan laporan-laporan sesuai dengan waktu dan format yang ditentukan oleh OJK.

Jika bank secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, ada ancaman hukuman pidana seperti yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Sementara itu, jika bank lalai dalam menyampaikan atau menjalankan tugas tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.²²⁷

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana

²²⁷ Ibid., hlm. 47.

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua rupiah)".

E. Tindak Pidana Lingkungan

Penggunaan kata "lingkungan" sering kali disamakan dengan istilah "lingkungan hidup." Kedua istilah tersebut, meskipun dapat dibedakan secara harfiah, umumnya merujuk pada konsep yang sama, yaitu lingkungan dalam arti yang lebih umum, mencakup aspek fisik, kimia, serta biologi (seperti lingkungan manusia, satwa, dan tumbuhan). Istilah lingkungan hidup juga memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan ekologi, ekosistem, dan kapasitas lingkungan. Meskipun begitu, ketiga istilah terakhir itu tidak dapat dipisahkan dari konsep lingkungan atau lingkungan hidup.

Istilah lingkungan hidup adalah padanan dari kata *environment* dalam bahasa Inggris, *l'evironement* dalam bahasa Perancis, *Umwelt* dalam bahasa Jerman, dan *Millieu* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Melayu, kita menyebutnya Alam Sekitar, sementara dalam bahasa Tagalog (Filipina) dikenal dengan sebutan *Batas nan Kapaligiran*, dan di Thailand istilah tersebut adalah *Sin-*

Vedlon Kwahm, serta dalam bahasa Arab dikenal sebagai *Qanun al Biah*.²²⁸

Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan hidup terdiri dari berbagai elemen dan kondisi yang ada di ruang yang kita huni, yang memengaruhi cara hidup kita. Secara teori, ruang ini bisa sangat luas, termasuk di dalamnya matahari dan bintang. Namun, dalam praktiknya, kita cenderung membatasi ruang lingkungan tersebut. Batasan ini dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan kita, yang dipengaruhi oleh faktor alam seperti jurang, sungai, atau laut, serta faktor sosial, ekonomi, politik, atau faktor lainnya. Perilaku manusia juga menjadi bagian dari lingkungan kita, sehingga lingkungan hidup harus dipahami secara luas, mencakup bukan hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan budaya.²²⁹

Soejono menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan jasmani atau fisik yang mencakup semua elemen dan faktor material yang ada di alam. Dalam konteks ini, manusia, hewan, dan tanaman dianggap sebagai wujud fisik semata. Oleh karena itu, lingkungan diartikan mencakup habitat manusia, hewan, dan flora yang ada di dalamnya.²³⁰ Selain pemahaman tentang lingkungan hidup yang disampaikan oleh para ahli tersebut, Fuad Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Lingkungan fisik adalah segala hal di sekitar kita yang terdiri dari benda-benda mati, seperti rumah, kendaraan,

²²⁸Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I*, (Bandung: Bina Cipta), hlm. 62.

²²⁹Otto Soemarwoto. 1981. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 30.

²³⁰Soejono Dirdjosisworo. 1993. *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*, (Bandung: Alumni), hlm. 31.

pegunungan, udara, sinar matahari, dan berbagai hal serupa.

- b. Lingkungan biologis mencakup semua hal di sekitar manusia yang terdiri dari organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, seperti hewan, tumbuhan, plankton, dan lain-lain.
- c. Lingkungan sosial terdiri dari individu-individu lain yang berada di sekitar kita, seperti tetangga, teman, dan sebagainya.²³¹

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai: suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan tidak terbatas pemahaman yang umum selama ini. Lingkungan hidup mencakup seluruh ruang udara, perairan, daratan, serta sumber daya yang terdapat di dalamnya, baik yang berwujud maupun yang tidak, serta benda mati dan hidup seperti tumbuhan, hewan seperti sapi, ayam, harimau, gajah, dan ikan. Untuk benda mati, ini termasuk udara, air, angin, batu, tanah, bahan tambang, dan lainnya. Lingkungan hidup juga melibatkan energi seperti listrik, gelombang, panas dari matahari, gas alam, dan panas dari bumi, serta kondisi dan interaksi sosial, termasuk manusia dan perilakunya dalam masyarakat.²³²

²³¹ Fuad Amsyari. 1977. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 11-12.

²³² Saidah. 2021. *Hukum Pidana Lingkungan*, Cet. I, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press), hlm. 21.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup);
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amda; dan/atau

- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.²³³

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal, yaitu: Pasal 98 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan yang disebut dalam pasal itu dirumuskan dengan cara materiil, yang berarti bahwa tindakan tersebut hanya dianggap sebagai tindak pidana lingkungan jika ada konsekuensi yang muncul dari tindakan tersebut. Jika tidak ada akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal itu. Oleh sebab itu, penting untuk terlebih dahulu membuktikan adanya akibat dari tindakan yang sengaja dilakukan. Proses pembuktian ini tentu memerlukan analisis laboratorium untuk mengonfirmasi apakah telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pengertian kata setiap orang yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dalam beberapa perkata tindak pidana lingkungan yang telah diproses, selain pelakunya baik orang perseorangan maupun korporasi misalnya

²³³ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 157.

perusahaan perkebunan, perusahaan tambang dan perusahaan perikanan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: baku mutu lingkungan hidup meliputi; (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Adapun baku mutu air adalah ukuran batas kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam air. Baku mutu laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.²³⁴

Kemudian Pasal 98 ayat (2) berbunyi: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);

²³⁴ Ibid., hlm. 158.

mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang lebih berat dari pada ancaman pidana dalam ayat (1).²³⁵

²³⁵ Ibid., hlm. 159.

BAB 7

HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Kejahatan ini bersifat transnasional dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang serius untuk memberantas penyebaran kejahatan narkotika yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia.

Permasalahan terkait kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi isu penting baik bagi bangsa Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia, persolan penyalahgunaan narkotika hampir selalu menjadi perhatian utama bagi banyak negara. Penyalahgunaan narkotika tentu dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik, mental, emosional, dan sikap individu dalam masyarakat. Isu penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan negara, sehingga hal ini berkembang menjadi jenis kejahatan terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai dengan pasal 28H (1) UUD 1945, dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang bersih serta sehat juga memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya memastikan sebuah tempat tinggal yang tidak terkontaminasi narkotika. Seperti yang

telah diketahui, penggunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan serta merusak tubuh dan kehidupan seseorang. Setiap individu harus menjalani kehidupan yang bersih dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan.

Sebagai sebuah ancaman yang telah lama menjadi musuh bagi bangsa, narkotika kini menjadi hal yang sangat membahayakan bagi negara kita dan juga bagi seluruh dunia. Produksi dan distribusi narkotika berlaku secara besar-besaran di kalangan masyarakat. Pengaruh para pengedar narkotika seolah sudah tidak bisa ditangkal lagi. Para pengedar ini telah mempengaruhi aparat penegak hukum, baik sebagai pengguna maupun sebagai distributor di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, meskipun seluruh negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering kali mendengar tentang pentingnya membangun komitmen atau bekerja sama dalam memerangi narkotika di tanah air dan di seluruh dunia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²³⁶ Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

²³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²³⁷

Penyakit sosial ini telah menjadi isu yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, sehingga sebagian besar anggota PBB telah setuju untuk mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika yang diadakan pada tahun 1988. Konvensi 1988 ini memiliki tujuan untuk menghentikan perdagangan ilegal narkoba dan zat psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio usaha internasional untuk mengatasi masalah organisasi kejahatan transnasional, yang dapat diidentifikasi melalui peraturan terkait ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; pengawasan terhadap perdagangan narkoba ilegal melalui jalur laut; pengiriman terkontrol; penguatan sistem anti pencucian uang (termasuk isu penyitaan dan perampasan hasil dari kejahatan narkoba); serta penegakan hukum terhadap prekursor dan pengawasan terhadap prekursor.²³⁸

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang pada dasarnya mengatur perilaku masyarakat dengan cara yang tepat dan bermanfaat melalui penetapan hal-hal yang harus dilakukan atau yang diperbolehkan serta sebaliknya. Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dijelaskan berbagai jenis Tindak Pidana Narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu;²³⁹

a. Narkotika Kategori I

²³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Pasal 1.

²³⁸ Anton Sudanto. 2012. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 140.

²³⁹ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 121.

Narkotika Kategori I merupakan jenis narkotika yang paling berisiko. Ia memiliki potensi adiktif yang sangat kuat.

b. Narkotika Kategori II

Narkotika Kategori II adalah jenis narkotika yang memiliki potensi adiktif yang signifikan, namun memiliki kegunaan dalam pengobatan dan penelitian.

c. Narkotika Kategori III

Narkotika Kategori III merupakan narkotika dengan potensi adiktif yang lebih rendah, tetapi tetap memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Berdasarkan metode pembuatannya, narkotika dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.²⁴⁰

1. Narkotika Alami

Narkotika Alami merupakan jenis narkotika yang zat adiktifnya berasal dari tanaman (alam). Beberapa contohnya termasuk Ganja, Hasis, Koka, dan Opium.

2. Narkotika Semisintesis

Narkotika Semisintesis adalah jenis narkotika yang berasal dari narkotika alami yang telah diproses untuk mendapatkan zat adiktif (intisari) dengan efek yang lebih kuat, sehingga bisa digunakan dalam bidang medis. Contoh-contohnya adalah morfin, kokain, dan heroin.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah jenis narkotika yang dibuat secara kimiawi dan tidak berasal dari sumber alam. Narkotika ini digunakan untuk anestesi dan pengobatan bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika (substitusi). Contoh-contohnya adalah petidin, metadon, dan naltrexon.

²⁴⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2010. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 15.

Sanksi untuk individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga setiap tindakan melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai dan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Kategori-kategori tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yaitu:

Pasal 111:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).²⁴¹

Pasal 114:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

²⁴¹ Ibid., hlm. 93.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pengedaran, membawa, mengirim atau mengangkut, mentransito untuk dipasarkan, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi, bertukar atau menyerahkan narkotika kategori I, kategori II, dan kategori III akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Fenomena terkait kejahatan trafficking (perdagangan manusia) adalah masalah penting yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya di bawah undang-undang yang secara khusus membahas tentang penghapusan kejahatan trafficking (perdagangan manusia). Sebagaimana yang kita ketahui, trafficking (perdagangan orang) sebenarnya bukan fenomena yang baru, karena selama masa pendudukan Jepang, nenek moyang kita juga mengalami situasi serupa, di mana mereka ditipu dan dijanjikan peluang kerja di Jepang, tetapi pada kenyataannya mereka dipaksa menjadi budak seksual di kamp-kamp militer Jepang. Sampai sekarang, kasus trafficking (perdagangan orang) masih terus terjadi, disebabkan oleh

sedikitnya perhatian dari masyarakat dan minimnya informasi.²⁴²

Perdagangan manusia melibatkan proses perekrutan, transportasi, pemindahan, penahan, atau penerimaan individu dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kondisi rentan. Hal ini juga mencakup pemberian atau penerimaan imbalan guna tujuan eksploitasi seksual, perbudakan, praktik lain, serta pencurian organ tubuh. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa proses perdagangan manusia terdiri dari perekrutan, transportasi, pemindahan, penahanan (penyekapan), dan penerimaan.²⁴³

Ketentuan mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Setelah UU 21/2007 dikeluarkan, Indonesia juga meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 terkait Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000.

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai: "...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

²⁴² Bastianto Nugroho & M. Roesli. 2017. *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2540-9034, hlm. 107.

²⁴³ Ibid., hlm. 112.

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TPPO:

a) Proses

Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. a) Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007). b) Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007). Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses telah terpenuhi.

b) Cara

Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. Contoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. a) Ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12). b) Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan

bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11). c) Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15).

c) Tujuan

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Dalam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7).²⁴⁴

Ketiga komponen ini diuraikan secara lebih mendetail sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 UU 21/2007. Sebagian dari pasal tersebut mengandung delik formil dan sebagiannya lagi adalah delik materiil.

a) Delik Formil

Delik yang terpenuhi selama unsur-unsur tindakan dalam rumusan pasal terpenuhi.

²⁴⁴ Justitia Avila Veda, dkk. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia), hlm. 25.

b) Delik Materil

Delik yang terpenuhi jika akibat yang diharuskan dalam pasal terjadi.²⁴⁵

2. Modus dan Bentuk Eksploitasi TPPO

TPPO mempunyai beberapa macam modus operandi dan bentuk eksploitasi. Setidaknya, ada 6 (enam) tipe eksploitasi TPPO yang paling umum dijumpai sebagai berikut:

a. Eksploitasi seksual

Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya: (1) Paksaan fisik dan psikis; (2) Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi; (3) Maraknya tren mucikari perempuan; (4) Pendekatan melalui media sosial; (5) Perkawinan; (6) Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata; (7) Adanya janji program pertukaran pelajar.

b. Pengantin pesanan

Salah satu bentuk eksploitasi TPPO adalah pengantin pesanan. Biasanya, perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara.

²⁴⁵ Ibid.

Korban dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara asal suami, korban menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Untuk melangsungkan rangkaian TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi: (1) Janji akan hidup dengan mapan; (2) Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing; (3) Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami; (4) Perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban; (5) Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami; (6) Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami.

c. Eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan

Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) kini marak ditemukan. ABK direkrut untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat kecil. Mereka juga kerap mengalami penganiayaan. Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan mencakup: (1) Tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, hanya ijazah SD dan SMP; (2) Gaji yang ditawarkan sangat tinggi; (3) Tidak disyaratkan keahlian khusus; (4) Biaya rekrutmen dan penempatan dipotongkan dari gaji yang diperoleh; (5) Pemotongan gaji yang sangat besar; (6) Kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi kerja; (7) Mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja.

d. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan

penghambaan. Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi: (1) Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya; (2) Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial; (3) Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah; (4) Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas; (5) Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang; (6) Korban ditawarkan program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan; (7) Korban ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah.

e. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi: (1) Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar; (2) Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang; (3) Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh Pemerintah; (4) Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri; (5) Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak; (6) Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama; (7) Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan; (8) Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.

f. Eksploitasi berupa transplantasi organ

Kasus TPPO berupa transplantasi organ tidak banyak ditemukan bisa jadi karena operasinya yang dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Meski demikian, modus operandi transplantasi organ dapat berupa: (1) Pendekatan oleh pelaku secara personal atau diiklankan di media sosial; (2) Ditawarkan nominal yang cukup tinggi padahal harga tersebut sangat tidak layak jika dibandingkan dengan nilai organ; (3) Diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal; (4) Data pasien dalam rekam medis cenderung dirahasiakan; (5) Pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang dijanjikan; (5) Tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan pasca-operasi.²⁴⁶

3. Sanksi Pidana bagi Tindak Pidana TPPO

Pasal perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU 21/2007 tersebut, diterangkan sejumlah ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara

²⁴⁶ Ibid., hlm. 35.

- Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 2 ayat 1 UU 21/2007).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 3 UU 21/2007).
 - c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 4 UU 21/2007).
 - d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 5 UU 21/2007).
 - e. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 6 UU 21/2007).

Penambahan pidana:

- a. Mengakibatkan korban luka berat. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 7.
- b. Mengakibatkan matinya korban. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 7 ayat 2).
- c. Pelakunya adalah pejabat. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (Pasal 8).
- d. Pelakunya adalah korporasi (perusahaan). Sanksi 3 kali lipat dan tambahan pidana denda dan tambahan sanksi berupa: a).pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15).

- e. Pelaku Kelompok (pasal 16). oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 16).
- f. Korbannya anak. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 17).

C. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme adalah jenis kejahatan yang sangat memprihatinkan, mengganggu ketertiban dan keamanan negara, serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Istilah “teroris” dan terorisme berasal dari kata Latin “*terrere*”, yang berarti membuat orang merasa gemetar atau ketakutan. Meskipun kata teror dapat menimbulkan rasa ngeri, hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang disepakati secara global. Secara esensial, istilah terorisme adalah konsep yang sangat sensitif, karena di baliknya seringkali terdapat korban jiwa dari warga sipil yang tidak bersalah.²⁴⁷

Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan atau ancaman yang ditandai dengan ciri-ciri berikut; (a) tindakan yang melibatkan kekerasan serius terhadap individu, kerusakan berat pada aset, membahayakan nyawa seseorang, berfokus pada individu yang tidak

²⁴⁷ Indrianto Seno Adji. 2001. *Terorisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia)*, (Jakarta: OC Asisoation), hlm. 18.

terlibat dalam aksi tersebut, menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan atau keselamatan publik atau kelompok tertentu yang dirancang secara khusus untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, (b) penggunaan atau ancaman yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau sektor tertentu dari masyarakat, (c) penggunaan atau ancaman yang ditujukan untuk tujuan politik, agama, atau ideologi, dan (d) penggunaan atau ancaman yang termasuk dalam kategori yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.²⁴⁸

Tindak Pidana Terorisme adalah pelanggaran berat yang dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara disengaja, terstruktur, dan terencana, yang menciptakan suasana ketakutan atau teror yang meluas dengan sasaran aparat pemerintah, masyarakat sipil secara acak atau tidak terpilih, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan, dan fasilitas publik atau internasional. Tindakan ini berpotensi berkembang menjadi ancaman simetris yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas wilayah, serta perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan manusia, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada intinya adalah tindakan yang transnasional (melewati batas negara) dan terstruktur karena memiliki karakteristik yang tersembunyi, seperti rahasia, diam-diam, atau aktivitas bawah tanah, yang beroperasi antar negara dengan dukungan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam komunikasi, informasi, transportasi, dan peralatan

²⁴⁸ Konvensi Internasional Terorisme Act, 2000, UK, Halaman 21.

tempur modern. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi di tingkat global untuk mengatasi masalah ini.

Tindak Pidana Terorisme bisa muncul dengan alasan ideologi atau politik, serta tujuan khusus yang lain, termasuk alasan pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang dapat mengancam ideologi dan keamanan negara. Karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu dihadapkan pada hukuman berat menurut hukum pidana di wilayah hukum suatu negara.

Tindak lanjut dari serangkaian kejadian yang melibatkan warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu yang ekstremis dan telah diidentifikasi sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau kelompok lainnya yang berencana melakukan persekongkolan jahat yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menciptakan rasa takut di masyarakat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Kelompok-kelompok ekstremis yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme ini merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan banyak negara, terstruktur, dan memiliki jaringan yang luas, yang secara jelas telah memicu terjadinya Tindak Pidana Terorisme dalam skala besar. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁴⁹

²⁴⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam usaha memberantas Tindak Pidana Terorisme, penting untuk mengutamakan aspek pencegahan yang dilakukan secara serentak, terencana, dan terpadu guna mengurangi potensi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan yang efektif harus melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh elemen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.²⁵⁰

Tindak pidana terorisme awalnya bersifat kecil dan terbatas, dengan target tertentu dalam konteks konflik dengan intensitas rendah, yang umumnya berkaitan dengan kestabilan dalam negeri suatu negara. Namun, saat ini, tindak pidana terorisme telah berkembang menjadi isu yang lebih besar, berhubungan dengan banyak aspek kehidupan dan melintasi batas negara, serta tidak lagi termasuk dalam kategori konflik dengan intensitas rendah.

Di Indonesia, tindak pidana terorisme lebih sering dikenal sebagai gerakan radikal yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang mengklaim mewakili agama atau ras. Munculnya kelompok radikal yang mengatasnamakan agama terkadang hanya bertujuan untuk menebarkan ketakutan dan melakukan serangan, serta menyebarluaskan ajaran atau ideologi yang mereka anggap benar dan tepat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat sejumlah kelompok yang berpegang pada perjuangan agama tertentu, yang dikenal sebagai Islam Radikal. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk mendirikan negara Islam yang menerapkan hukum

²⁵⁰ Ibid.

Islam secara mutlak dalam sistem pemerintahan. Aspirasi tersebut timbul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu sekuler dan banyak dipengaruhi oleh negara-negara Barat, yang mengakibatkan marginalisasi terhadap kaum Muslim fundamentalis, yang mencakup bidang politik dan ekonomi.²⁵¹

Penting untuk memahami bahwa sanksi hukum bagi teroris atau undang-undang tentang terorisme diatur dalam Perpu 1/2002 yang sudah diundangkan menjadi undang-undang melalui UU 15/2003, yang kemudian diubah dengan UU 5/2018. Selain itu, hukuman bagi terorisme bagi pelaku dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:²⁵²

1. Pasal 6 Perpu 1/2002jo. UU 5/2018 menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan sehingga menimbulkan ketakutan atau teror yang meluas, menyebabkan banyak korban dengan cara merampas kebebasan atau menghilangkan nyawa dan properti orang lain, atau yang mengakibatkan kerusakan pada objek vital, lingkungan, atau fasilitas publik serta internasional, akan dijatuhi hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati.
2. Pasal 7 Perpu 1/2002 mengatur bahwa individu yang secara sengaja melakukan kekerasan atau mengancam

²⁵¹ M. Zen Abdullah. 2021. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, ISSN: 2597-8861, hlm. 27.

²⁵² Tim Hukumonline. 2023. *Jerat Hukum dan Contoh Terorisme di Indonesia*, hukumonline.com. Diakses 15 Mei 2025.

dengan kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas, atau menyebabkan korban dalam jumlah besar dengan merampas kebebasan, menghilangkan nyawa, atau merusak harta milik orang lain, serta untuk menimbulkan kerusakan pada objek-objek penting, lingkungan, atau fasilitas publik dan internasional dapat dihukum penjara dengan maksimum hukuman seumur hidup.

3. Pasal 9 Perpu 1/2002 mengatur bahwa individu yang membawa atau mengeluarkan senjata peledak, senjata api, serta bahan berbahaya lainnya ke dan/atau dari Indonesia dengan niat untuk melaksanakan tindakan terorisme akan dikenakan hukuman penjara minimum tiga tahun dan maksimum 20 tahun, hukuman mati, atau penjara seumur hidup.
4. Pasal 10 Perpu 1/2002 menjelaskan bahwa individu yang memanfaatkan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau bagian-bagiannya untuk menciptakan ketakutan, menyebabkan korban, atau merusak infrastruktur akan dijatuhi hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati.

Teroris tidak bisa bertindak sendirian. Para pelaku ini umumnya mendapatkan dukungan, bantuan, atau donasi dari anggota mereka. Dalam peraturan hukum, "pendukung" dari tindakan terorisme juga dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

1. Seseorang yang secara sadar menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk kegiatan terorisme akan dikenai hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun (Pasal 12 Perpu 1/2002).
2. Seseorang yang merancang, menggerakkan, atau mengatur tindakan terorisme baik dengan individu di

dalam negeri maupun luar negeri akan dijatuhi hukuman penjara minimal selama tiga tahun dan maksimal dua belas tahun (Pasal 12A ayat (1) Perpu 1/2002 jo. UU 5/2018).

3. Seseorang yang dengan sengaja bergabung atau mengajak orang lain untuk bergabung dengan suatu korporasi yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh keputusan pengadilan akan dikenakan hukuman penjara minimal dua tahun dan maksimal tujuh tahun (Pasal 12A ayat (2) UU 5/2018).
4. Pendiri, pemimpin, pengelola, atau individu yang mengatur organisasi teroris dijatuhi hukuman penjara minimum tiga tahun dan maksimum dua belas tahun (Pasal 12A ayat (3) UU 5/2018).
5. Orang yang secara sengaja memberikan dukungan atau kemudahan kepada teroris, baik dengan menyembunyikan pelaku maupun menyembunyikan informasi mengenai pelaku, dijatuhi hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun (Pasal 13 Perpu 1/2002).
6. Seseorang yang memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris dan menyampaikan pernyataan, tulisan, atau pandangan untuk membangkitkan semangat kelompok melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terorisme dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun (Pasal 13A UU 5/2018).

BAB 8

REFORMASI DAN TANTANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Prinsip Pemidanaan yang Adil

Pada dasarnya, aspek pemidanaan ialah "puncak" dari Sistem Peradilan Pidana, yang ditandai dengan keputusan hakim. Prinsip pemidanaan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan untuk memastikan proses hukum yang objektif dan adil, di mana semua individu mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti persamaan dalam perlakuan, asas praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk hadir dalam sidang, dan proses peradilan yang terbuka untuk masyarakat umum.

Pada intinya, aspek pidana tersebut ditujukan dan berujung pada "hukuman pidana" yang menjadi "jaminan utama" atau "penjamin terpenting" (prime guarantor) serta berfungsi sebagai "ancaman utama" (prime threatener) dan merupakan metode atau sarana paling efektif dalam menghadapi kejahatan. Kesimpulan pokok dari asumsi Herbert L. Packer ini dirangkum dalam istilah sebagai berikut:²⁵³

²⁵³ Herbert L.Packer. 1968. *The Limits of the Criminals Sanctions*, (California: Stanford University Press), hlm. 364-366.

- a. Hukuman pidana sangat penting; kita tidak dapat menjalani kehidupan sekarang maupun di masa depan tanpa adanya pidana. (*The criminal sanction is essential; we could not, now or in the foreseeable future, manage without it*).
- b. Hukuman pidana adalah alat atau sarana terbaik yang kita miliki untuk menangani kejahatan yang serius dan segera serta untuk menghadapi potensi bahaya. (*The criminal sanction is the best available means we have to cope with serious and immediate harm and threats of harm*).
- c. Hukuman pidana suatu ketika bisa jadi "jaminan utama" dan di saat lain bisa menjadi "ancaman utama" bagi kebebasan individu. Ia berfungsi sebagai jaminan ketika diterapkan dengan bijak dan manusiawi; ia menjadi ancaman saat diterapkan tanpa pandang bulu dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, mereka menyatakan bahwa pidana memiliki elemen atau karakteristik sebagai berikut: (1) Pidana pada dasarnya merupakan suatu penerapan penderitaan atau kesengsaraan atau dampak-dampak lain yang tidak menyenangkan; (2) Pidana tersebut dijatuhkan dengan sengaja oleh individu atau institusi yang memiliki wewenang (oleh pihak yang berkuasa); (3) Pidana itu dikenakan kepada individu yang telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.²⁵⁴

Secara global dan representatif pada dasarnya "sistem pemidanaan" atau "*the sentencing system*" terdiri dari dua aspek utama, yaitu: *Pertama*, dapat dianalisis dari sudut pandang pemidanaan itu sendiri. Berdasarkan pendapat Ted Honderich, pemidanaan memiliki tiga elemen, antara lain:

²⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 4.

1. Pidana harus mencakup suatu bentuk kehilangan dan penderitaan yang biasanya dapat dijelaskan sebagai tujuan dari pidana itu sendiri. Elemen pertama ini pada intinya merupakan kerugian atau tindakan kriminal yang dialami oleh individu yang menjadi korban akibat tindakan sadar individu lainnya. Secara nyata, tindakan orang lain tersebut dianggap salah tidak hanya karena menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, tetapi juga karena melanggar hukum yang sah.
2. Setiap bentuk pidana harus berasal dari lembaga yang berwenang secara hukum. Dengan kata lain, pidana bukanlah hasil alami dari suatu tindakan, tetapi merupakan keputusan yang diambil oleh individu di dalam lembaga yang memiliki kekuasaan. Oleh sebab itu, pidana bukanlah balasan dari korban kepada pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Lembaga yang berwenang memiliki hak untuk memberikan hukuman hanya kepada individu yang telah terbukti dengan sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di masyarakat mereka. Elemen ketiga ini menimbulkan pertanyaan mengenai "hukuman kolektif", seperti embargo ekonomi yang juga dirasakan oleh individu-individu yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidana dapat didefinisikan secara luas sebagai sanksi yang diberikan oleh otoritas kepada mereka yang melanggar hukum atau peraturan yang ada.

Kedua, sistem pidana juga menciptakan keberadaan konsep individualisasi penghukuman. Pada dasarnya, konsep individualisasi memiliki beberapa ciri yang berhubungan dengan aspek-aspek berikut:

- a. Tanggung jawab (pidana) itu bersifat pribadi (prinsip personal);

- b. Hukuman hanya diberikan kepada individu yang bersalah (prinsip culpabilitas; ‘tidak ada hukuman tanpa kesalahan’);
- c. Hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelanggar; ini menunjukkan perlunya keleluasaan bagi hakim dalam memilih jenis dan beratnya hukuman serta harus ada kemungkinan untuk modifikasi hukuman (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.²⁵⁵

Dalam kerangka “Filsafat pidanaaan,” fokus utamanya adalah pada “pidana,” “sistem pidanaaan,” dan “teori pidanaaan.” Saat ini, permasalahan yang muncul adalah apakah terdapat “filsafat pidanaaan” itu dalam konteks kebijakan legislatif atau pada kebijakan aplikatif di Indonesia. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dalam kebijakan legislatif terdapat ketidakjelasan mengenai pemahaman tentang falsafah pidanaaan. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan berikut: “Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerjaberdasarkan falsafah pidanaaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Menurut Lilik Mulyadi, ketidakjelasan dalam dasar pidanaaan saat ini merupakan hambatan besar bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang sedang bertransformasi menjadi negara yang lebih demokratis. Dasar tersebut perlu menjadi panduan bagi kebijakan pidana yang hingga saat ini belum disusun dengan jelas. Ini

²⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 2.

adalah harapan para praktisi keadilan pidana, agar para pembuat keputusan di sektor hukum, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan DPR dapat berkumpul, berdiskusi, dan menciptakan kebijakan pidana yang berdasarkan pada dasar pemidanaan yang sesuai untuk Indonesia.

Saat ini, kebijakan pidana dalam konteks legislatif, khususnya terkait pemidanaan, sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya perumusan kebijakan ini, antara lain: *Pertama*, diharapkan dapat mengurangi disparitas dalam pemidanaan, yaitu perbedaan hukuman untuk kasus yang sejenis, hampir mirip, dan dengan ketentuan tindak pidana yang dilanggar juga serupa. Menurut Molly Cheang, disparitas merupakan penegakan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang dapat dibandingkan tanpa adanya alasan yang jelas untuk membedakan. Dengan adanya pedoman pemidanaan dalam kebijakan legislatif, para hakim dapat menerapkan aturan sebagai kebijakan praktis yang menghasilkan hukuman yang lebih adil, berperikemanusiaan, serta memiliki batasan yang mencerminkan aspek hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Secara konkret, implikasi dari aspek ini adalah diharapkan keputusan hakim atau pengadilan dapat semakin mendekati pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, pedoman penjatuhan hukuman memberikan kesempatan, dimensi, dan realisasi kepada hakim dalam menginterpretasikan undang-undang sebagai kebijakan legislasi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menjadi penting, karena kebijakan legislasi sebenarnya adalah sebuah strategi yang menentukan dan kesalahan dalam kebijakan tersebut

akan memberikan dampak signifikan pada praktik yang dijalankan di lapangan.

Ketiga, pedoman penjatuhan hukuman berperan dan berfungsi sebagai pendorong untuk menjadi "pengaman" bagi hakim ketika memberikan vonis kepada terdakwa, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil, cerdas, manusiawi, dan proporsional terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman penjatuhan hukuman ini, diharapkan selain tercapainya keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak, juga tercermin adanya kepastian hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya.²⁵⁶

B. Rehabilitasi dan Restorative Justice

Rehabilitasi dan Restoratif Justice adalah dua konsep yang memiliki hubungan erat, terutama dalam situasi penyelesaian masalah hukum, lebih-lebih yang berhubungan dengan kejahatan narkoba. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial bagi para pelanggar hukum, sementara Restoratif Justice adalah sebuah pendekatan yang fokus pada mengembalikan keadaan korban dan pelaku ke kondisi semula melalui mediasi dan kerjasama.

Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan individu yang terlibat dalam tindak kejahatan, terutama terkait dengan narkoba, agar mereka dapat kembali berfungsi sosial dengan baik. Rehabilitasi dapat dilaksanakan melalui program perawatan, pengobatan, dan pemulihan yang terintegrasi dan terorganisir. Rehabilitasi dapat menjadi elemen dalam keadilan restoratif sebagai metode

²⁵⁶ Lihat tulisan Lilik Mulyadi, *Pergeseran Prespektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, hlm. 8. badilum.mahkamahagung.go.id. Diakses 12 Mei 2025.

penyelesaian kasus yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan.

Sementara itu, Keadilan Restoratif Merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak-pihak lain yang terkait. Penyelesaian kasus dilakukan dengan menekankan pemulihan keadaan ke posisi semula, bukan melalui balas dendam. Penerapan keadilan restoratif dapat memperlancar proses peradilan, membuatnya lebih cepat, sederhana, dan lebih terjangkau. Dalam konteks narkoba, keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah membantu individu yang terlibat mengatasi ketergantungan narkoba, mengubah perilaku mereka, serta memberikan kompensasi dan bantuan kepada korban.

Keadilan restoratif adalah gagasan yang baru muncul dalam penyelesaian sengketa sebagai paradigma hukum kontemporer. Inisiatif ini dianggap memberikan harapan segar untuk penyelesaian perkara kriminal di tahap penuntutan dengan pendekatan yang cepat, akurat, sederhana, dan efisien sesuai dengan ketentuan KUHP.

Hasil penelitian mendalam di berbagai kejaksaan negeri di Jawa Timur telah menjadi contoh teladan dalam menyelesaikan kasus-kasus korban penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan restoratif justice. Hal ini tidak muncul tanpa alasan, sebagai institusi yang mendahului penerapan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, Kejaksaan Agung menerapkan restoratif justice karena menganggap sistem peradilan pidana yang ada belum efektif dalam menangani masalah karena cenderung beroperasi secara terpisah, yang mengakibatkan penegakan

hukum yang bersifat punitif, yaitu fokus pada hukuman dan balas dendam.²⁵⁷

Implementasi restoratif justice dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan cara Rehabilitasi menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai penerapan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun, pelaksanaan pedoman tersebut tidak dilakukan sembarangan. Proses ini diatur dengan ketat, mempertimbangkan jumlah barang bukti, kualifikasi terdakwa, kategori tindak pidana, pasal yang didakwa, elemen kesalahan (*mens rea*) yang ada pada terdakwa, serta evaluasi terhadap Terdakwa dengan teliti melalui hasil asesmen yang komprehensif.

Jaksa diwajibkan untuk memberikan arahan kepada Penyidik guna memastikan bahwa tersangka adalah pengguna akhir, serta memahami latar belakang tersangka, termasuk gaya hidup, transaksi keuangannya, serta rekan-rekannya dan lingkungan sekitarnya (ketahui tersangka Anda).

Berdasarkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin, keadilan restoratif ini merupakan "program memanusiakan manusia" yang melihat pelaku sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba sehingga perlu mendapatkan perawatan yang tepat. Jaksa Agung mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendirikan pusat rehabilitasi di tiap provinsi serta kabupaten atau kota sebagai bagian dari langkah yang serius untuk menegakkan hukum dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

²⁵⁷ Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum. 2024. *Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice, Sehatkan Pelaku Korban Lewat Rehabilitasi*, kejaksanaan.go.id. Diakses 11 Mei 2025.

Proses rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi individu yang terkonfirmasi sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki dan menguasai, rehabilitasi juga mungkin dilakukan jika hasil asesmen memperlihatkan bahwa narkoba dipakai untuk konsumsi pribadi dalam jumlah yang sangat kecil.

Restorative justice dalam kasus narkoba tidak hanya dianggap sebagai opsi terakhir dalam sistem peradilan, melainkan sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan mengembalikan keadaan korban pelaku seperti semula. Setelah menjalani proses rehabilitasi, diharapkan korban tidak hanya pulih, tetapi juga dapat reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa kembali menggunakan narkoba.²⁵⁸

C. Evaluasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Evaluasi terhadap sistem hukum pidana di Indonesia mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah isu, seperti tujuan dari pemidanaan, kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan. Sistem hukum pidana di Indonesia menerapkan metode yang menggabungkan beberapa pendekatan, dengan tujuan pemidanaan yang mencakup pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap masyarakat. Penilaian ini juga melibatkan hal-hal seperti aksesibilitas terhadap peradilan, mutu keputusan hakim, dan seberapa efektif penegakan hukum dilaksanakan.

Pada tahun 2016,²⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan analisis serta evaluasi hukum melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang sudah

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ Pocut Elisa, dkk. 2016. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM), hlm. 7-10.

dibentuk pada bulan Januari 2016 untuk melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan (tinjauan eksekutif), dan salah satu kelompok kerja memiliki tugas untuk meninjau undang-undang dalam upaya membangun sistem hukum pidana yang pada tahun itu berfokus pada hukum pidana anak.

Analisis dan evaluasi hukum merupakan elemen dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan yang belum banyak dikenal dalam praktik ketatanegaraan, jika dibandingkan dengan konsep pengujian oleh lembaga peradilan atau pengujian oleh legislatif. Analisis dan evaluasi hukum bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana: (1) norma hukum mencerminkan nilai-nilai ideologis negara; (2) tujuan yang telah diraih; (3) efektivitas hukum; dan (4) perbedaan antara harapan dan realitas.

Hasil dari analisis dan penilaian ini akan menghasilkan rekomendasi mengenai status peraturan yang berlaku, yang mungkin perlu: (1) diubah; (2) digantikan (dihapus); atau (3) dipertahankan. Secara sistematis, rekomendasi dari analisis dan evaluasi hukum ini akan dijadikan dasar dalam menyusun Dokumen Pembangunan Hukum Nasional untuk menentukan Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta akan menjadi masukan bagi perencanaan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Program Legislasi Nasional.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi

Tahap pertama dalam analisis dan evaluasi hukum adalah mengumpulkan data mengenai Peraturan Perundang-undangan, terutama berfokus pada jenis Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Proses

pengumpulan data harus mempertimbangkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan isu-isu yang menjadi fokus dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Hasil dari pengumpulan data ini akan menentukan jenis dan isi dari peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis dan dievaluasi.

2. Penilaian

Setelah menyelesaikan inventarisasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dengan menggunakan lima aspek yang mencakup:

a. Kesesuaian Antara Norma dengan Prinsip dan Indikator Analisis serta Penilaian

Proses penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma atau ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah sesuai dengan prinsip dan indikator yang ditetapkan. Pemahaman mengenai prinsip, kriteria, dan indikator yang digunakan di sini berpanduan pada, dan memodifikasi, definisi yang diterapkan oleh CIFOR untuk penilaian pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Prinsip adalah nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan norma, serta acuan untuk tindakan dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip tersebut memberikan dasar bagi kriteria dan indikator yang ada. Sementara itu, indikator merupakan variabel atau elemen dari kualitas norma-norma penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk menilai suatu kriteria.

Prinsip serta tolok ukur yang dipilih dalam analisis dan evaluasi ini adalah: *Pertama*, Tolok ukur dalam Prinsip NKRI mencakup: a) Tersedianya regulasi yang tegas mengenai batasan pengaruh asing di sektor politik, hukum, keamanan, dan

pemerintahan; b) Tersedianya regulasi yang tegas tentang peningkatan peluang dan kemampuan sumber daya di sektor politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan secara domestik demi meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian bangsa; c) Tersedianya regulasi yang tegas mengenai batasan hak dan kewajiban individu serta perusahaan di sektor politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan; d) Tersedianya pembagian wewenang dan pedoman kerja antara Pusat dan daerah agar selaras dengan kebijakan dan kepentingan nasional.

Kedua, indikator dalam Prinsip Keadilan, meliputi: a) Tersedianya regulasi yang tegas yang memastikan pola pengembangan di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan yang sesuai untuk generasi sekarang dan yang akan datang; b) Tersedianya regulasi yang tegas mengenai keterlibatan masyarakat hukum adat, komunitas lokal, wanita, serta kelompok marginal lainnya; c) Indikator dalam Prinsip Demokrasi d) Tersedianya regulasi yang mencerminkan semangat perlindungan bagi rakyat; e) Tersedianya regulasi yang tegas yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan pemerintah; f) Tersedianya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari setiap tindakan pemerintah; g) Tersedianya regulasi yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menjalankan agama; h) Tersedianya regulasi yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak minoritas; i) Tersedianya regulasi yang tegas mengenai akses terhadap informasi publik;

Ketiga, indikator dalam Prinsip Kepastian Hukum, yaitu: a) Tersedianya ketentuan yang tegas

mengenai asas, norma, dan aturan pelaksanaan dalam sektor politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan yang adil, serta dijalankan secara terkoordinasi dan terintegrasi, memperhatikan dinamika, aspirasi, dan keterlibatan masyarakat, serta menyelesaikan perselisihan; b) Terciptanya aturan-aturan hukum di sektor politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan yang berlandaskan penelitian ilmiah; c) Keberadaan ketentuan mengenai tindakan terhadap peraturan-peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan.

Keempat, indikator dalam Prinsip Pencegahan Korupsi, yaitu: a) Tersedianya pernyataan yang tegas mengenai sistem pencegahan korupsi (contohnya transparansi dan pertanggungjawaban); b) Tersedianya regulasi yang jelas tentang pencegahan korupsi.

b. Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan cara normatif, terutama untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan terkait: 1) wewenang, 2) hak serta kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

c. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memiliki kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai serta efektif dan efisien seperti yang dijelaskan dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kegunaan dari pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan sesuai dengan harapan. Pengujian ini harus didukung oleh data nyata yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

D. Perkembangan Hukum Pidana di Era Modern

Keberadaan UU No.1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan menggabungkan nilai-nilai kebudayaan setempat serta norma-norma sosial, KUHP yang diperbarui ini diharapkan akan memberikan dampak yang berarti dalam pelaksanaan hukum yang lebih adil dan relevan dengan perubahan zaman.

Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa KUHP Nasional memiliki potensi untuk merubah cara pandang. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup panjang dalam menyusun hal ini, karena Kementerian Hukum (Kemenkum) harus merancang peraturan pelaksanaan untuk KUHP Nasional. Ini juga termasuk melakukan sosialisasi agar semua elemen masyarakat, terutama aparat penegak hukum (APH), dapat sepenuhnya mengerti isi dari KUHP Nasional.

Eddy menekankan bahwa KUHP yang baru ini akan memodifikasi cara pandang dengan sejumlah alasan. Hukum pidana yang dirancang dan diatur dalam KUHP yang terbaru tidak lagi fokus pada pendekatan keadilan retributif. Sebaliknya, hukum ini lebih cenderung mengikuti perkembangan paradigma hukum pidana yang diakui secara global dengan menekankan tiga jenis keadilan. Yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban. Sementara,

keadilan rehabilitatif baik ditujukan kepada korban maupun pelaku.

Karena adanya pergeseran pemikiran, tentunya akan berdampak pada sistem peradilan pidana. Ini berkaitan dengan peranan hakim sebagai salah satu bentuk dari dekolonisasi KUHP Nasional. Terdapat sejumlah ketentuan yang relevan dengan posisi hakim. Misalnya di dalam KUHP Nasional terdapat panduan mengenai pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan hukuman.²⁶⁰

Dalam sebuah acara Webinar yang mengangkat tema "Paradigma Modern dalam KUHP Baru", Edward Omar Sharif Hiariej menguraikan betapa pentingnya adaptasi dengan paradigma modern yang dibawa oleh KUHP yang baru. Dia berpendapat bahwa KUHP yang baru ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selanjutnya, Edward Omar Sharif Hiariej menekankan bahwa pergeseran paradigma dari retributif menjadi restoratif dalam KUHP yang baru merupakan langkah yang inovatif. Pendekatan ini tidak hanya terfokus pada hukuman penjara, melainkan lebih mengutamakan cara-cara restoratif yang memperhatikan kearifan lokal dan penyelesaian konflik dengan lebih manusiawi.

Webinar ini juga memberikan penjelasan yang mendetail mengenai berbagai aspek teknis dalam KUHP yang baru, termasuk bagaimana paradigma modern dalam undang-undang ini dapat menghadapi tantangan hukum masa kini, seperti kejahatan siber dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami secara komprehensif mengenai perubahan dan paradigma baru dalam KUHP,

²⁶⁰ Transformasi Hukum Pidana yang Lebih Adil dan Modern dalam KUHP Nasional, hukumonlie.com. Diakses 11 Mei 2025.

diharapkan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.²⁶¹

E. Tantangan dan Perubahan dalam Hukum Pidana

Tantangan dalam hukum pidana modern mencakup perubahan paradigma dari pembalasan ke keadilan restoratif, penanganan kejahatan siber, dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan ini memerlukan adaptasi dari sistem hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat.²⁶²

a. Perubahan Paradigma

1. Dari Pembalasan ke Keadilan Restoratif

Hukum pidana modern bergeser dari fokus pada pembalasan (*lex talionis*) ke pendekatan yang lebih menekankan pemulihan dan perbaikan. Ini berarti pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

2. Tantangan dalam Penerapan Paradigma Baru

Menerima paradigma baru ini tidak mudah karena membutuhkan perubahan pemahaman dan sikap dari aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang intensif diperlukan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang benar.

b. Tantangan dalam Era Digital

1. Kejahatan Siber

²⁶¹ Humas Kemenkumham Papua. 2025. *KUHP BARU: Revolusi Hukum Pidana di Era Modern*; *Kemenkumham Papua Siap Hadapi Era Baru Hukum Pidana*, papua.kemenkum.go.id. Diakses 15 Mei 2025.

²⁶² Tantangan dan Perubahan dalam Hukum Pidana, google.com/search. Diakses 11 Mei 2025.

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru untuk kejahatan siber, seperti hacking, pencurian identitas, dan penipuan online. Hukum pidana perlu diadaptasi untuk menangani kejahatan-kejahatan baru ini, termasuk pengaturan sanksi yang sesuai dan prosedur penanganan yang efektif.

2. Perlindungan Data

Keamanan data pribadi juga menjadi tantangan, karena data dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk tindak pidana.

3. Perlu Pembaruan Regulasi

Kejahatan siber dan perlindungan data memerlukan regulasi yang spesifik dan efektif, serta sinergi antara penegak hukum, dunia teknologi, dan masyarakat.

c. Tantangan dalam Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Lintas Batas

Kejahatan yang bersifat lintas batas, seperti perdagangan manusia dan kejahatan transnasional, memerlukan kerjasama antar negara untuk penegakan hukum yang efektif.

2. Perbedaan Budaya Hukum

Penegakan hukum di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat menimbulkan masalah.

3. Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum harus selalu berpegang pada prinsip hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dan terdakwa.

d. Perubahan Hukum Pidana Nasional

1. KUHP Nasional

Penerapan KUHP Nasional diharapkan dapat memberikan sistem hukum pidana yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Integrasi Hukum Adat

Integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional dapat memperkaya sistem hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

3. Pembaruan KUHAP

Pembaharuan hukum acara pidana (KUHP) juga diperlukan untuk memastikan proses peradilan yang efisien dan adil.

e. Pentingnya Sinergi

1. Penyusun UU, Pemerintah, DPR, dan Masyarakat

Penyusunan KUHP dan undang-undang terkait melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, ahli hukum, dan masyarakat.

2. Sinergi Antar Pihak

Penerapan KUHP yang efektif membutuhkan sinergi antara semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, hakim, pengacara, dan masyarakat.

3. Sosialisasi yang Masif

Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang luas tentang KUHP baru dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, hukum pidana diharapkan dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat.

F. Reformasi Hukum Pidana untuk Masa Depan

Pembaruan hukum, yang sering dikenal sebagai reformasi hukum di Indonesia, tidak hanya sekadar melakukan perubahan, pertumbuhan, perbaikan, peninjauan, penggantian, atau penghapusan total terhadap aturan dan prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum. Pembaruan

hukum lebih kepada semangat dalam bidang hukum, yang terwujud melalui penambahan, penggantian, atau penghapusan sejumlah ketentuan, norma, atau prinsip hukum dalam peraturan yang berlaku pada sistem hukum, dengan tujuan agar sistem hukum terkait dapat menjadi lebih baik, lebih adil, bermanfaat, dan lebih pasti dalam penerapannya.

Menurut R Soesilo (2004) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sesuatu yang patut dihargai. Indonesia telah mengalami perjalanan selama kurang lebih 36 tahun dalam kodifikasi hukum acara pidana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang ini adalah hasil kreasi masyarakat Indonesia yang menggantikan Het Herzeine Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), yang merupakan produk hukum masa kolonial. Melalui undang-undang ini, perlindungan hak asasi manusia serta martabat seluruh rakyat Indonesia telah dijamin tanpa membedakan golongan, berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan pada masa kolonial.²⁶³

Seiring berjalannya waktu, pasti terdapat kemajuan dan transformasi dalam kehidupan sosial, yang sangat terkait dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan sistem pemerintahan serta perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu adanya penggantian. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah usang. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana yang menjadi tanggung jawab penegak

²⁶³ Dani Diyaulhaq, dkk. *Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana*, Jurnal, Magister Hukum Universitas Pamulang, hlm. 680.

hukum untuk menuntaskan kasus secara adil dan baik. Kedua, perubahan hukum dan pergeseran peta politik yang diiringi oleh kemajuan ekonomi, transportasi, dan teknologi secara global juga memengaruhi makna serta eksistensi substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁶⁴

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk merapikan regulasi yang telah diinisiasi oleh Pemerintah melalui rencana revitalisasi hukum jilid II. Tujuannya adalah untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak harmonis, dan memiliki banyak penafsiran. Hal ini penting karena ada ketentuan hukum acara yang di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu di antara ketentuan tersebut adalah perluasan mengenai alat bukti yang diakui. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menetapkan beberapa ketentuan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Contoh lainnya termasuk pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan bentuk penyelesaian bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.²⁶⁵

G. Prospek dan Harapan dalam Perkembangan Hukum Pidana

Prospek untuk hukum pidana di masa mendatang adalah untuk mencapai keadilan yang lebih baik, efisien,

²⁶⁴ Ibid.

²⁶⁵ Ibid.

dan sesuai dengan perubahan dalam masyarakat serta teknologi. Harapan di masa depan adalah terjadinya reformasi hukum pidana yang sesuai dengan tuntutan dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Reformasi ini diharapkan bisa memperkuat penegakan hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah pidana, adalah munculnya konsep untuk mencari pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk sanksi alternatif.²⁶⁶ Upaya untuk terus mencari pilihan lain dalam pidana perampasan kemerdekaan berasal dari sebuah realitas, bahwa seiring waktu, pidana perampasan kemerdekaan semakin kurang diterima karena alasan kemanusiaan, alasan filosofis dalam pemidanaan, serta alasan ekonomi. Pidana kerja sosial (*community service order*) adalah salah satu bentuk hukuman yang berdasarkan studi teoritis dan praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif dari pada pidana perampasan kemerdekaan.

Di Indonesia saat ini, sedang dilakukan perbaikan terhadap undang-undang pidana, di mana tren internasional ini memberikan kontribusi yang sangat berarti. Tren ini bahkan sudah diubah ke dalam ide-ide baru untuk memperbarui hukum pidana di Indonesia. Perubahan konsep dalam hukum pidana ini tampak dan sudah diadopsinya hukuman kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia (RKUHP).

Penerapan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari komitmen untuk menjadikan hukum pidana tidak hanya fokus pada tindakan tetapi juga pada individu yang melakukan tindakan

²⁶⁶ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm.132.

tersebut. Selain itu, penerapan hukuman kerja sosial ini merupakan usaha untuk membuat hukum pidana lebih berguna dan berperikemanusiaan, serta sangat sesuai dengan prinsip pemidanaan yang saat ini dianut yaitu prinsip pembinaan.

Berdasarkan prinsip pembinaan tersebut, pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa mengaburkan makna dari sebuah hukuman. Dengan adanya pidana kerja sosial, diharapkan dampak negatif yang sering terjadi akibat hukuman penjara seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan efek buruk lainnya dapat dihindari, agar individu tetap utuh dan tidak kehilangan rasa percaya diri yang penting dalam proses pembinaan selanjutnya.²⁶⁷

Dalam konteks yang lebih besar, pembaharuan hukum pidana sejatinya adalah bagian dari kebijakan politik atau kebijakan kriminal. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa besar relevansi pidana kerja sosial sebagai hasil dari reorientasi dan reformasi dalam hukum pidana terhadap kebijakan kriminal. Pada dasarnya, pembaruan hukum pidana adalah usaha untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Terkait dengan kebijakan kriminal, Sudarto mengemukakan tiga pengertian kebijakan kriminal, yaitu:²⁶⁸

1. Dalam pengertian yang sempit, yaitu keseluruhan prinsip dan cara yang menjadi landasan reaksi terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk hukuman.

²⁶⁷ Shinta Rukmi. 2008. *Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia*, Wacana Hukum, Vol. VII, No. 1, hlm. 76.

²⁶⁸ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 133.

2. Dalam pengertian yang luas, yaitu keseluruhan peran aparat penegak hukum, termasuk juga metode kerja dari pengadilan dan kepolisian.
3. Dalam pengertian yang paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma utama dalam masyarakat.

Sementara itu, terkait dengan definisi kebijakan kriminal, Marc Ancel merumuskan bahwa kebijakan kriminal adalah pengorganisasian yang rasional mengenai pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan. Upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan hukum pidana (upaya penal) atau tanpa melibatkan hukum pidana (upaya non penal).

Menurut Sudarto, untuk menentukan tingkat relevansi pidana kerja sosial terhadap kebijakan kriminal secara umum, perlu dianalisis apakah pidana tersebut dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. Penegasan ini penting karena kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan “sebuah upaya yang logis dari masyarakat untuk mengatasi tindakan kriminal.”²⁶⁹

Keterkaitan antara pidana kerja sosial dan kebijakan kriminal harus dipahami dalam konteks reformasi hukum pidana, di mana harus ada upaya untuk melakukan perubahan dan penyusunan ulang sanksi pidana sebagai langkah penanggulangan terhadap kejahatan yang komprehensif. Dengan kata lain, pidana kerja sosial tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut pandang pembaruan

²⁶⁹ Ibid., hlm. 38.

hukuman saja, melainkan juga dalam kerangka kebijakan kriminal yang lebih luas.

Pembaharuan hukum pidana sangat penting dilakukan agar hukum pidana dapat memenuhi berbagai tuntutan validitas baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis sebagai norma hukum yang efektif. Tuntutan ini bertujuan agar hukum pidana mampu menjalankan perannya sebagai alat kontrol sosial terutama dalam upaya mencegah kejahatan.

Pendekatan untuk mencegah kejahatan melalui alat hukum pidana pada akhirnya akan mengarah pada pemilihan sanksi yang dapat digunakan dengan efektif untuk mengatasi tindakan kriminal. Di sinilah jelas terlihat hubungan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan hukum pidana serta kebijakan kriminal secara keseluruhan.²⁷⁰

²⁷⁰ Shinta Rukmi. 2008. *Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia*, hlm. 76.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni), 1987.
- A Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, dan III*, (Tanpa Penerbit, Jakarta), 1985.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1991.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raajawali Pers), 2002.
- Andi Hamzah, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2019.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: PuKP-Indonesia), 2012.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita), 1993.
- Ariman, H. M. R & Raghil, F, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), 2015.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cet. 1. (Makassar: Pustaka Pena Press), 2016.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- A .Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone), 2010.

- Aksi Sinurat, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana), 2023.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2009.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1995.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000.
- Bernard L, Tanya dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Gentang Publishing), 2013.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta), 1958.
- Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga), 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014.
- Efritadewi, Ayu, *Modul hukum Pidana*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji: UMRAH Press), 2020.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1977.
- Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2010.
- Hanafi, Mahruz, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015.
- Hari Sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), 2003.
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, *Penologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), 2023.

- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yarma Widya), 2003.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni), 1979.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2008.
- Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang: UNNES Press), 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), 2006.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Moeljanto dalam Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2007.
- M. Resdiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan & Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI), 1994.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Reineka Cipta), 2008.
- Mustafa Djuang Harahap, *Yuridiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), 1983.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung), 2006.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 2000.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Nafi' Mubarak, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*, (Sidoarjo: Kanzum Boks), 2019.
- Oemar Seno Aji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, (Jakarta: Erlangga), 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 2014.
- Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Report*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute), 2008.
- Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional, alih Bahasa Bambang Arumanadi*, (Semarang: IKIP Semarang Press), 1993.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia), 1991.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2000.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cet. 2*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP), 1990.
- P. A. F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Tim Riset PPAK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*,

(Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia), 2020.

Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal KUHP*, Cet. 1, (Surabaya: Unitomo Press), 2019.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : Elsam), 2005.

JURNAL:

Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti. 2024. Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 3063-1246, hlm. 86.

Afridus Darto, dkk. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, hlm. 262.

Bachtiar Baital. 2015. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2356-2459, hlm. 243.

Geraldo Angelo Luntungan. 2018. Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen, Vol. VII, No. 5, hlm. 60.

Husni Mubarok dan Yeni Yulianti. 2023. Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia, Restorative: Journal of Indonesia Probation and Parole System, Vol. 1, No. 1, hlm. 47

Hadi Alamri. 2017. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum, Vol. V, No. 1, hlm. 33-34.

Husni Mubarok dan Yeni Yulianti. 2023. Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia,

- Restorative: Journal of Indonesia Probation and Parole System, Vol. 1, No. 1, hlm. 47
- Ishak, S. 2023. Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum), Ameena Journal, Vol. 1, No. 1, hlm. 89-100.
- Katrin Valencia Fardha. 2023. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, E-ISSN: 2807-4238, hlm. 3982-3991.
- Muchammad Iksan. 2017. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1. E-ISSN: 2549-5275, hlm. 7.
- Nurul Zashkia. 2023. Pengecualian Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia?, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 3, E-ISSN: 2686-3782, hlm. 537.
- Rahel Oktora. 2018. Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam RKHUP, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40. No. 3, E-ISSN: 2579-9487, hlm. 167.
- Siti Nabilah Utami, dkk. 2024. Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1, hlm. 8.
- Tamaka, B. R. 2014. Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia, Lex Et Societatis, Vol. 2, No. 5, hlm. 9.
- Usman. 2011. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, No. 1, hlm. 68.
- Vivin Nurviana. 2022. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol. 2, ISSN: 2774-9061, hlm. 2.

INTERNET:

- Afridus Darto, dkk. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, hlm. 262.
- Advent Kristanto Nababan. 2024. Pengertian Asas Non Retroaktif dan Pengecualian Penerapannya, *hukumonline.com*. Diakses 4 Mei 2025.
- Info Hukum. 2024. Pengertian Asas Non Retroaktif dan Contohnya di Indonesia, *fahum.umsu.ac.id*. Diakses 4 Mei 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. 2022. Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi, *komdigi.go.id*. Diakses 2 Mei 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2024. Pelajari Implementasi Sanksi Alternatif, Dirjen Badilum Hadiri Diskusi dengan Ditjen Pemasarakatan, *badilum.mahkamahagung.go.id*. Diakses 2 Mei 2025.
- Mirza Fahlevy. 2022. Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana (KUHP), Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, *pn-jantho.go.id*. Diakses 2 Mei 2025.
- Ria Wulandari. 2018. Tujuan Asas Non Retroaktif (Legalitas) Dalam Statuta Roma 1998, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *hukum.untan.ac.id*. Diakses 4 Mei 2025.
- Si Pokrol. 2024. Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?, *hukumonline.com*. Diakses 4 Mei 2025.

PROFIL PENULIS



Dr. Zainudin Hasan, S.H.,M.H.
Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta. Penulis adalah alumnus

Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sebelum menjadi Dosen penulis pernah bekerja selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Saat ini penulis juga aktif sebagai Direktur pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang Lampung. Pada Tahun 2020 mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang yang banyak membantu dan mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2023 penulis mendirikan Pusat Studi Anti Korupsi dan Pencucian Uang (PUSAKA) Universitas Bandar Lampung.

Selain sebagai Dosen dan Advokat penulis juga aktif sebagai Peneliti, Tenaga Ahli, Penceramah dan Narasumber

diberbagai forum seminar ditingkat lokal, Nasional dan Internasional. Telah banyak menulis opini, esai, artikel, jurnal, dan buku di berbagai media dan Jurnal. Menulis banyak buku tentang Perkembangan Hukum di Indonesia (2017), Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi (2018), Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif (2020), Lokalitas Lampung (2021), Jalan Sastra Lampung (2022), Antologi Esai Membangun Lampung Dengan Kearifan Lokal (2023), Sosiologi Hukum Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan (2024), Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (2025), Sistem Peradilan Pidana (2025), Hukum Adat (2025), Bantuan Hukum (2025), dan Hukum Pidana (2025).